Di tengah pesatnya pertumbuhan perbankan syariah Indonesia, risiko tidak lagi bisa dikelola dengan cara konvensional.
Buku Manajemen Risiko Perbankan Syariah ini hadir sebagai panduan paling komprehensif yang mengintegrasikan regulasi OJK terbaru (POJK 65/2016 & SEOJK 25/2023), standar internasional Basel III & IFSB, dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.
Tidak hanya membahas 8 risiko umum, buku ini secara tuntas membedah 2 risiko khas syariah: Risiko Investasi (Equity Investment Risk) dan Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) serta ancaman baru di era digital seperti cyber risk, AI risk, dan Sharia Non-Compliance Risk.
Disusun dalam 13 bab dengan siklus lengkap dari Identifikasi, Pengukuran, Mitigasi, Pemantauan, hingga Evaluasi dilengkapi studi kasus kegagalan akad Murabahah hingga praktik terbaik Bank Islam Malaysia Berhad.
Wajib dibaca oleh mahasiswa, dosen, praktisi manajemen risiko, DPS, auditor syariah, dan regulator.

PENERBIT CV. PUSDIKRA
Anggota IKAPI (No. 043/SUT/2020)
Jln. William Iskandar No. 2-K/ 22,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

ISBN 978-634-7125-48-2
9 786347 125682

Manajemen Risiko
Bank Syariah

Prof. Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak., M.Ag., MA., CA., SAS., QGIA

Budi Februari, S.E.
Nabila Aulia Putri Harahap, S.E.
Luthfiah Al Asbin Ulyani, S.E.
Ersa Trinanda, S.E.

risk */risk/* • *noun*
kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu kejadian yang tidak pasti, meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan perbankan.

EDITOR
Ahkamil Hakim, S.E. • M. Ikhsan Mufti, S.E. • Nur Rahmi Zuhra, S.E.
Indra Sari, S.E. • Febi Alicia, S.E. • Nida Nurhayani Pohan, S.E.

Manajemen Risiko Bank Syariah

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Manajemen Risiko Bank Syariah

Prof. Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak., M.Ag., MA., CA., SAS., QGIA

Budi Februari, S.E

Nabila Aulia Putri Harahap, S.E

Luthfiah Al Asbin Ulyani, S.E

Ersa Trinanda, S.E

CV. PUSDIKRA

Manajemen Risiko Bank Syariah

Desain Cover :
Pusdikra Team

Tata Letak:
Ferdi Dermawan Nasution, S.Akun

Penulis :
Prof. Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak., M.Ag., MA., CA., SAS., QGIA
Budi Februari, S.E
Nabila Aulia Putri Harahap, S.E
Luthfiah Al Asbin Ulyani, S.E
Ersa Trinanda, S.E

Editor :
Ahkamil Hakim, S.E, M Ikhsan Mufti, S.E, Nur Rahmi Zuhra, S.E, Indra Sari, S.E, Febi Alicia, S.E, Nida Nurhayani Pohan, S.E

Proofreader :
Dr. Muhammad Fuad Zaini Siregar, M.Pd

Ukuran :
XIII + 234 hal, Uk: 17.5x25 cm

ISBN :
978-634-7125-68-2
Cetakan Pertama :
September 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by CV. Pusdikra
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT CV. PUSDIKRA
Anggota IKAPI (No. 043/SUT/2020)
Percetakan Pusdikra. Jln. William Iskandar No. 2-K/ 22,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
cvpusdikramitrajaya@gmail.com
perdidermawan1122@gmail.com
Kontak: 0822-6713-8293

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga buku yang berjudul **"Manajemen Risiko Bank Syariah"** ini dapat diselesaikan dan hadir di hadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Dengan pangsa pasar yang terus meningkat dan kompleksitas produk yang semakin beragam mulai dari akad jual beli (*murabahah, salam, istishna'*), bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), sewa (*ijarah*), hingga jasa (*wakalah, kafalah*) maka eksposur risiko yang dihadapi pun semakin kompleks. Di satu sisi, perbankan syariah harus mematuhi prinsip kehati-hatian sebagaimana bank konvensional, di sisi lain ia diwajibkan untuk menjaga kepatuhan mutlak terhadap prinsip syariah yang melarang *riba, gharar,* dan *maysir*.

Buku ini lahir dari kesadaran historis dan empiris. Krisis keuangan global tahun 2008 telah menjadi pelajaran mahal bagi dunia, bahwa kegagalan mengelola risiko kredit, pasar, dan likuiditas dapat meruntuhkan institusi keuangan raksasa dan mengancam stabilitas sistem keuangan global. Pelajaran tersebut mendorong regulator internasional melalui *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* untuk melahirkan kerangka Basel II dan Basel III yang lebih ketat. Dalam konteks perbankan syariah, *Islamic Financial Services Board (IFSB)* dan *AAOIFI* merespons dengan standar khusus yang mengakui kekhasan risiko syariah.

Di tingkat nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperkuat arsitektur regulasi melalui POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang kemudian dijabarkan dalam SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 dan berbagai ketentuan terkait. Regulasi tersebut menegaskan bahwa terdapat sepuluh

jenis risiko yang wajib dikelola bank syariah: **Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*), dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)** di mana dua risiko terakhir merupakan risiko khas yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional.

Lebih dari itu, perbankan syariah saat ini berada di tengah disrupsi digital. Kehadiran *financial technology* (fintech), perbankan digital, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *cloud computing*, hingga ancaman *cyber risk* dan *social engineering* telah melahirkan dimensi baru dalam risiko operasional dan kepatuhan syariah. Apakah algoritma pembiayaan berbasis AI telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI? Bagaimana memastikan bahwa *smart contract* tetap memenuhi rukun dan syarat akad? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat manajemen risiko perbankan syariah tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar fungsi kepatuhan regulasi, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga *maqashid al-syariah* yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — sekaligus mencapai maslahat bagi umat.

Buku ini hadir untuk menjembatani kesenjangan literatur tersebut. Berbeda dengan buku manajemen risiko konvensional yang hanya menekankan *risk transfer*, buku ini menekankan paradigma ***risk sharing*** sebagai karakter utama keuangan Islam. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif dan integratif, yang memadukan empat pilar utama: (1) landasan normatif syariah dan fatwa DSN-MUI, (2) kerangka regulasi nasional dan internasional (OJK, IFSB, Basel), (3) kerangka teoritis dan metodologi pengukuran risiko mutakhir, dan (4) studi kasus serta praktik terbaik industri.

Secara sistematis, buku ini disusun dalam **13 (tiga belas) bab** yang saling terkait dan membentuk siklus manajemen risiko yang utuh:

Bab I membahas fondasi latar belakang timbulnya manajemen risiko, pembelajaran dari krisis global, kekhasan risiko syariah, serta kerangka regulasi internasional dan nasional. **Bab II dan Bab III** secara khusus membedah jantung bisnis bank syariah, yaitu Risiko Kredit dan Risiko Pembiayaan mulai dari faktor penyebab, prinsip analisis 5C+1S yang dimodifikasi syariah, pengukuran kualitatif dan kuantitatif, hingga teknik mitigasi berbasis agunan, garansi, dan *risk sharing* serta evaluasi dengan pendekatan *Standardised Approach* dan *Internal Rating Based Approach*.

Bab IV dan Bab V mengupas tuntas Risiko Operasional di era bisnis modern dan digital mencakup taksonomi tujuh kejadian risiko versi Basel, metodologi pengukuran BIA, SA, dan AMA, hingga penguatan budaya risiko syariah, audit syariah, dan *roadmap* 2025-2030. **Bab VI** memfokuskan pada Risiko Likuiditas, dengan pembahasan teori manajemen likuiditas, kerangka Basel III (LCR dan NSFR), serta *stress testing* likuiditas syariah. **Bab VII** menguraikan Risiko Stratejik dan keterkaitannya dengan risiko lain dalam perspektif SEOJK No. 25/2023. **Bab VIII** mengupas Risiko Kepatuhan, termasuk *Sharia Non-Compliance Risk*, tata kelola syariah, dan pengukuran melalui *Islamicity Performance Index* serta *Sharia Compliance Ratio*. **Bab IX dan Bab X** membahas Risiko Pasar dan Risiko Hukum dalam transaksi dengan *underlying asset* syariah. **Bab XI** mengkaji Risiko Reputasi yang sangat krusial bagi kepercayaan publik terhadap label syariah. **Bab XII** membedah dua risiko khas yang menjadi pembeda utama: Risiko Investasi dan Risiko Imbal Hasil beserta hubungannya dengan *Displaced Commercial Risk*. Sebagai puncak, **Bab XIII** mengintegrasikan seluruh jenis risiko dalam konsep Profil Risiko dan penilaiannya dalam kerangka *Risk Based Bank Rating (RBBR)* untuk menilai Tingkat Kesehatan Bank Syariah.

Setiap bab dirancang untuk dapat dipahami secara bertahap dan logis. Uraian konseptual yang mendalam dilengkapi dengan tabel, ilustrasi, formula rasio, contoh perhitungan, serta rujukan pada regulasi OJK terbaru, standar IFSB dan AAOIFI, serta literatur akademik terkini. Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan lapangan.

Buku ini kami tujukan untuk berbagai kalangan: mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Ekonomi Islam, Akuntansi Syariah, dan Manajemen (S1, S2, S3), para dosen dan peneliti, praktisi manajemen risiko, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Syariah, regulator, serta masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana bank syariah mengelola risiko secara *prudent* dan patuh syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Dinamika regulasi yang sangat cepat, perkembangan teknologi yang disruptif, dan keterbatasan ilmu serta waktu yang kami miliki tentu meninggalkan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik, masukan, koreksi, dan saran yang membangun dari para pembaca, sejawat

akademisi, dan praktisi sangat kami harapkan untuk perbaikan edisi-edisi selanjutnya.

Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi: kepada **CV. Pusdikra Mitra Jaya** selaku penerbit yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, dan profesionalisme dalam proses penerbitan; kepada tim editor Ahkamil Hakim, M Ikhsan Mufti, Nur Rahmi Zuhra, Indra Sari, Febi Alicia, dan Nida Nurhayani Pohan, serta *proofreader* Dr. Muhammad Fuad Zaini Siregar, M.Pd dan tata letak Ferdi Dermawan Nasution, S.Akun yang telah bekerja dengan penuh ketelitian; kepada kolega dan mahasiswa di **Program Magister Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan** yang menjadi sumber inspirasi intelektual dan diskusi yang tak ternilai; serta yang paling utama kepada keluarga tercinta atas kesabaran, doa, dan dukungan moral-spiritual yang menjadi energi dalam setiap proses kreatif dan akademis ini.

Akhir kata, kami berharap buku sederhana ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan khazanah keilmuan manajemen risiko syariah dan keuangan Islam di Indonesia, serta menjadi bagian kecil dari ikhtiar kolektif kita untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil, stabil, transparan, dan membawa berkah bagi umat. Semoga setiap huruf yang tertulis di dalamnya bernilai ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir bagi para penulis dan semua pihak yang terlibat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mengemban amanah keilmuan dengan penuh kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

Medan, Juli 2026

Para Penulis

Prof. Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak., M.Ag., MA., CA., SAS., QGIA
Budi Februari, S.E
Nabila Aulia Putri Harahap, S.E
Luthfiah Al Asbin Ulyani, S.E
Ersa Trinanda, S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **I**

DAFTAR ISI **V**

BAB I **1**

MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH **1**

A. Latar Belakang Timbulnya Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah 1
1. Krisis Keuangan Global dan Dampaknya 1
2. Kekhasan Risiko dalam Perbankan Syariah 2
3. Transformasi Digital dan Urgensi Manajemen Risiko 2
B. Regulasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah 3
1. Regulasi Internasional Manajemen Risiko Perbankan 3
2. Regulasi Nasional Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia 9
C. Pengertian Manajemen Risiko 15
1. Definisi Manajemen Risiko Menurut Para Ahli 15
2. Tahapan Proses Manajemen Risiko 16
D. Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan Syariah 16

BAB II **24**

RISIKO KREDIT DAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH SERTA UPAYA IDENTIFIKASINYA **24**

A. Pengertian dan Prinsip Dasar Bank Syariah 24
B. Jenis-Jenis Pembiayaan dalam Bank Syariah 24
C. Risiko Kredit dan Pembiayaan pada Bank Syariah 25
D. Faktor-Faktor Penyebab Risiko Pembiayaan 25
E. Analisis Risiko Pembiayaan: Metode 5C 26
F. Upaya Identifikasi Risiko Pembiayaan 27

BAB III **29**

RISIKO PEMBIAYAAN **29**

A. Pengertian Risiko Pembiayaan 29
B. Identifikasi Risiko Pembiayaan 30
1. Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan 30
2. Analisis Pembiayaan: Prinsip 5C 34
3. Risiko Berdasarkan Jenis Akad 36
C. Pengukuran Risiko Pembiayaan 41

1. Pendekatan Kualitatif 41
2. Pendekatan Kuantitatif 41
3. Metode Pengukuran Risiko 43
4. Indikator Utama Kualitas Pembiayaan 43
D. MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN 44
1. Fokus Perhatian Regulator 45
2. Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan 45
E. MONITORING RISIKO PEMBIAYAAN 46
1. Bentuk-Bentuk Monitoring 46
2. Peran Monitoring dalam Pengendalian Risiko 47
F. EVALUASI RISIKO PEMBIAYAAN 47
1. Standardised Approach (SA) 47
2. Internal Rating Based Approach (IRB) 47
3. Metode Evaluasi Risiko Pembiayaan 48

BAB IV 50

MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL: PENDEKATAN, PENGUKURAN, DAN MITIGASI DALAM LINGKUNGAN BISNIS MODERN 50

A. PENDAHULUAN 50
B. KONSEP RISIKO OPERASIONAL 50
1. Definisi Risiko Operasional 50
2. Karakteristik Risiko Operasional 51
C. KLASIFIKASI RISIKO OPERASIONAL 51
1. Internal Fraud 51
2. External Fraud 51
3. Employment Practices and Workplace Safety 52
4. Clients, Products and Business Practices 52
5. Damage to Physical Assets 52
6. Business Disruption and System Failures 52
7. Execution, Delivery and Process Management 52
D. FAKTOR PENYEBAB RISIKO OPERASIONAL 53
1. Faktor Manusia (People Risk) 53
2. Faktor Proses (Process Risk) 53
3. Faktor Sistem (System Risk) 53
4. Faktor Eksternal (External Risk) 53
E. KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL 53
1. Identifikasi Risiko 53
2. Pengukuran Risiko 54
3. Mitigasi Risiko 54
F. PENDEKATAN PENGUKURAN RISIKO OPERASIONAL MENURUT BASEL 55

1. Basic Indicator Approach (BIA) 55
2. Standardized Approach (SA) 55
3. Advanced Measurement Approach (AMA) 55
G. Risiko Operasional di Era Digital 56
1. Cyber Risk 56
2. Cloud Computing Risk 56
3. Artificial Intelligence Risk 56
4. Social Engineering 56

BAB V 57

EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENGUATAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH 57

A. Pendahuluan: Pentingnya Evaluasi Berkelanjutan dalam Manajemen Risiko Operasional 57
B. Kerangka Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko Operasional 58
1. Model Siklus Evaluasi Manajemen Risiko: Pendekatan PDCA Berbasis Syariah 58
2. Tiga Dimensi Evaluasi yang Komprehensif 59
C. Pemantauan Risiko Operasional di Era Transformasi Digital 60
1. Arsitektur Sistem Pemantauan Risiko Berbasis Teknologi 60
2. Peran Kecerdasan Buatan dalam Deteksi Dini Risiko Kepatuhan Syariah .. 61
D. Penguatan Mekanisme Audit Syariah sebagai Pilar Evaluasi Utama 62
1. Evolusi Paradigma Audit Syariah: Dari Kepatuhan Formal Menuju Kepatuhan Substantif 62
2. Kerangka Kerja Audit Syariah Komprehensif 62
E. Sistem Pelaporan Risiko Operasional yang Transparan dan Akuntabel 63
1. Arsitektur Pelaporan Risiko: Dari Unit Kerja hingga Regulator 63
2. Standar Pelaporan Risiko Syariah kepada Regulator 64
F. Penguatan Budaya Risiko Syariah: Dari Regulasi Menuju Internalisasi 65
1. Kerangka Shariah Risk Culture: Melampaui Compliance Mindset 65
2. Program Pengembangan Shariah Risk Culture yang Terstruktur 65
G. Penguatan Kerangka Dual-Governance: Sinergi OJK dan DSN-MUI 66
1. Analisis Kesenjangan dalam Kerangka Pengawasan Ganda 66
2. Model Sinergi Dual-Governance yang Direkomendasikan 67
H. Penghitungan dan Pengalokasian Modal Minimum untuk Risiko Operasional 68
1. Metodologi Perhitungan Modal Risiko Operasional 68
2. Implikasi Risiko Kepatuhan Syariah terhadap Kecukupan Modal 69
I. Studi Kasus dan Pembelajaran dari Praktik Terbaik Industri 70

1. Pembelajaran dari Kegagalan: Kasus Pelanggaran Akad Murabahah Sistemik 70
2. Praktik Terbaik: Model Bank Islam Malaysia Berhad 70
J. MASA DEPAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH 71
1. Tantangan Risiko Operasional di Era Ekonomi Digital 71
2. Roadmap Penguatan Manajemen Risiko Operasional Syariah 2025-2030 72

BAB VI 73

MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH: RISIKO LIKUIDITAS-IDENTIFIKASI DAN PENGUKURAN 73

A. TEORI PERBANKAN SYARIAH 73
1. Dasar Filosofis dan Landasan Hukum 73
2. Akad dan Produk Utama Perbankan Syariah 73
3. Prinsip Risk Sharing dalam Perbankan Syariah 74
4. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) 74
5. Tantangan Perbankan Syariah Modern 75
B. KONSEP DAN SUMBER RISIKO LIKUIDITAS 75
1. Definisi Risiko Likuiditas 75
2. Sumber-Sumber Risiko Likuiditas Bank Syariah 75
3. Dampak Risiko Likuiditas 76
C. TEORI MANAJEMEN LIKUIDITAS 77
1. Konsep Dasar Manajemen Likuiditas 77
2. Asset Conversion Theory 77
3. Liability Management Theory 78
4. Balanced Approach (Pendekatan Seimbang) 78
5. Asset Liability Management (ALMA) pada Bank Syariah 79
D. KERANGKA REGULASI RISIKO LIKUIDITAS 79
1. Regulasi Nasional OJK 79
2. Standar Internasional — Basel III 80
E. PENGUKURAN RISIKO LIKUIDITAS BANK SYARIAH 81
1. Pendekatan Pengukuran Risiko Likuiditas 81
2. Rasio-Rasio Pengukuran Risiko Likuiditas 81
3. Ringkasan Indikator Pengukuran Risiko Likuiditas 83
4. Stress Testing Likuiditas 83

BAB VII 84

MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS BANK SYARIAH: KONSEP, KERANGKA KERJA, DAN IMPLEMENTASI DALAM PERSPEKTIF REGULASI SERTA PRINSIP SYARIAH 84

A. PENDAHULUAN 84
B. DEFINISI DAN KONSEP DASAR RISIKO STRATEGIS 85
1. Definisi Menurut Regulasi dan Para Ahli 87
2. Risiko Strategis dalam Klasifikasi Risiko Bank Syariah 88
C. KARAKTERISTIK RISIKO STRATEGIS 88
1. Karakteristik Khusus Risiko Strategis pada Bank Syariah 89
D. SUMBER RISIKO STRATEGIS 90
1. Faktor Internal 90
2. Faktor Eksternal 91
E. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS 92
1. Landasan Regulasi: SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 94
F. KETERKAITAN RISIKO STRATEGIS DENGAN RISIKO BANK LAINNYA 95
G. PENERAPAN PADA BANK SYARIAH: STUDI KASUS 97
H. ALAT DAN PENDEKATAN DALAM MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS 98
I. TANTANGAN DALAM MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS 100

BAB VIII 102

MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN PADA BANK SYARIAH 102

A. RISIKO KEPATUHAN PADA BANK SYARIAH 102
B. IDENTIFIKASI RISIKO KEPATUHAN PADA BANK SYARIAH 104
1. Konsep Risiko Kepatuhan dalam Bank Syariah 104
2. Risiko Ketidak patuhan terhadap Prinsip Syariah (Sharia Non-Compliance Risk) 105
3. Risiko Ketidakpatuhan terhadap Regulasi Perbankan 105
4. Risiko Ketidak sesuaian Produk dan Akad Syariah 106
4. Risiko Kelemahan Tata Kelola Syariah (Sharia Governance Risk) 106
5. Risiko Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal 107
6. Risiko Kepatuhan terhadap Pelaporan Keuangan Syariah 107
7. Risiko Kepatuhan dalam Inovasi Produk dan Digital Banking 107
C. MENGUKUR RISIKO KEPATUHAN BANK SYARIAH 108
1. Risiko Kepatuhan melalui Sharia Compliance Ratio 108
2. Pengukuran Risiko Kepatuhan dengan Islamicity Performance Index 109
3. Pengukuran Risiko Kepatuhan melalui Non-Halal Income 109
4. Pengukuran Risiko Kepatuhan melalui Good Corporate Governance 110
5. Pengukuran Risiko Kepatuhan melalui RGEC Framework 110
6. Pengukuran Risiko Kepatuhan melalui Indikator Reputasi dan Kepercayaan Publik 111
D. PEMANTAUAN RISIKO KEPATUHAN BANK SYARIAH 111
1. Pemantauan melalui Fungsi Kepatuhan (Compliance Unit) 112

2. Pemantauan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) 112
3. Pemantauan melalui Audit Internal dan Audit Syariah 113
4. Pemantauan melalui Sistem Pelaporan Kepatuhan 113
5. Pemantauan melalui Indikator Sharia Compliance 114
6. Pemantauan melalui Teknologi Informasi dan Digital Compliance 114
7. Rangkuman Pemantauan Risiko Kepatuhan 114
E. MENGENDALIKAN/MITIGASI RISIKO KEPATUHAN SYARIAH 115
1. Penguatan Tata Kelola Syariah (Sharia Governance) 115
2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal 116
3. Implementasi Audit Syariah 116
4. Penguatan Sistem Anti-Fraud 117
5. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Manajemen Risiko 117
6. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 117
7. Penguatan Budaya Kepatuhan (Compliance Culture) 118

BAB IX 119

MANAJEMEN RISIKO HUKUM PADA BANK SYARIAH 119

A. RISIKO HUKUM BANK SYARIAH 119
1. Sumber-Sumber Risiko Hukum 119
2. Landasan Regulasi dan Perubahan Kebijakan 120
3. Dokumentasi Hukum dan Sengketa Pembiayaan 121
4. Peran Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen Risiko Terintegrasi 121
5. Sumber Daya Manusia, Inovasi Produk, dan Risiko Reputasi 122
6. Tata Kelola, Audit Hukum, dan Peran Regulator 123
7. Perlindungan Konsumen dan Risiko Teknologi 123
B. MENGIDENTIFIKASI RISIKO HUKUM BANK SYARIAH 125
1. Sumber-Sumber Risiko yang Harus Diidentifikasi 125
2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Identifikasi Risiko 126
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Perlindungan Konsumen 126
4. Audit Hukum dan Kolaborasi Antar-Unit Kerja 127
C. MENGUKUR RISIKO HUKUM BANK SYARIAH 128
1. Analisis Probabilitas Kejadian 129
2. Analisis Dampak Kerugian 129
3. Matriks Risiko (Risk Matrix) 130
4. Penilaian Eksposur Risiko (Exposure Assessment) 131
5. Indikator Kepatuhan Regulasi dan Kualitas Akad 131
6. Rasio Tingkat Sengketa Hukum 132
7. Analisis Kualitatif dan Dampak Reputasi 132
D. MEMANTAU RISIKO HUKUM BANK SYARIAH 133

1. Mekanisme Pemantauan Risiko Hukum 134
2. Sistem Pelaporan dan Teknologi Informasi 136
E. MENGENDALIKAN / MITIGASI RISIKO HUKUM BANK SYARIAH 136

BAB X 140

RISIKO STRATEGIS BANK SYARIAH 140

A. PENDAHULUAN 140
1. Perbankan Syariah dan Risiko Strategis 140
2. Definisi Risiko Strategis 141
3.Karakteristik Risiko Strategis pada Bank Syariah 143
B. IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS BANK SYARIAH 143
1. Jenis-Jenis Risiko Strategis 143
2. Pentingnya Identifikasi Risiko Strategis 145
3.Pendekatan dalam Mengidentifikasi Risiko Strategis 146
C. PENGUKURAN RISIKO STRATEGIS BANK SYARIAH 147
1. Metode Pengukuran Risiko Strategis 147
2. Indikator Pengukuran Risiko Strategis 149
3. Tantangan dalam Pengukuran Risiko Strategis 149
D. PEMANTAUAN RISIKO STRATEGIS BANK SYARIAH 150
1. Konsep Pemantauan Risiko Strategis 150
2. Sistem Pelaporan Risiko Strategis 150
3. Pemantauan melalui Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah 151
4. Pemantauan Risiko dalam Perspektif Regulasi 151
5. Pemantauan melalui Audit Internal 152
E. PENGENDALIAN DAN MITIGASI RISIKO STRATEGIS 152
1. Strategi Pengendalian Risiko Strategis 152
2. Integrasi Manajemen Risiko dengan Prinsip Syariah 154

BAB XI 155

MANAJEMEN RISIKO REPUTASI PADA BANK SYARIAH 155

A. RISIKO REPUTASI BANK SYARIAH 155
1. Pengertian Risiko Reputasi 155
2. Karakteristik Risiko Reputasi pada Bank Syariah 156
3. Faktor Penyebab Risiko Reputasi 157
4. Dampak Risiko Reputasi terhadap Bank Syariah 157
5. Contoh Kasus Risiko Reputasi dalam Perbankan Syariah 158
B. MENGIDENTIFIKASI RISIKO REPUTASI BANK SYARIAH 159
1. Konsep Identifikasi Risiko 159
2. Sumber Risiko Reputasi 159

3. Metode Identifikasi Risiko 160
4. Indikator Risiko Reputasi 160
5. Peran Manajemen dalam Identifikasi Risiko 161
C. MENGUKUR RISIKO REPUTASI BANK SYARIAH 161
1. Konsep Pengukuran Risiko 161
2. Pendekatan Pengukuran Risiko 162
3. Indikator Pengukuran Risiko Reputasi 162
4. Model Penilaian Risiko Reputasi 162
5. Peran Analisis Data dalam Pengukuran Risiko 163
D. MEMANTAU RISIKO REPUTASI BANK SYARIAH 163
1. Konsep Monitoring Risiko Reputasi 163
2. Sistem Pemantauan Risiko 164
3. Peran Teknologi dan Media Monitoring 165
4. Evaluasi Berkala Risiko Reputasi 165
E. PENGENDALIAN / MITIGASI RISIKO REPUTASI BANK SYARIAH 166
1. Konsep Mitigasi Risiko 166
2. Strategi Mitigasi Risiko Reputasi 167
3. Penerapan Good Corporate Governance 167
4. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah 168
5. Strategi Komunikasi Krisis 169

BAB XII 170

MANAJEMEN RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL BANK SYARIAH 170

A. PENDAHULUAN 170
B. KONSEP DAN DEFINISI RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL 171
1. Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah 171
2. Definisi Risiko Investasi (Equity Investment Risk) 172
3. Definisi Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) 172
C. KARAKTERISTIK RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL 173
1. Karakteristik Risiko Investasi 173
2. Karakteristik Risiko Imbal Hasil 174
3. Hubungan dengan Displaced Commercial Risk 174
D. IDENTIFIKASI RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL 175
1. Identifikasi Risiko Investasi 175
2. Identifikasi Risiko Imbal Hasil 176
1. Indikator Pengukuran Imbal Hasil Investasi 177
2. Hubungan antara Risiko dan Imbal Hasil 178
3. Pengaruh Imbal Hasil terhadap Kinerja Manajerial 178
1. Bentuk Imbal Hasil pada Bank Syariah 179

1. Pemantauan Risiko Investasi 180
2. Pemantauan Risiko Imbal Hasil 180
1. Strategi Mitigasi Risiko Investasi 181
2. Strategi Mitigasi Risiko Imbal Hasil 182
3. Landasan Regulasi dan Peran Tata Kelola Syariah 183

BAB XIII 185

PROFIL RISIKO DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH 185

A. KONSEP RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH 185
1. Definisi Risiko 185
2. Karakteristik Risiko dalam Perbankan Syariah 186
3. Dasar Hukum dan Regulasi Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia 187
4. Tahapan Manajemen Risiko 188
B. PROFIL RISIKO BANK SYARIAH 192
1. Inherent Risk 192
2. Quality of Risk Management 193
C. JENIS-JENIS RISIKO PADA BANK SYARIAH 193
1. Risiko Pembiayaan (Credit Risk) 193
2. Risiko Pasar 195
3. Risiko Likuiditas 196
4. Risiko Operasional 197
5. Risiko Kepatuhan Syariah 197
6. Risiko Reputasi 198
7. Risiko Strategis 198
8. Risiko Hukum 198
D. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH: METODE RISK BASED BANK RATING (RBBR) 199
1. Risk Profile 199
2, Good Corporate Governance 200
3. Earnings 200
4. Capital 201
5. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank 201
E. HUBUNGAN PROFIL RISIKO DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK 202

DAFTAR PUSTAKA 204

BIOGRAFI PENULIS 204

BIOGRAFI EDITOR 204

BAB I
MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

A. Latar Belakang Timbulnya Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko dalam industri perbankan merupakan suatu konsep yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan keuangan global. Dalam setiap kegiatan ekonomi, risiko merupakan unsur yang tidak dapat dihindari karena adanya ketidakpastian terhadap hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Risiko dapat muncul dari berbagai faktor seperti perubahan kondisi pasar, kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban, kesalahan operasional, hingga perubahan regulasi yang memengaruhi aktivitas bisnis.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran strategis dalam perekonomian, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi. Aktivitas ini menjadikan bank sebagai institusi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk risiko. Apabila risiko-risiko tersebut tidak dikelola secara baik, maka dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bahkan mengancam stabilitas lembaga perbankan itu sendiri.

Perkembangan industri keuangan global juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong munculnya kebutuhan terhadap sistem manajemen risiko yang lebih komprehensif. Globalisasi ekonomi, integrasi pasar keuangan internasional, serta perkembangan teknologi finansial telah meningkatkan kompleksitas transaksi keuangan dan memperluas jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga perbankan (GARP, 2022).

1. Krisis Keuangan Global dan Dampaknya

Pengalaman berbagai krisis keuangan global juga menjadi salah satu latar belakang penting berkembangnya konsep manajemen risiko dalam sektor perbankan. Krisis keuangan yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengelola risiko dapat menyebabkan keruntuhan lembaga keuangan dalam skala besar. Krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh kegagalan lembaga keuangan dalam mengelola risiko kredit dan

risiko pasar mendorong regulator keuangan di berbagai negara untuk memperkuat kerangka pengawasan dan menerapkan standar manajemen risiko yang lebih ketat (Mishkin, 2021).

Seiring dengan perkembangan tersebut, lembaga internasional seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) mengembangkan berbagai standar pengelolaan risiko yang dikenal melalui kerangka Basel. Standar ini dirancang untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan melalui penerapan manajemen risiko yang lebih terintegrasi dan transparan.

2. Kekhasan Risiko dalam Perbankan Syariah

Dalam konteks perkembangan sistem keuangan Islam, kebutuhan terhadap manajemen risiko juga semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri perbankan syariah di berbagai negara. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas keuangan. Model operasional ini memberikan karakteristik yang berbeda dalam struktur risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah (Iqbal & Mirakhor, 2022).

Dalam akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, bank tidak hanya menghadapi risiko kredit tetapi juga turut menanggung risiko usaha dari proyek yang dibiayai. Selain itu, perbankan syariah juga menghadapi jenis risiko khusus yang tidak terdapat dalam sistem perbankan konvensional, yaitu risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance risk).

3. Transformasi Digital dan Urgensi Manajemen Risiko

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Digitalisasi layanan perbankan, penggunaan teknologi finansial, serta integrasi dengan perusahaan teknologi finansial (fintech) telah menciptakan berbagai risiko baru seperti risiko keamanan siber, risiko kegagalan sistem teknologi informasi, serta risiko operasional yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital (Chorafas, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan risiko sebenarnya telah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya perencanaan, kehati-hatian, serta tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, konsep manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meminimalkan kerugian finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan, transparansi, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Regulasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Regulasi mengenai manajemen risiko dalam perbankan syariah berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan Islam yang semakin pesat di berbagai negara. Keberadaan regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas operasional bank syariah berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta standar prudential yang berlaku dalam sistem keuangan global.

1. Regulasi Internasional Manajemen Risiko Perbankan

a. Standar Basel Framework

Regulasi internasional yang menjadi dasar utama dalam pengelolaan risiko perbankan modern adalah standar yang dikembangkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Standar tersebut dikenal sebagai Basel Framework, yaitu seperangkat prinsip dan regulasi internasional yang bertujuan meningkatkan stabilitas sistem keuangan global melalui penguatan permodalan, tata kelola risiko, pengawasan perbankan, serta transparansi informasi. Basel Framework mengalami beberapa tahap perkembangan sesuai dengan dinamika risiko dan kompleksitas industri perbankan global.

Basel I (1988)

Basel I merupakan kerangka regulasi internasional pertama yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision sebagai respons terhadap kebutuhan standarisasi kecukupan modal perbankan internasional. Fokus utama Basel I adalah pengaturan Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal minimum yang ditetapkan sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (Risk Weighted Assets/RWA).

Kerangka Basel I lebih menitikberatkan pada pengelolaan risiko kredit (credit risk), yaitu kemungkinan terjadinya kerugian akibat kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Melalui standar ini, bank diwajibkan memiliki cadangan modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian sehingga stabilitas operasional tetap terjaga (Basel Committee on Banking Supervision, 2023).

Namun demikian, Basel I memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko lain seperti risiko pasar, risiko operasional, serta kompleksitas produk keuangan modern. Oleh sebab itu, perkembangan industri keuangan mendorong lahirnya kerangka regulasi yang lebih komprehensif melalui Basel II.

Basel II (2004)

Basel II dikembangkan untuk memperbaiki kelemahan Basel I dengan memperluas cakupan pengelolaan risiko. Kerangka ini memperkenalkan konsep Three Pillars Framework yang menjadi dasar pengawasan risiko perbankan internasional. Ketiga pilar tersebut meliputi:

a) Pilar 1 Minimum Capital Requirement (Persyaratan Modal Minimum)

 Pilar pertama mengatur kewajiban bank dalam menyediakan modal yang cukup terhadap tiga kategori risiko utama, yaitu risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*), dan risiko operasional (*operational risk*). Dengan demikian, Basel II memperkenalkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap profil risiko masing-masing bank.

b) Pilar 2 Supervisory Review Process (Proses Pengawasan Regulator)

 Pilar kedua memberikan kewenangan kepada regulator untuk melakukan evaluasi terhadap proses manajemen risiko internal bank. Regulator tidak hanya menilai kecukupan modal, tetapi juga efektivitas sistem tata kelola, pengawasan internal, serta kemampuan bank dalam menghadapi tekanan keuangan.

c) Pilar 3: Market Discipline (Disiplin Pasar)
 Pilar ketiga menekankan pentingnya keterbukaan informasi (*transparency and disclosure*) agar masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan dapat melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan dan tingkat risiko suatu bank (Hull, 2023).

Melalui ketiga pilar tersebut, Basel II memperkenalkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) yang hingga saat ini masih menjadi fondasi utama dalam praktik manajemen risiko perbankan global.

Basel III (2010 – diperkuat hingga 2017)

Basel III merupakan penyempurnaan dari Basel II yang dikembangkan setelah terjadinya krisis keuangan global tahun 2008. Krisis tersebut menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan memiliki tingkat leverage tinggi, kualitas modal rendah, serta cadangan likuiditas yang tidak memadai dalam menghadapi tekanan pasar.

Basel III memperkenalkan beberapa kebijakan penting, antara lain:

1) **Peningkatan kualitas modal (capital quality improvement)** melalui penguatan komponen *Common Equity Tier 1 (CET1)* sebagai modal inti utama bank.
2) **Capital Conservation Buffer**, yaitu tambahan modal yang harus dimiliki bank untuk menghadapi periode tekanan ekonomi.
3) **Leverage Ratio**, yaitu pembatasan penggunaan utang berlebihan dalam struktur keuangan bank.
4) **Liquidity Coverage Ratio (LCR)** untuk memastikan bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi dalam menghadapi kebutuhan likuiditas jangka pendek.
5) **Net Stable Funding Ratio (NSFR)** untuk menjaga kestabilan sumber pendanaan dalam jangka panjang.

Menurut Hull (2023), Basel III bertujuan menciptakan sistem perbankan yang lebih kuat, tidak hanya melalui peningkatan jumlah modal, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pengawasan risiko dan kemampuan bank menghadapi krisis keuangan.

Walaupun Basel Framework pada awalnya dikembangkan untuk sistem perbankan konvensional, prinsip-prinsip seperti kecukupan modal, tata kelola risiko, transparansi, dan pengawasan internal juga banyak diadaptasi dalam industri perbankan syariah. Implementasi Basel dalam bank syariah kemudian disesuaikan dengan karakteristik akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah melalui standar internasional yang dikembangkan oleh IFSB (Islamic Financial Services Board, 2023).

b. Standar Islamic Financial Services Board (IFSB)

Dalam industri keuangan Islam, pengaturan manajemen risiko memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perbankan konvensional karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan berbagai akad yang memiliki karakteristik risiko berbeda. Oleh karena itu, *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dibentuk sebagai lembaga internasional yang bertugas menyusun standar regulasi dan pengawasan industri jasa keuangan Islam.

IFSB bertujuan meningkatkan stabilitas industri keuangan Islam melalui penyusunan standar mengenai manajemen risiko, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kecukupan modal, transparansi, dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (IFSB, 2024).

Beberapa standar utama IFSB dalam pengelolaan risiko bank syariah antara lain:

1) *IFSB-1 (2005) – Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services*

IFSB-1 merupakan standar pertama yang secara khusus membahas prinsip manajemen risiko bagi lembaga keuangan Islam. Standar ini menjelaskan bahwa bank syariah harus memiliki sistem yang efektif dalam melakukan proses:

1. Identifikasi risiko (*risk identification*)
2. Pengukuran risiko (*risk measurement*)
3. Pemantauan risiko (*risk monitoring*)
4. Pengendalian risiko (*risk control*)

IFSB-1 menjelaskan beberapa risiko utama dalam bank syariah, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, serta risiko khusus yang muncul akibat karakteristik akad syariah, seperti *Sharia Non-Compliance Risk dan Displaced Commercial Risk* (IFSB, 2023).

2) IFSB-3 (2006) – Guiding Principles on Corporate Governance

IFSB-3 mengatur prinsip tata kelola perusahaan dalam lembaga keuangan Islam. Tata kelola bank syariah memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga harus memastikan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Standar ini menekankan pentingnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan produk, transaksi, dan aktivitas bisnis bank agar sesuai dengan ketentuan syariah (IFSB, 2023).

3) IFSB-12 (2012) – Guiding Principles on Liquidity Risk Management

IFSB-12 memberikan pedoman mengenai pengelolaan risiko likuiditas pada lembaga keuangan Islam. Risiko likuiditas menjadi tantangan khusus bagi bank syariah karena keterbatasan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah.

Standar ini mendorong bank syariah untuk memiliki strategi pengelolaan aset dan kewajiban (*Asset Liability Management*/ALM) yang efektif serta menyediakan instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah (IFSB, 2024).

4) IFSB-15 (2013) – Revised Capital Adequacy Standard

IFSB-15 merupakan standar mengenai kecukupan modal lembaga keuangan Islam yang mengadaptasi prinsip Basel dengan mempertimbangkan karakteristik transaksi syariah. Standar ini mengatur bahwa perhitungan modal bank syariah harus memperhatikan risiko yang muncul dari berbagai akad seperti:

1. Murabahah → risiko kredit dan risiko harga barang
2. Mudharabah → risiko investasi dan moral hazard
3. Musyarakah → risiko kerugian usaha bersama
4. Ijarah → risiko aset dan kepemilikan barang

Dengan adanya standar ini, bank syariah memiliki sistem kecukupan modal yang lebih sesuai dengan prinsip pembagian risiko (risk sharing) dalam ekonomi Islam (Archer & Karim, 2023).

c. Standar AAOIFI

Selain IFSB, lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam pengembangan standar industri keuangan Islam adalah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). AAOIFI merupakan organisasi internasional yang menyusun standar terkait akuntansi, audit, tata kelola, etika, serta kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan Islam.

Standar AAOIFI bertujuan menciptakan keseragaman praktik keuangan Islam secara global sehingga lembaga keuangan syariah memiliki standar operasional yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip Islam (AAOIFI, 2024).

Dalam konteks manajemen risiko, AAOIFI memberikan kontribusi melalui beberapa aspek utama:

1) Standar Kepatuhan Syariah *(Sharia Governance Standard)*

AAOIFI mengatur bahwa setiap lembaga keuangan Islam wajib memiliki mekanisme pengawasan syariah yang efektif. Risiko ketidakpatuhan syariah (*Sharia Non-Compliance Risk*) dianggap sebagai risiko utama karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Apabila suatu transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka pendapatan yang diperoleh dapat dikategorikan sebagai pendapatan tidak sah dan harus dilakukan proses pemurnian (*purification*) (AAOIFI, 2023).

2) Standar Akuntansi Keuangan Syariah

AAOIFI menyediakan standar pencatatan dan pelaporan transaksi berbasis akad syariah seperti murabahah, salam, istishna', ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Standar ini membantu bank dalam melakukan pengukuran risiko secara lebih transparan.

3) Standar Audit dan Pengendalian Internal

AAOIFI juga menekankan pentingnya audit internal dan eksternal dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian risiko. Audit syariah tidak hanya mengevaluasi aspek keuangan, tetapi juga memastikan kesesuaian seluruh proses bisnis dengan prinsip Islam.

Menurut AAOIFI (2024), integrasi antara manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan syariah menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah global.

2. Regulasi Nasional Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menuntut adanya sistem pengawasan dan regulasi yang mampu menjaga stabilitas lembaga keuangan serta memastikan kegiatan operasional tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks nasional, pengaturan dan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko perbankan syariah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen risiko menjadi aspek fundamental bagi bank syariah karena karakteristik kegiatan usahanya memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Selain menghadapi risiko umum seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, bank syariah juga menghadapi risiko khusus yang berkaitan dengan struktur akad dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance risk*) (OJK, 2024).

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk meminimalisasi potensi kerugian, tetapi juga

untuk memperkuat tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan industri keuangan syariah nasional.

a. POJK Nomor 65/POJK.03/2016

Salah satu regulasi utama dalam pengelolaan risiko perbankan syariah di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam membangun sistem manajemen risiko yang efektif, komprehensif, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*).

Menurut POJK Nomor 65/POJK.03/2016, penerapan manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang muncul dari seluruh kegiatan usaha bank. Oleh karena itu, setiap bank syariah wajib memiliki sistem pengelolaan risiko yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas usaha, serta kemampuan bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Dalam regulasi tersebut, proses manajemen risiko terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1) Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)

Identifikasi risiko merupakan proses awal untuk mengenali seluruh potensi risiko yang dapat memengaruhi kondisi keuangan maupun operasional bank. Bank syariah harus memahami karakteristik risiko yang muncul dari setiap produk dan akad yang digunakan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna', dan ijarah.

Sebagai contoh, akad murabahah memiliki potensi risiko pembiayaan akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya, sedangkan akad mudharabah dan musyarakah memiliki risiko investasi karena adanya mekanisme bagi hasil yang bergantung pada kinerja usaha nasabah (Wahyudi et al., 2023).

2) Pengukuran Risiko (Risk Measurement)

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya kemungkinan risiko dan dampaknya terhadap kondisi bank.

Bank syariah wajib memiliki metode pengukuran risiko yang mampu menggambarkan eksposur risiko secara akurat.

Pengukuran risiko dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, seperti analisis kualitas pembiayaan, rasio kecukupan modal, tingkat likuiditas, hingga metode stress testing untuk melihat kemampuan bank menghadapi kondisi ekonomi tertentu (OJK, 2023).

3) Pemantauan Risiko (*Risk Monitoring*)

Pemantauan risiko dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas bisnis bank. Tujuannya adalah memastikan bahwa risiko yang muncul masih berada dalam batas toleransi risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.

Dalam perbankan syariah, proses pemantauan juga melibatkan aspek kepatuhan syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa produk dan aktivitas bank sesuai dengan fatwa serta prinsip syariah (DSN-MUI, 2023).

4) Pengendalian Risiko (Risk Control)

Pengendalian risiko merupakan langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian melalui penyusunan kebijakan, prosedur operasional, sistem pengendalian internal, serta mekanisme mitigasi risiko.

Bank syariah harus memiliki sistem pengendalian risiko yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan prinsip kehati-hatian sehingga stabilitas lembaga tetap terjaga (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

b. SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 (Regulasi Terbaru)

Seiring meningkatnya kompleksitas industri perbankan, perkembangan teknologi digital, serta munculnya risiko baru seperti risiko keamanan siber (cyber risk) dan risiko teknologi informasi, OJK menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

SEOJK ini menjadi pedoman teknis dalam implementasi POJK Nomor 65/POJK.03/2016 agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan lebih efektif sesuai perkembangan industri keuangan modern (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Beberapa aspek penting dalam SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 antara lain:

1) **Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**
 Direksi dan dewan komisaris memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan penerapan manajemen risiko berjalan efektif. Direksi bertugas menyusun strategi dan kebijakan risiko, sedangkan dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
 Pengawasan aktif diperlukan untuk menciptakan budaya sadar risiko (*risk culture*) di seluruh tingkat organisasi bank (OJK, 2023).
2) **Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko**
 Bank syariah wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai batas toleransi risiko (*risk appetite*), mekanisme pengendalian risiko, serta strategi mitigasi risiko.
 Kebijakan tersebut harus selalu diperbarui sesuai perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, serta karakteristik produk bank syariah.
3) **Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko**
 SEOJK 25/2023 mempertegas bahwa proses manajemen risiko harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap identifikasi hingga pengendalian.
 Pendekatan yang digunakan harus bersifat *forward looking*, yaitu tidak hanya melihat risiko yang sedang terjadi, tetapi juga mengantisipasi risiko yang mungkin muncul di masa depan.
4) **Sistem Pengendalian Internal yang Efektif**
 Pengendalian internal menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank berjalan sesuai regulasi dan prinsip syariah.
 Sistem pengendalian internal mencakup:
 a. Pemisahan fungsi kerja
 b. Audit internal
 c. Pengawasan kepatuhan
 d. Evaluasi risiko secara berkala
 e. Pelaporan risiko kepada manajemen (OJK, 2023).

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko Berbasis Digital

SEOJK 25/SEOJK.03/2023 juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem manajemen risiko. Transformasi digital perbankan menyebabkan bank menghadapi risiko baru seperti:

a. Risiko keamanan data
b. Risiko serangan siber
c. Risiko kegagalan sistem
d. Risiko penggunaan layanan digital

Oleh karena itu, bank syariah wajib mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang mampu menyediakan data secara cepat, akurat, dan terintegrasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan (OJK, 2024).

Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 merupakan pedoman teknis pelaksanaan POJK 65/2016 yang diperkuat penerapannya sejak tahun 2024. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai:

1. Pengawasan aktif dari direksi dan dewan komisaris
2. Kecukupan kebijakan serta prosedur manajemen risiko
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
4. Sistem pengendalian internal yang efektif
5. Sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan perkembangan digitalisasi perbankan

c. Undang-Undang PPSK Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menjadi regulasi terbaru yang memperkuat kerangka pengawasan sektor keuangan nasional dengan tujuan meningkatkan stabilitas sistem keuangan, mendorong tata kelola yang lebih baik, serta mengintegrasikan pengawasan sektor keuangan secara lebih efektif.

Tabel 1.1 Ringkasan Regulasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Regulasi / Standar	Lembaga	Tahun	Fokus Utama
Basel I	BCBS	1988	Kecukupan modal minimum untuk menutup risiko kredit
Basel II	BCBS	2004	Tiga pilar: kecukupan modal, pengawasan regulator, disiplin pasar
Basel III	BCBS	2010–2017	Penguatan modal, manajemen likuiditas, pengendalian leverage
IFSB-1	IFSB	2005	Pedoman manajemen risiko lembaga keuangan syariah
IFSB-12	IFSB	2012	Pedoman pengelolaan risiko likuiditas syariah
IFSB-15	IFSB	2013	Standar kecukupan modal bank syariah
AAOIFI Governance Standards	AAOIFI	2000+	Tata kelola dan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan Islam
POJK No. 65/POJK.03/2016	OJK	2016	Penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah
SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023	OJK	2023	Pedoman teknis implementasi manajemen risiko bank syariah
UU PPSK No. 4 Tahun 2023	DPR RI	2023	Pengembangan dan penguatan sektor keuangan nasional

C. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem pengelolaan lembaga keuangan modern, termasuk dalam industri perbankan syariah. Dalam praktik perbankan, aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank selalu dihadapkan pada berbagai ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Secara umum, manajemen risiko dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian serta memastikan bahwa setiap kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1. Definisi Manajemen Risiko Menurut Para Ahli

Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai konsep manajemen risiko. Berikut beberapa definisi yang paling relevan dalam konteks perbankan syariah:

Definisi Menurut Hull (2023)

"Manajemen risiko adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk memahami, mengukur, serta mengelola risiko yang timbul dari berbagai aktivitas bisnis dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang signifikan."

Definisi ini menekankan bahwa manajemen risiko merupakan proses yang berkelanjutan dan harus terintegrasi dalam seluruh aspek kegiatan organisasi.

Definisi Menurut Saunders & Allen (2021)

"Manajemen risiko merupakan proses identifikasi dan analisis terhadap berbagai potensi risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, serta penerapan strategi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut."

Pandangan ini menegaskan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfokus pada upaya menghindari risiko, tetapi juga mencakup strategi untuk mengelola risiko secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Definisi Menurut Iqbal & Mirakhor (2022)

"Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan berbagai risiko yang muncul dari transaksi berbasis akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah."

Selain itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan, manajemen risiko dalam lembaga perbankan merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Definisi ini menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen bank secara keseluruhan.

2. Tahapan Proses Manajemen Risiko

Dalam praktiknya, penerapan manajemen risiko dalam perbankan melibatkan empat tahapan utama yang saling berkaitan, sebagaimana diamanatkan dalam POJK Nomor 65/POJK.03/2016:

1. Identifikasi Risiko Kegiatan mengenali berbagai potensi risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas operasional bank. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis produk dan layanan, serta kajian terhadap lingkungan bisnis.
2. Pengukuran Risiko Mengetahui tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Pengukuran dilakukan menggunakan berbagai metode kuantitatif maupun kualitatif.
3. Pemantauan Risiko Memastikan bahwa tingkat risiko yang dihadapi bank masih berada dalam batas yang dapat diterima. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
4. Pengendalian Risiko Upaya yang dilakukan oleh bank untuk meminimalkan atau mengurangi dampak dari risiko yang telah diidentifikasi melalui berbagai strategi mitigasi.

D. Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat sepuluh jenis risiko utama yang wajib dikelola oleh bank syariah. Pengelolaan risiko tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai prinsip kehati-

hatian (prudential banking principles) dan prinsip syariah (*sharia compliance*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Dalam praktiknya, karakteristik risiko pada perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional karena aktivitas bisnis bank syariah didasarkan pada akad-akad tertentu seperti jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta sewa (ijarah). Oleh karena itu, pengelolaan risiko pada bank syariah tidak hanya memperhatikan aspek keuangan, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah (IFSB, 2023).

Tabel 1.2 Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan Syariah

No.	Jenis Risiko	Deskripsi
1	**Risiko Pembiayaan**	Risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang telah disepakati.
2	**Risiko Pasar**	Risiko akibat perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi harga, nilai tukar, dan imbal hasil.
3	**Risiko Likuiditas**	Risiko ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo tanpa gangguan signifikan.
4	**Risiko Operasional**	Risiko akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem teknologi.
5	**Risiko Hukum**	Risiko akibat kelemahan aspek yuridis dalam kontrak atau perjanjian yang dilakukan bank.
6	**Risiko Reputasi**	Risiko akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank karena pemberitaan negatif atau pelanggaran syariah.

No.	Jenis Risiko	Deskripsi
7	**Risiko Strategis**	Risiko akibat kesalahan pengambilan keputusan strategis yang tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.
8	**Risiko Kepatuhan**	Risiko akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah.
9	**Risiko Imbal Hasil**	Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil investasi yang lebih rendah dari ekspektasi nasabah penyimpan.
10	**Risiko Investasi**	Risiko akibat kerugian pada kegiatan investasi berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

Sumber: POJK No. 65/POJK.03/2016 dan IFSB-1 (diolah penulis, 2024)

1. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks perbankan syariah, istilah risiko pembiayaan lebih tepat digunakan dibandingkan risiko kredit karena bank syariah tidak menjalankan aktivitas berbasis pinjaman berbunga, melainkan pembiayaan berdasarkan akad syariah (Wahyudi et al., 2023).

Risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko terbesar dalam industri perbankan syariah karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali melalui berbagai produk pembiayaan. Tingginya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dapat memengaruhi kualitas aset, profitabilitas, dan stabilitas keuangan bank.

Pada akad murabahah, risiko pembiayaan muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai kesepakatan. Selain itu, bank juga menghadapi risiko barang sebelum akad terjadi, yaitu

ketika bank telah membeli aset tetapi transaksi batal dilakukan oleh nasabah.

Pada akad mudharabah, risiko muncul karena bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) ikut menanggung risiko kerugian usaha apabila kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha (*mudharib*). Sedangkan pada akad musyarakah, risiko terjadi karena bank ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal sehingga keuntungan maupun kerugian usaha dibagi berdasarkan kesepakatan (IFSB, 2023).

Untuk mengurangi risiko pembiayaan, bank syariah menerapkan beberapa strategi mitigasi seperti:

1. Analisis kelayakan pembiayaan (*financing assessment*)
2. Penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*)
3. Pemantauan kualitas pembiayaan
4. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah
5. Penguatan sistem pengendalian internal (OJK, 2023).

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan kondisi pasar yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, kewajiban, maupun posisi keuangan bank. Faktor penyebab risiko pasar antara lain perubahan harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, tingkat imbal hasil pasar, serta perubahan harga instrumen investasi.

Dalam perbankan syariah, risiko pasar memiliki karakteristik khusus karena bank tidak menggunakan mekanisme bunga (interest rate). Namun demikian, perubahan kondisi ekonomi tetap dapat memengaruhi nilai aset dan tingkat keuntungan yang diperoleh bank, terutama pada instrumen investasi syariah seperti sukuk dan pembiayaan berbasis perdagangan (Archer & Karim, 2023).

Sebagai contoh, dalam akad murabahah, bank dapat menghadapi risiko harga (price risk) apabila terjadi perubahan nilai barang sebelum barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam investasi sukuk, perubahan kondisi pasar juga dapat menyebabkan perubahan nilai portofolio yang dimiliki oleh bank syariah.

Mitigasi risiko pasar dilakukan melalui:

1. Penetapan batas eksposur risiko pasar
2. Diversifikasi portofolio investasi
3. Pemantauan kondisi ekonomi

4. Pengukuran risiko secara berkala (Hull, 2023).

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo tanpa menyebabkan gangguan terhadap kondisi keuangan bank.

Dalam perbankan syariah, risiko likuiditas menjadi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bank konvensional karena terbatasnya instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga sehingga membutuhkan instrumen alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam (IFSB, 2024).

Risiko likuiditas dapat muncul karena:

1. Penarikan dana besar-besaran oleh nasabah
2. Ketidaksesuaian jangka waktu aset dan kewajiban (*maturity mismatch*)
3. Rendahnya ketersediaan aset likuid syariah
4. Gangguan kondisi ekonomi

Untuk mengelola risiko likuiditas, bank syariah menerapkan:

1. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)
2. *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
3. Pengelolaan aset dan kewajiban (*Asset Liability Management/ALM*)
4. Penyediaan instrumen likuiditas berbasis syariah (OJK, 2024).

4. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko akibat kegagalan proses internal, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan teknologi informasi, maupun kejadian eksternal yang menghambat aktivitas operasional bank.

Perkembangan digitalisasi perbankan menyebabkan risiko operasional semakin kompleks. Penggunaan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan transaksi elektronik meningkatkan potensi risiko seperti gangguan sistem, pencurian data, serta serangan siber (cyber attack) (OJK, 2024).

Dalam perbankan syariah, risiko operasional juga mencakup risiko kesalahan pelaksanaan akad. Kesalahan dalam dokumentasi akad atau proses transaksi dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.

Strategi mitigasi risiko operasional dilakukan melalui:

1. Penguatan keamanan teknologi informasi

2. Audit internal berkala
3. Pelatihan sumber daya manusia
4. Standarisasi prosedur operasional
5. Sistem pengendalian internal yang efektif (AAOIFI, 2024).

5. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat kelemahan aspek hukum dalam kontrak, perjanjian, atau dokumen transaksi yang menyebabkan bank menghadapi tuntutan hukum atau kerugian.

Pada bank syariah, risiko hukum memiliki keterkaitan erat dengan akad. Setiap akad harus memenuhi ketentuan hukum positif sekaligus prinsip syariah. Apabila suatu akad memiliki kelemahan dalam penyusunan atau tidak sesuai dengan fatwa syariah, maka transaksi dapat menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah (DSN-MUI, 2023).

Untuk mengurangi risiko hukum, bank perlu memastikan:

1. Kejelasan akad
2. Kepatuhan terhadap regulasi OJK
3. Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI
4. Pemeriksaan dokumen hukum secara berkala

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko akibat berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank karena adanya persepsi negatif.

Dalam industri perbankan syariah, reputasi memiliki posisi yang sangat penting karena nasabah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan, tetapi juga kepercayaan terhadap kepatuhan syariah.

Faktor penyebab risiko reputasi antara lain:

1. Pelayanan buruk kepada nasabah
2. Gangguan sistem layanan digital
3. Publikasi negatif
4. Dugaan pelanggaran prinsip syariah

Menurut AAOIFI (2024), kegagalan menjaga kepatuhan syariah dapat memberikan dampak signifikan terhadap reputasi lembaga keuangan Islam.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis merupakan risiko akibat kesalahan dalam menetapkan atau menjalankan strategi bisnis bank.

Risiko ini dapat terjadi ketika bank gagal menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis seperti perkembangan teknologi

finansial (*financial technology*), perubahan perilaku nasabah, persaingan industri, maupun perubahan regulasi.

Bank syariah perlu menerapkan strategi bisnis yang adaptif dengan tetap mempertahankan prinsip syariah agar mampu bersaing dalam industri keuangan modern (OJK, 2024).

Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis oleh manajemen bank, termasuk ketidakmampuan bank untuk menyesuaikan strategi bisnisnya dengan perubahan kondisi ekonomi, perkembangan industri keuangan, maupun perubahan regulasi yang berlaku.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.

Pada bank syariah, risiko kepatuhan memiliki cakupan lebih luas karena mencakup:

1. Kepatuhan terhadap regulasi OJK
2. Kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia
3. Kepatuhan terhadap prinsip syariah

Pengawasan kepatuhan syariah dilakukan melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh produk dan kegiatan bank sesuai dengan fatwa DSN-MUI (DSN-MUI, 2023).

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem perbankan syariah, risiko kepatuhan juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko imbal hasil merupakan risiko akibat perubahan tingkat keuntungan investasi yang menyebabkan imbal hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana berbeda dari harapan mereka.

Risiko ini biasanya terjadi pada produk berbasis akad mudharabah, di mana keuntungan nasabah bergantung pada hasil usaha bank.

Jika tingkat bagi hasil bank syariah jauh lebih rendah dibandingkan keuntungan lembaga keuangan lain, nasabah dapat memindahkan dananya sehingga menyebabkan risiko likuiditas (*displaced commercial risk*) (IFSB, 2023).

Risiko imbal hasil merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diperoleh dari aktivitas investasi bank yang lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi nasabah penyimpan dana. Risiko ini sering muncul dalam produk penghimpunan dana berbasis bagi hasil seperti mudharabah.

10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko investasi merupakan risiko yang muncul dari kegiatan pembiayaan berbasis penyertaan modal, terutama melalui akad mudharabah dan musyarakah.

Berbeda dengan pembiayaan berbasis utang, akad bagi hasil memiliki prinsip profit and loss sharing. Artinya, bank dapat memperoleh keuntungan ketika usaha berhasil, tetapi juga dapat mengalami kerugian apabila usaha mengalami kegagalan yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah.

Risiko investasi dapat dipengaruhi oleh:

1. Kemampuan manajemen usaha nasabah
2. Kondisi ekonomi
3. Transparansi laporan keuangan
4. Moral hazard pengelola usaha

Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan monitoring usaha secara berkala dan menerapkan sistem pengawasan yang kuat (IFSB, 2023).

Risiko investasi merupakan risiko yang timbul akibat kerugian yang terjadi pada kegiatan investasi berbasis bagi hasil seperti akad mudharabah dan musyarakah di mana bank berperan sebagai penyedia modal. Dalam akad tersebut, bank tidak hanya menghadapi risiko kegagalan pembayaran, tetapi juga risiko kerugian usaha yang dijalankan oleh nasabah.

BAB II
RISIKO KREDIT DAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH SERTA UPAYA IDENTIFIKASINYA

A. Pengertian dan Prinsip Dasar Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tiga larangan utama dalam sistem keuangan syariah adalah riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat, seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa.

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Sistem ini menekankan pada keadilan dalam pembagian keuntungan maupun risiko antara pihak bank dan nasabah (Antonio, 2019).

Prinsip-prinsip utama bank syariah meliputi:

1. Larangan riba (bunga dalam segala bentuknya).
2. Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).
3. Prinsip jual beli (murabahah, salam, istishna).
4. Prinsip sewa (ijarah).
5. Transparansi dan kejujuran dalam transaksi.

B. Jenis-Jenis Pembiayaan dalam Bank Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas inti bank syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Setiap jenis pembiayaan menggunakan akad yang berbeda dengan karakteristik risiko yang berbeda pula. Berikut adalah jenis-jenis pembiayaan utama dalam bank syariah:

a. **Murabahah:** Pembiayaan jual beli dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Risiko utama: nasabah tidak mampu membayar cicilan sesuai jadwal.
b. **Mudharabah:** Kerja sama antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha (nasabah) dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Bank menanggung seluruh kerugian finansial apabila

bukan karena kelalaian nasabah. Risiko: lebih tinggi karena bank ikut menanggung risiko usaha.

c. **Musyarakah:** Kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan usaha. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal. Risiko: bank turut menanggung risiko kerugian usaha.
d. **Ijarah:** Pembiayaan dalam bentuk sewa-menyewa antara bank dan nasabah atas suatu aset atau jasa untuk jangka waktu tertentu. Risiko: kerusakan aset atau ketidakmampuan nasabah membayar sewa.

C. Risiko Kredit dan Pembiayaan pada Bank Syariah

Risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan akad yang telah disepakati. Risiko ini merupakan salah satu risiko utama dalam kegiatan perbankan, termasuk perbankan syariah.

Definisi Risiko Pembiayaan: "Risiko yang timbul akibat kegagalan pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank apabila tidak dikelola dengan baik." (Karim, 2019)

Dalam praktik perbankan syariah, risiko pembiayaan sering diukur melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF), yaitu perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Tingkat NPF yang tinggi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan bank karena:

1. Menurunkan tingkat pendapatan dan profitabilitas bank.
2. Meningkatkan potensi kerugian finansial.
3. Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank.
4. Menurunkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR).

D. Faktor-Faktor Penyebab Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) bank. Pemahaman tentang faktor-faktor ini penting sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan risiko yang efektif.

a. **Faktor Internal Bank:** Meliputi kelemahan dalam sistem analisis pembiayaan, kurangnya kompetensi analis pembiayaan, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana, serta kelemahan dalam sistem manajemen risiko internal bank.

b. **Faktor Nasabah:** Nasabah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, kurangnya komitmen dalam memenuhi kewajiban, ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi kepada bank, serta ketidakcakapan dalam mengelola usaha.
c. **Faktor Ekonomi:** Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil seperti inflasi tinggi, resesi, krisis ekonomi, perubahan nilai tukar, kenaikan harga bahan baku, atau perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada kemampuan bayar nasabah.
d. **Faktor Usaha:** Usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan omzet, kerugian operasional, atau bahkan kebangkrutan akibat perubahan kondisi pasar, persaingan usaha yang semakin ketat, atau perubahan regulasi industri.

E. Analisis Risiko Pembiayaan: Metode 5C

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah wajib melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara menyeluruh. Salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan adalah metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*).

1. ***Character*** **(Karakter):** Bank menilai kepribadian, reputasi, dan integritas calon nasabah untuk mengetahui itikad baiknya dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Penilaian dilakukan melalui riwayat kredit (BI Checking/SLIK OJK), referensi usaha, serta rekam jejak hubungan nasabah dengan pihak lain.
2. ***Capacity*** **(Kapasitas):** Bank menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha serta kemampuan membayar kewajiban pembiayaan. Penilaian meliputi analisis arus kas usaha, sumber pendapatan, serta kemampuan manajerial nasabah dalam mengelola bisnisnya.
3. ***Capital*** **(Modal):** Bank menilai kondisi keuangan dan kecukupan modal yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya. Nasabah yang memiliki modal sendiri yang cukup dinilai memiliki risiko lebih kecil dibandingkan nasabah yang sepenuhnya bergantung pada pembiayaan bank.
4. ***Collateral*** **(Jaminan):** Bank meminta jaminan dari nasabah sebagai bentuk pengamanan terhadap pembiayaan yang diberikan. Jaminan dapat berupa aset tetap (tanah, bangunan, kendaraan) maupun aset lainnya yang dapat dieksekusi apabila nasabah wanprestasi.

5. ***Condition*** **(Kondisi):** Bank menilai kondisi ekonomi makro, prospek industri, serta kondisi usaha nasabah secara keseluruhan. Penilaian ini penting untuk memastikan usaha nasabah memiliki peluang berkembang dan tidak berpotensi mengalami kerugian dalam jangka panjang.

Tabel 2.1 Ringkasan Metode Analisis 5C dalam Pembiayaan Bank Syariah

Komponen	Aspek yang Dinilai	Risiko yang Diukur
Character	Integritas, reputasi, riwayat kredit	Risiko moral hazard
Capacity	Kemampuan bayar, arus kas usaha	Risiko kemampuan finansial
Capital	Kecukupan modal sendiri	Risiko ketergantungan pinjaman
Collateral	Nilai dan kualitas jaminan	Risiko pemulihan kerugian
Condition	Kondisi ekonomi, prospek usaha	Risiko sistemik & industri

F. Upaya Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko merupakan langkah pertama dan paling fundamental dalam proses manajemen risiko pembiayaan. Menurut Adiwarman A. Karim, manajemen risiko dalam perbankan syariah mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank (Karim, 2019).

Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan bank syariah dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan secara komprehensif:

1. Melakukan analisis kelayakan usaha (feasibility study) secara menyeluruh sebelum pencairan pembiayaan, mencakup aspek teknis, pemasaran, keuangan, dan manajemen.
2. Melakukan penilaian riwayat kredit nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk mengetahui rekam jejak pembiayaan sebelumnya.

3. Melakukan pengawasan aktif terhadap penggunaan dana pembiayaan untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan yang disepakati dalam akad.
4. Melakukan evaluasi dan kunjungan lapangan (on-site visit) secara berkala ke lokasi usaha nasabah untuk memantau perkembangan bisnis yang dibiayai.
5. Menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi tanda-tanda potensi pembiayaan bermasalah sedini mungkin.
6. Melakukan pengelompokan (klasifikasi) pembiayaan berdasarkan tingkat risiko: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

BAB III
RISIKO PEMBIAYAAN

A. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan, khususnya bank syariah, dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Risiko ini muncul sebagai akibat dari kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai pihak yang menanggung berbagai ketidakpastian yang timbul dari aktivitas pembiayaan tersebut.

Risiko pembiayaan sering kali menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan suatu bank karena berkaitan erat dengan kualitas aset produktif yang dimiliki. Setiap pembiayaan yang diberikan selalu mengandung unsur ketidakpastian karena masa depan usaha dan kondisi ekonomi tidak dapat diprediksi secara pasti.

Risiko pembiayaan adalah potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai akad yang telah disepakati. Risiko ini merupakan salah satu risiko utama dalam kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah sehingga diperlukan penerapan manajemen risiko secara efektif melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan.

Dalam perspektif syariah, DSN-MUI menegaskan bahwa pembiayaan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keadilan agar terhindar dari kerugian serta sengketa di kemudian hari. Pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah disebutkan bahwa keuntungan dan risiko harus ditanggung bersama sesuai kesepakatan para pihak dalam akad.

Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah tidak hanya terbatas pada risiko gagal bayar, tetapi juga mencakup berbagai jenis risiko lain yang terkait dengan karakteristik akad yang digunakan. Misalnya pada akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, bank turut menanggung risiko usaha nasabah sehingga tingkat ketidakpastian menjadi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan

memiliki dimensi yang kompleks dan terus berkembang mengikuti dinamika industri keuangan.

B. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko pembiayaan merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam proses manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Tahap ini dilakukan sebelum pembiayaan disalurkan kepada nasabah dengan tujuan utama untuk mengenali berbagai kemungkinan risiko yang dapat muncul di masa yang akan datang. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai bentuk kehati-hatian lembaga keuangan dalam menjaga kualitas aset yang dimiliki.

1. Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan

a. Risiko Gagal Bayar (*Default Risk*)

Risiko gagal bayar merupakan kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Risiko ini menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah karena berkaitan langsung dengan kualitas pembiayaan dan stabilitas keuangan lembaga. Penyebab munculnya risiko gagal bayar dapat berasal dari berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan, kehilangan sumber penghasilan, kegagalan usaha, lemahnya pengelolaan keuangan nasabah, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Apabila keterlambatan pembayaran angsuran terjadi secara terus-menerus, maka kondisi tersebut dapat berkembang menjadi pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah (Hassan & Aliyu, 2023).

Dalam proses identifikasi risiko gagal bayar, lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis secara menyeluruh terhadap kemampuan dan karakteristik nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan aspek karakter, kapasitas pembayaran, kondisi ekonomi, modal yang dimiliki, serta prospek usaha nasabah. Selain itu, lembaga keuangan juga perlu mengevaluasi faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran, seperti perubahan kondisi pasar, kenaikan biaya operasional, inflasi, maupun perubahan regulasi. Identifikasi yang dilakukan sejak awal memungkinkan lembaga

untuk mengetahui tingkat risiko setiap nasabah sehingga dapat menentukan keputusan pembiayaan yang lebih tepat (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Pengendalian risiko gagal bayar dapat dilakukan melalui berbagai strategi mitigasi, seperti pemantauan pembiayaan secara berkala, pemberian pendampingan kepada nasabah, restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan, serta peningkatan kualitas analisis pembiayaan. Dalam perspektif keuangan syariah, penyelesaian risiko gagal bayar tidak hanya berorientasi pada perlindungan lembaga keuangan, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi nasabah. Oleh karena itu, pengelolaan risiko gagal bayar yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan pembiayaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah (Islamic Financial Services Board, 2023)

b. Risiko Usaha (*Business Risk*)

Risiko usaha berkaitan dengan ketidakpastian dalam kegiatan bisnis yang dijalankan oleh nasabah. Setiap jenis usaha memiliki tingkat risiko yang berbeda tergantung pada kondisi pasar, tingkat persaingan, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi operasional bisnis. Perubahan tren pasar, kenaikan harga bahan baku, gangguan distribusi, perkembangan teknologi, hingga perubahan kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, risiko usaha menjadi aspek penting yang harus dianalisis karena keberhasilan usaha nasabah berpengaruh terhadap kemampuan pengembalian pembiayaan dan keberlanjutan hubungan kerja sama antara nasabah dan lembaga keuangan (Hassan & Aliyu, 2023).

Identifikasi terhadap risiko usaha perlu dilakukan secara komprehensif melalui penilaian terhadap kondisi usaha, prospek industri, kemampuan manajemen, serta daya saing usaha yang dijalankan oleh nasabah. Lembaga keuangan syariah tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga harus memahami model bisnis, strategi pemasaran, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan usaha dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Pada pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan

musyarakah, analisis risiko usaha menjadi lebih penting karena keuntungan lembaga keuangan bergantung pada hasil usaha yang dijalankan nasabah. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan untuk mengurangi potensi kerugian akibat kegagalan usaha atau lemahnya tata kelola bisnis (Ascarya & Yumanita, 2023).

Pengelolaan risiko usaha yang efektif dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam menentukan strategi mitigasi yang tepat sesuai dengan karakteristik usaha nasabah. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui analisis kelayakan usaha yang mendalam, pendampingan terhadap nasabah, diversifikasi pembiayaan, serta pemantauan perkembangan usaha secara berkelanjutan. Dengan adanya proses identifikasi dan pengendalian risiko usaha yang baik, lembaga keuangan syariah dapat menjaga kualitas pembiayaan, mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta mendukung terciptanya aktivitas ekonomi yang stabil dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah (*Islamic Financial Services Board*, 2023).

c. Risiko Operasional

Risiko operasional muncul akibat adanya kelemahan dalam proses internal, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem teknologi informasi, maupun faktor eksternal yang dapat menghambat aktivitas lembaga keuangan syariah. Risiko ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan pencatatan transaksi, ketidaktepatan prosedur pembiayaan, kurangnya pengawasan internal, gangguan sistem digital, hingga kegagalan dalam menerapkan standar operasional yang telah ditetapkan. Dalam lembaga keuangan syariah, risiko operasional tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berhubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aktivitas transaksi dan pelayanan kepada nasabah (Hassan & Aliyu, 2023).

Identifikasi risiko operasional perlu dilakukan secara sistematis dengan mengevaluasi seluruh proses bisnis yang berlangsung di dalam lembaga keuangan. Hal ini mencakup penilaian terhadap efektivitas prosedur kerja, kemampuan sumber daya manusia, keamanan teknologi informasi, serta mekanisme pengendalian internal yang diterapkan. Perkembangan layanan keuangan digital juga meningkatkan kompleksitas risiko

operasional karena lembaga harus menghadapi ancaman seperti gangguan sistem, kesalahan pemrosesan data, dan risiko keamanan informasi. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) serta peningkatan kualitas sistem pengawasan menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi terjadinya risiko operasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Pengelolaan risiko operasional yang efektif dapat dilakukan melalui penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi, peningkatan kompetensi pegawai, penggunaan teknologi yang aman, serta evaluasi terhadap prosedur operasional secara berkala. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu membangun budaya risiko (*risk culture*) agar seluruh pihak memiliki kesadaran dalam mencegah dan menangani potensi gangguan operasional. Dengan adanya pengendalian risiko operasional yang baik, lembaga keuangan syariah dapat menjaga keberlanjutan layanan, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memastikan seluruh kegiatan bisnis berjalan secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah (*Islamic Financial Services Board*, 2023).

d. Risiko Moral Hazard

Risiko moral hazard berkaitan dengan perilaku nasabah yang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab setelah menerima pembiayaan. Nasabah dapat menggunakan dana tidak sesuai tujuan yang telah disepakati atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun memiliki kemampuan. Risiko moral hazard sulit dideteksi karena berkaitan dengan karakter individu sehingga memerlukan pengawasan yang ketat.

Risiko moral hazard berkaitan dengan perilaku nasabah yang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab setelah menerima fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Risiko ini dapat terjadi ketika nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad, menyembunyikan informasi mengenai kondisi usaha, atau sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun sebenarnya memiliki kemampuan finansial. Dalam pembiayaan syariah, terutama pada akad berbasis kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah, risiko moral hazard menjadi perhatian penting karena hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah didasarkan pada prinsip

kepercayaan (*trust*) serta keterbukaan informasi (*transparency*) dalam menjalankan aktivitas usaha (Hassan & Aliyu, 2023).

Identifikasi terhadap risiko moral hazard memerlukan pendekatan yang lebih mendalam karena risiko ini berkaitan dengan karakter, integritas, serta perilaku individu yang tidak selalu dapat diketahui melalui analisis keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu melakukan penilaian terhadap rekam jejak nasabah, reputasi usaha, pengalaman bisnis, serta komitmen dalam memenuhi perjanjian pembiayaan. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan adanya ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) antara nasabah dan lembaga keuangan dapat meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan dana. Penguatan mekanisme monitoring menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa penggunaan pembiayaan tetap sesuai dengan akad dan prinsip syariah (Ascarya & Yumanita, 2023).

Upaya mitigasi risiko moral hazard dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas analisis pembiayaan, pengawasan usaha secara berkala, penerapan sistem pelaporan yang transparan, serta membangun komunikasi yang baik antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam perspektif manajemen risiko syariah, pengendalian moral hazard tidak hanya dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan pengelolaan risiko moral hazard yang efektif, lembaga keuangan syariah dapat menjaga kualitas pembiayaan, mengurangi potensi kerugian, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah (*Islamic Financial Services Board*, 2023).

2. Analisis Pembiayaan: Prinsip 5C

Teknik utama yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan adalah melakukan analisis mendalam terhadap calon nasabah menggunakan prinsip 5C. Prinsip ini merupakan standar penilaian yang digunakan secara luas dalam perbankan syariah maupun konvensional.

Tabel 3.1 Prinsip 5C dalam Analisis Pembiayaan Bank Syariah

Komponen	Deskripsi	Indikator Penilaian	Relevansi Syariah
Character (Watak)	Integritas & kejujuran nasabah	Rekam jejak kredit, riwayat transaksi, perilaku usaha, wawancara mendalam	Prinsip amanah dan kejujuran dalam Islam; mengurangi potensi moral hazard
Capacity (Kemampuan)	Kemampuan finansial memenuhi kewajiban	Pendapatan, arus kas usaha, stabilitas kerja, rasio kemampuan bayar	Memastikan nasabah mampu menjalankan akad secara produktif
Capital (Modal)	Kontribusi modal nasabah dalam usaha	Laporan keuangan, struktur modal, aset yang dimiliki	Prinsip bagi hasil menuntut nasabah berkomitmen finansial terhadap usahanya
Collateral (Jaminan)	Aset jaminan sebagai pengaman risiko	Nilai ekonomis, keabsahan hukum, kemudahan pencairan jaminan	Diperbolehkan dalam syariah sebagai alat mitigasi, bukan tujuan utama
Condition (Kondisi)	Kondisi ekonomi yang memengaruhi usaha nasabah	Inflasi, kebijakan pemerintah, kondisi sektor usaha, stabilitas pasar	Pembiayaan berbasis usaha sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi

3. Risiko Berdasarkan Jenis Akad

Dalam lembaga keuangan syariah, identifikasi risiko merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses manajemen risiko karena bertujuan untuk mengenali potensi kerugian yang dapat memengaruhi keberlangsungan aktivitas pembiayaan. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan kesesuaian risiko dengan prinsip syariah, termasuk karakteristik akad yang digunakan. Setiap akad pembiayaan memiliki struktur transaksi, pola keuntungan, serta bentuk tanggung jawab yang berbeda sehingga risiko yang muncul juga tidak dapat diperlakukan secara seragam. Oleh sebab itu, identifikasi risiko harus dilakukan secara spesifik berdasarkan jenis akad agar proses pengendalian risiko menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam keuangan syariah (Hassan & Aliyu, 2023).

Pada akad berbasis jual beli seperti murabahah, risiko yang sering muncul berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, keterlambatan angsuran, serta kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Meskipun akad murabahah memberikan kepastian terhadap margin keuntungan yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah tetap menghadapi risiko kredit apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, proses identifikasi risiko pada akad murabahah harus dilakukan melalui analisis kelayakan nasabah, kemampuan pembayaran, riwayat pembiayaan, serta kondisi usaha nasabah sebelum pembiayaan diberikan (Wahyudi et al., 2022).

Sementara itu, akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki tingkat risiko yang lebih kompleks karena keuntungan lembaga keuangan sangat bergantung pada keberhasilan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Risiko utama pada akad ini mencakup risiko moral hazard, ketidakterbukaan informasi keuangan, kesalahan pengelolaan usaha, hingga potensi kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Oleh karena itu, identifikasi risiko pada akad bagi hasil tidak hanya berfokus pada aspek kemampuan finansial nasabah, tetapi juga harus memperhatikan kompetensi manajemen usaha, transparansi laporan keuangan, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan (Ascarya & Yumanita, 2023).

Selain risiko finansial, lembaga keuangan syariah juga harus mengidentifikasi risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*) yang dapat muncul apabila pelaksanaan akad tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Kesalahan dalam penyusunan akad, ketidaksesuaian objek transaksi, maupun lemahnya pengawasan terhadap implementasi akad dapat menyebabkan risiko reputasi bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap produk pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Identifikasi risiko yang memperhatikan aspek syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Dengan demikian, identifikasi risiko berdasarkan jenis akad menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan lembaga untuk memahami sumber risiko secara lebih mendalam dan menentukan strategi mitigasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pembiayaan. Semakin tepat proses identifikasi risiko dilakukan, semakin besar kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menjaga stabilitas operasional, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta mempertahankan keberlanjutan bisnis sesuai prinsip maqashid syariah (*Islamic Financial Services Board*, 2023).

a. Risiko Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli dalam lembaga keuangan syariah di mana pihak lembaga keuangan membeli suatu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati pada awal akad. Karakteristik utama akad murabahah adalah adanya kepastian harga jual dan besaran pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah. Meskipun memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan akad berbasis bagi hasil, murabahah tetap memiliki potensi risiko, terutama risiko pembiayaan (*credit risk*) ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Wahyudi et al., 2022).

Risiko gagal bayar menjadi salah satu risiko terbesar dalam pembiayaan murabahah karena kewajiban pembayaran nasabah bersifat tetap (*fixed payment*) tanpa mempertimbangkan perubahan

kondisi ekonomi atau kemampuan usaha nasabah setelah akad berlangsung. Apabila terjadi penurunan pendapatan, kegagalan usaha, atau kondisi ekonomi yang melemah, nasabah tetap memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sesuai kesepakatan. Selain itu, terdapat risiko harga (*price risk*) yang dapat muncul sebelum akad jual beli selesai, yaitu ketika lembaga keuangan telah membeli barang dari pemasok tetapi nasabah membatalkan transaksi sehingga lembaga berpotensi mengalami kerugian akibat perubahan atau penurunan nilai aset tersebut (Hassan & Aliyu, 2023).

Untuk meminimalisir risiko dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah perlu melakukan proses identifikasi dan mitigasi risiko melalui analisis kelayakan pembiayaan yang komprehensif. Analisis tersebut meliputi kemampuan pembayaran nasabah, karakter, kondisi ekonomi, serta tujuan penggunaan pembiayaan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian, dokumentasi akad yang jelas, dan pengawasan terhadap proses transaksi menjadi langkah penting agar pelaksanaan murabahah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mampu menjaga kualitas pembiayaan lembaga keuangan (*Islamic Financial Services Board*, 2023).

b. Risiko Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian finansial menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pengelola usaha. Karakteristik tersebut menyebabkan pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi karena keberhasilan pembiayaan sangat bergantung pada kemampuan, integritas, serta transparansi nasabah dalam menjalankan usaha (Ascarya & Yumanita, 2023).

Risiko utama dalam pembiayaan mudharabah meliputi risiko usaha (*business risk*), risiko moral hazard, serta risiko informasi asimetri (*asymmetric information*). Risiko usaha dapat terjadi akibat perubahan kondisi pasar, persaingan bisnis, atau kesalahan strategi usaha yang menyebabkan penurunan keuntungan bahkan kerugian.

Sementara itu, risiko moral hazard muncul ketika pengelola usaha tidak menjalankan amanah dengan baik, seperti memberikan laporan keuntungan yang tidak sesuai, menggunakan dana di luar tujuan akad, atau menyembunyikan informasi usaha kepada lembaga keuangan. Ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah menjadi tantangan utama dalam pengelolaan akad mudharabah (Hassan & Aliyu, 2023).

Pengendalian risiko mudharabah membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih intensif dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli. Lembaga keuangan syariah perlu melakukan evaluasi terhadap pengalaman usaha nasabah, kemampuan manajemen, laporan keuangan, serta perkembangan usaha secara berkala. Selain itu, penerapan prinsip transparansi, amanah, dan tata kelola yang baik menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko penyalahgunaan pembiayaan. Dengan pengawasan yang efektif, akad mudharabah dapat berjalan sesuai prinsip bagi hasil yang adil serta memberikan manfaat bagi kedua pihak (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

c. Risiko Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam akad ini, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Berbeda dengan mudharabah, seluruh pihak dalam musyarakah memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan maupun pengelolaan usaha. Namun, keterlibatan banyak pihak dalam suatu usaha juga menyebabkan risiko pembiayaan musyarakah menjadi lebih kompleks (Islamic Financial Services Board, 2023).

Risiko yang sering muncul dalam pembiayaan musyarakah meliputi risiko usaha, risiko konflik kepentingan (*agency problem*), serta risiko likuiditas. Risiko usaha terjadi apabila kegiatan bisnis yang dijalankan mengalami hambatan akibat perubahan kondisi ekonomi, rendahnya permintaan pasar, atau kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis. Sementara itu, risiko *agency problem* muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang bekerja sama, misalnya kurangnya transparansi dalam pengelolaan usaha atau ketidaksesuaian informasi mengenai

keuntungan yang diperoleh. Selain itu, sifat investasi musyarakah yang umumnya berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang menyebabkan lembaga keuangan menghadapi risiko keterbatasan likuiditas (Wahyudi et al., 2022).

Dalam mengurangi risiko pembiayaan musyarakah, lembaga keuangan syariah perlu menerapkan sistem pengawasan yang kuat serta membangun mekanisme kerja sama yang jelas antara para pihak. Perjanjian mengenai hak, kewajiban, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab risiko harus dijelaskan secara transparan sejak awal akad. Evaluasi terhadap perkembangan usaha dan keterbukaan laporan keuangan juga menjadi faktor penting agar hubungan kemitraan dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Ascarya & Yumanita, 2023).

d. Risiko Pembiayaan Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu aset melalui sistem sewa dengan pembayaran ujrah atau biaya sewa yang telah disepakati, tanpa adanya perpindahan kepemilikan aset kecuali menggunakan skema tertentu seperti *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT). Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik aset yang menyewakan manfaat aset kepada nasabah. Oleh karena itu, risiko dalam pembiayaan ijarah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pembayaran nasabah, tetapi juga mencakup risiko terhadap aset yang menjadi objek akad (Hassan & Aliyu, 2023).

Risiko utama dalam akad ijarah adalah risiko aset (*asset risk*), yaitu kemungkinan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai aset selama masa sewa berlangsung. Selain itu, lembaga keuangan juga menghadapi risiko gagal bayar apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran ujrah sesuai jadwal yang ditentukan. Risiko pasar juga dapat terjadi apabila nilai sewa yang telah disepakati tidak lagi sesuai dengan perkembangan harga pasar, terutama pada aset yang memiliki nilai ekonomi yang mudah berubah akibat perkembangan teknologi atau kondisi ekonomi tertentu (Islamic Financial Services Board, 2023).

Mitigasi risiko dalam pembiayaan ijarah dapat dilakukan melalui pengelolaan aset yang baik, pemeriksaan kondisi aset secara berkala, penggunaan perlindungan aset, serta penyusunan akad

yang menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak. Lembaga keuangan syariah juga perlu melakukan analisis terhadap kemampuan pembayaran nasabah dan nilai ekonomis aset sebelum pembiayaan diberikan. Dengan penerapan manajemen risiko yang tepat, akad ijarah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang aman, produktif, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

C. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Pengukuran risiko pembiayaan merupakan salah satu tahapan penting dalam manajemen risiko di lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan kerugian yang dapat timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad. Melalui pengukuran yang tepat, lembaga keuangan dapat mengambil keputusan yang rasional, mengurangi potensi kerugian, serta menjaga stabilitas portofolio pembiayaan. Adapun tujuan Pengukuran Risiko Pembiayaan sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kelayakan nasabah sebelum pembiayaan diberikan
2. Mengestimasi potensi kerugian yang mungkin terjadi
3. Menentukan kebijakan pembiayaan (plafon, jangka waktu, margin)
4. Mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko (risk grading)
5. Menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen dan Mengawasi kualitas pembiayaan yang sedang berjalan

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan ini berfokus pada aspek non-finansial yang tidak dapat diukur secara langsung dengan angka, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembiayaan. Metode yang digunakan antara lain prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang menekankan aspek kepercayaan dan moralitas sebagaimana ditekankan dalam pembiayaan syariah.

2. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menganalisis data keuangan nasabah menggunakan berbagai indikator dan rasio keuangan. Berikut adalah alat ukur yang umum digunakan:

a. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

DSCR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan pendapatan bersih operasional dengan total kewajiban pembayaran utang. Nilai DSCR > 1 menunjukkan kemampuan bayar yang memadai, sedangkan DSCR < 1 mengindikasikan potensi pembiayaan bermasalah.

b. *Financing to Value* (FTV)

FTV adalah rasio yang membandingkan jumlah pembiayaan dengan nilai jaminan atau agunan yang diserahkan nasabah. Semakin kecil nilai FTV, semakin besar tingkat perlindungan bagi bank karena nilai jaminan lebih tinggi dibandingkan pembiayaan yang diberikan. Lembaga keuangan biasanya menetapkan batas maksimal FTV untuk menjaga kualitas portofolio.

c. *Cash Flow Analysis* (Analisis Arus Kas)

Analisis arus kas digunakan untuk menilai kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan arus kas yang cukup guna memenuhi kewajiban pembiayaan. Arus kas yang stabil dan positif menunjukkan kemampuan baik dalam mendukung pembayaran angsuran. Sebaliknya, arus kas yang tidak stabil dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam operasional usaha.

d. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Indikator yang digunakan meliputi margin laba, *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dan mampu menghasilkan laba secara konsisten sebagai sumber pembayaran kewajiban.

e. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Likuiditas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dalam jangka pendek, sementara likuiditas yang rendah mengindikasikan potensi kesulitan pembayaran angsuran.

3. Metode Pengukuran Risiko

a. *Credit Scoring*

Credit Scoring adalah metode penilaian berbasis angka yang mengolah variabel-variabel relevan seperti usia, tingkat pendapatan, riwayat kredit, status pekerjaan, dan jenis usaha. Setiap variabel diberikan bobot tertentu sesuai tingkat pengaruhnya, kemudian diolah menjadi skor akhir. Metode ini membantu mempercepat proses analisis secara sistematis, terstandarisasi, dan mengurangi subjektivitas.

b. *Risk Rating*

Risk Rating mengelompokkan nasabah ke dalam kategori risiko tertentu (rendah, menengah, tinggi) berdasarkan hasil analisis kondisi keuangan, kemampuan membayar, kualitas jaminan, dan rekam jejak kredit. Pengelompokan ini memudahkan penetapan strategi pengelolaan risiko termasuk tingkat margin, plafon pembiayaan, dan kebijakan pemantauan.

c. *Stress Testing*

Stress Testing menguji ketahanan finansial nasabah terhadap kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan melalui simulasi berbagai skenario buruk seperti penurunan pendapatan, kenaikan biaya operasional, atau perubahan suku bunga. Hasil stress testing memberikan gambaran mengenai tingkat ketahanan usaha nasabah terhadap risiko eksternal yang tidak terduga.

d. *Sensitivity Analysis (*Analisis Sensitivitas*)*

Sensitivity Analysis menilai sejauh mana perubahan suatu variabel (pendapatan, biaya operasional, harga bahan baku, tingkat penjualan) dapat memengaruhi kemampuan bayar nasabah. Metode ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha, sehingga bank dapat menyusun strategi mitigasi yang tepat.

4. Indikator Utama Kualitas Pembiayaan

Dalam pengukuran risiko pembiayaan, terdapat beberapa indikator utama yang digunakan sebagai alat ukur kualitas pembiayaan secara menyeluruh dan berkelanjutan:

Tabel 3.2 Indikator Utama Pengukuran Risiko Pembiayaan

Indikator	Singkatan	Definisi	Interpretasi
Kolektibilitas Pembiayaan	-	Tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah (lancar, DPK, kurang lancar, diragukan, macet)	Semakin baik kolektibilitas, semakin rendah risiko pembiayaan
Non-Performing Financing	NPF	Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan	NPF tinggi = kinerja buruk; NPF rendah = kualitas portofolio baik
Probability of Default	PD	Kemungkinan nasabah mengalami gagal bayar dalam jangka waktu tertentu	PD tinggi = risiko besar; digunakan untuk menetapkan margin dan plafon
Loss Given Default	LGD	Persentase kerugian yang ditanggung bank apabila terjadi gagal bayar setelah memperhitungkan nilai jaminan	LGD tinggi = perlindungan jaminan kurang memadai
Exposure at Default	EAD	Total nilai pembiayaan yang terekspos pada saat terjadi gagal bayar	EAD besar = potensi kerugian lebih besar

D. Mitigasi Risiko Pembiayaan

Mitigasi risiko pembiayaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah menegaskan bahwa mitigasi risiko diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah.

1. Fokus Perhatian Regulator

Pembuat regulasi menaruh tiga perhatian utama dalam mitigasi risiko pembiayaan, yaitu:

1. Pemaparan kepada nasabah secara individu: batas pemaparan maksimum kepada satu nasabah berkisar antara 10–25% dari modal, dengan laporan rutin terhadap konsentrasi yang berada di atas ambang batas.
2. Pembiayaan pihak terkait: pembiayaan kepada pihak yang dapat melakukan kontrol atas kebijakan dan keputusan keuangan bank memerlukan pengawasan khusus.
3. Kelebihan pemaparan pada daerah geografis atau sektor ekonomi tertentu: konsentrasi pada satu sektor atau wilayah dapat meningkatkan risiko pembiayaan secara signifikan.

2. Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan

a. Model Pemeringkatan

Metode ini menggambarkan peluang terjadinya pembiayaan yang buruk dan memberikan kepercayaan kepada bank syariah untuk tidak memfokuskan portofolio investasinya pada pembiayaan berkualitas rendah. Pemeringkatan dapat menggunakan judgement, pendekatan kuantitatif, atau perpaduan keduanya, dan digunakan untuk menentukan besarnya jaminan, penentuan harga, serta tingkat kewenangan.

b. Manajemen Risiko Portofolio

Merupakan teknik untuk mengelola berbagai aset dalam portofolio investasi guna mencapai diversifikasi yang maksimal. Pengelolaan portofolio dapat menghindarkan lembaga dari konsentrasi pembiayaan di suatu wilayah tertentu (risiko konsentrasi) sehingga menciptakan portofolio pembiayaan yang berkualitas dan seimbang.

c. Agunan (*Collateral*)

Agunan adalah hak serta kekuasaan atas benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diserahkan nasabah sebagai barang jaminan pada bank syariah untuk menjaminkan pelunasan pembiayaan apabila kewajiban tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Barang jaminan yang paling aman adalah berupa cash collateral seperti aset properti, tanah, dan bangunan.

d. Pengawasan Arus Kas

Pengawasan arus kas dilakukan dengan memantau kondisi keuangan nasabah melalui mutasi kegiatan operasi rekening di bank syariah. Cara ini cukup efektif untuk mendeteksi secara dini pembiayaan yang memburuk situasinya sebelum berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

e. Manajemen Pemulihan

Pembentukan tim khusus untuk penagihan merupakan bagian terpenting dalam manajemen risiko pembiayaan. Tim ini bertanggung jawab mengelola *Loss Given Default* (LGD) dari pembiayaan macet. Pembentukan LGD dan pengelolaannya merupakan dua poin penting dalam metode penghitungan modal yang dicadangkan berdasarkan internal rating based.

f. Asuransi

Asuransi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam mitigasi risiko pembiayaan, baik dari sisi pembiayaannya, sisi objek agunan, maupun sisi jiwa pihak yang menerima pembiayaan. Penggunaan asuransi dapat memberikan perlindungan tambahan bagi bank dalam menghadapi risiko yang tidak dapat diantisipasi.

E. Monitoring Risiko Pembiayaan

Monitoring risiko pembiayaan merupakan bagian penting dalam proses manajemen risiko yang dilakukan setelah pembiayaan disalurkan kepada nasabah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan berjalan sesuai dengan rencana awal serta mendeteksi secara dini potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan agar lembaga keuangan dapat menjaga kualitas aset dan meminimalkan potensi kerugian.

1. Bentuk-Bentuk Monitoring

a. Monitoring Administratif

Dilakukan melalui analisis laporan keuangan dan dokumen pembayaran nasabah. Monitoring ini mencakup evaluasi kelancaran pembayaran angsuran, kesesuaian penggunaan dana, dan perkembangan kondisi keuangan nasabah secara berkala.

b. Monitoring Lapangan

Dilakukan dengan mengunjungi langsung usaha nasabah untuk melihat kondisi riil di lapangan. Kunjungan lapangan memungkinkan petugas bank untuk memperoleh informasi yang

lebih akurat mengenai perkembangan usaha nasabah dan kondisi operasional yang sebenarnya.

c. Monitoring Lanjutan

Dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan yang diperoleh selama proses pemantauan sebelumnya. Monitoring lanjutan difokuskan pada nasabah yang menunjukkan indikasi penurunan kinerja atau potensi gagal bayar, sehingga tindakan mitigasi dapat segera dilakukan.

2. Peran Monitoring dalam Pengendalian Risiko

Monitoring risiko pembiayaan memiliki peran penting dalam mendeteksi risiko moral hazard yang mungkin dilakukan oleh nasabah, seperti penyalahgunaan dana pembiayaan atau pelaporan usaha yang tidak sesuai kenyataan. Monitoring yang efektif juga didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat dan penggunaan teknologi digital yang memungkinkan pengawasan secara real time.

Monitoring yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembiayaan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, dan memastikan keberlangsungan usaha serta kinerja keuangan yang optimal dalam jangka panjang.

F. Evaluasi Risiko Pembiayaan

Evaluasi risiko pembiayaan merupakan tahap akhir dalam siklus manajemen risiko yang bertujuan untuk menilai efektivitas seluruh proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan monitoring yang telah dilakukan. Dalam perhitungan risiko pembiayaan, terdapat dua alternatif pendekatan utama yang digunakan dalam perbankan modern.

1. *Standardised Approach* (SA)

Metode ini menggunakan penghitungan yang tergolong dalam kelas aset dan menimbang besarnya risiko berdasarkan peringkat yang telah diberikan. Lembaga keuangan bank menetapkan beban risiko untuk setiap kelas aset, sehingga item off-balance sheet menghasilkan total kekayaan tertimbang menurut risiko. Penentuan bobot risiko didasarkan pada peringkat dari lembaga pemeringkat eksternal.

2. *Internal Rating Based Approach* (IRB)

Metode ini menggunakan pendekatan internal untuk menghitung kebutuhan modal berdasarkan profil risiko bank. Pendekatan ini dianggap lebih akurat karena diasumsikan bahwa lembaga mengetahui

karakteristik dan kondisi debitur lebih baik daripada lembaga pemeringkat eksternal.

Komponen parameter utama dalam IRB meliputi:

1. *Probability of Default* (PD): kecenderungan terjadinya gagal bayar pada setiap kategori aset
2. *Loss Given Default* (LGD): persentase kerugian yang diperkirakan akibat gagal bayar debitur
3. *Exposure at Default* (EAD): perkiraan nilai eksposur saat terjadinya gagal bayar
4. *Maturity* (M): masa berlaku eksposur risiko bank

Terdapat dua kategori dalam metode IRB: (1) *Foundation* IRB, di mana bank menghitung PD sedangkan komponen lainnya ditetapkan otoritas pengawasan; dan (2) *Advanced* IRB, di mana lembaga memperhitungkan sendiri keseluruhan komponen risiko dengan persyaratan yang lebih ketat.

3. Metode Evaluasi Risiko Pembiayaan

a. Metode Kualitatif (Sistem Para Ahli)

Metode ini berdasarkan penilaian para ahli dalam memproses pemberian persetujuan pembiayaan. Sistem para ahli menggabungkan analisis kelayakan berdasarkan pengalaman dan pengamatan praktisi. Faktor yang dipertimbangkan ditentukan secara empiris, sementara pengaruh dan bobot faktor dalam keseluruhan proses evaluasi didasarkan pada pengalaman subjektif para ahli. Metode ini sangat relevan untuk pembiayaan berbasis akad seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah yang memerlukan penilaian kualitatif terhadap perilaku dan komitmen nasabah.

b. Metode Kuantitatif

Metode ini berdasarkan model kuantitatif statistik menggunakan dua jenis data: data perilaku nasabah pembiayaan dan data kerugian dari risiko terkait. Langkah-langkah konkret metode ini meliputi: (1) identifikasi ketersediaan dan aksesibilitas data historis; (2) simulasi data; (3) penentuan metodologi; (4) evaluasi parameter model; (5) validasi kualitatif dan kuantitatif; serta (6) penarikan kesimpulan.

c. Metode Model *Hybrid*

Metode *hybrid* merupakan gabungan antara metode empiris/kualitatif dengan metode kuantitatif. Penggunaan hanya salah satu metode akan menghasilkan analisis yang kurang optimal dan kurang mampu menjangkau prediksi ke depan. Kolaborasi objektivitas kuantitatif dengan kelebihan sistem empiris dalam menganalisis kriteria kualitatif akan menghasilkan klasifikasi risiko yang lebih baik dan komprehensif.

BAB IV
MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL: PENDEKATAN, PENGUKURAN, DAN MITIGASI DALAM LINGKUNGAN BISNIS MODERN

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi, digitalisasi bisnis, dan globalisasi ekonomi telah meningkatkan kompleksitas aktivitas organisasi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan menghadapi berbagai jenis risiko yang semakin beragam. Salah satu risiko yang paling dominan dan selalu melekat dalam setiap aktivitas bisnis adalah risiko operasional.

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun kejadian eksternal yang mengganggu kegiatan operasional organisasi. Berbeda dengan risiko kredit atau risiko pasar yang umumnya berkaitan dengan aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan, risiko operasional tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga harus diminimalkan.

Kasus-kasus besar seperti runtuhnya Barings Bank, skandal Enron, kebocoran data nasabah, serangan ransomware, serta berbagai bentuk fraud menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan risiko operasional dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bahkan mengancam keberlangsungan organisasi.

Oleh karena itu, manajemen risiko operasional menjadi salah satu pilar utama tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan sistem manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh.

B. Konsep Risiko Operasional

1. Definisi Risiko Operasional

Menurut Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), risiko operasional adalah:

Risiko kerugian yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau akibat kejadian eksternal.

Definisi tersebut juga mencakup risiko hukum (legal risk), tetapi tidak memasukkan risiko strategis dan risiko reputasi.

2. Karakteristik Risiko Operasional

Risiko operasional memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

a) Melekat pada Aktivitas Bisnis
 Risiko operasional selalu ada dalam setiap kegiatan organisasi sehingga tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.
b) Tidak Menghasilkan Keuntungan
 Berbeda dengan risiko pasar dan risiko kredit yang dapat menghasilkan return, risiko operasional hanya berpotensi menimbulkan kerugian.
c) Sulit Diukur
 Data kerugian operasional sering kali tidak lengkap dan bersifat unik sehingga pengukurannya lebih kompleks dibandingkan risiko lainnya.
d) Berdampak Luas
 Kerugian akibat risiko operasional dapat memengaruhi aspek keuangan, reputasi, hukum, hingga keberlangsungan bisnis.

C. Klasifikasi Risiko Operasional

Basel Committee mengelompokkan risiko operasional ke dalam tujuh kategori utama.

1. *Internal Fraud*

Kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.
Contoh:

a) Penggelapan dana
b) Manipulasi laporan keuangan
c) Penyalahgunaan aset perusahaan

2. *External Fraud*

Kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar organisasi.
Contoh:

a) Peretasan sistem
b) Pencurian data
c) Pemalsuan dokumen

3. *Employment Practices and Workplace Safety*

Risiko yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja.
Contoh:

a) Gugatan tenaga kerja
b) Diskriminasi
c) Kecelakaan kerja

4. *Clients, Products and Business Practices*

Risiko akibat kegagalan memenuhi kewajiban kepada pelanggan.
Contoh:

a) Mis-selling produk
b) Pelanggaran privasi nasabah
c) Kesalahan kontrak

5. *Damage to Physical Assets*

Risiko akibat kerusakan aset fisik.
Contoh:

a) Kebakaran
b) Gempa bumi
c) Banjir

6. *Business Disruption and System Failures*

Risiko akibat terganggunya operasional dan kegagalan sistem.
Contoh:

a) Server down
b) Gangguan jaringan
c) Pemadaman listrik

7. *Execution, Delivery and Process Management*

Risiko yang muncul karena kesalahan proses bisnis.
Contoh:

a) Salah input data
b) Kesalahan transfer dana
c) Kesalahan administrasi

D. Faktor Penyebab Risiko Operasional

1. Faktor Manusia *(People Risk)*

Merupakan faktor yang paling sering menyebabkan kerugian operasional.

Contohnya:

a) Human error
b) Kurangnya kompetensi
c) Kelalaian
d) Kecurangan

2. Faktor Proses (*Process Risk*)

Disebabkan oleh lemahnya prosedur kerja.

Contohnya:

a) SOP yang tidak memadai
b) Kurangnya pengawasan
c) Proses yang terlalu kompleks

3. Faktor Sistem (*System Risk*)

Berkaitan dengan teknologi dan infrastruktur.

Contohnya:

a) Kegagalan aplikasi
b) Kerusakan hardware
c) Gangguan jaringan

4. Faktor Eksternal (*External Risk*)

Berasal dari luar organisasi.

Contohnya:

a) Bencana alam
b) Perubahan regulasi
c) Serangan siber

E. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional dilakukan melalui empat tahapan utama.

1. Identifikasi Risiko

Tahap awal untuk mengenali risiko yang mungkin muncul.

Metode yang umum digunakan:

a. *Risk and Control Self Assessment* (RCSA)
 Penilaian risiko secara mandiri oleh unit kerja.
b. *Key Risk Indicator* (KRI)
 Indikator yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini.
 Contoh:
 1) Jumlah komplain nasabah
 2) Tingkat turnover karyawan
 3) Frekuensi gangguan sistem
c. *Loss Data Collection* (LDC)
 Pengumpulan data historis kerugian operasional.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran dilakukan berdasarkan:

a) *Probability* (Frekuensi)
 Kemungkinan risiko terjadi.
b) *Impact* (Dampak)
 Besarnya kerugian yang ditimbulkan.
c) Kombinasi kedua faktor tersebut menghasilkan matriks risiko yang digunakan untuk menentukan prioritas pengelolaan.

3. Mitigasi Risiko

Strategi mitigasi meliputi:

a) Risk Avoidance
 Menghindari aktivitas yang terlalu berisiko.
b) Risk Reduction
 Mengurangi kemungkinan dan dampak risiko.
 Contoh:
 1) Penerapan SOP
 2) *Segregation of Duties*
 3) *Dual Control*
c) Risk Transfer
 Mengalihkan risiko kepada pihak lain.
 Contoh:
 1) Asuransi
 2) Outsourcing

d) Risk Acceptance

Menerima risiko dengan pertimbangan biaya mitigasi lebih besar daripada potensi kerugian.

F. Pendekatan Pengukuran Risiko Operasional Menurut Basel

1. *Basic Indicator Approach* (BIA)

Pendekatan paling sederhana.

Cadangan modal dihitung sebesar:

$K=\alpha \times GI$

Keterangan:

1) K = Modal Risiko Operasional
2) $\alpha = 15\%$
3) GI = Gross Income

2. *Standardized Approach* (SA)

Pendapatan dibagi berdasarkan lini bisnis.

Setiap lini bisnis memiliki faktor beta yang berbeda sesuai tingkat risiko.

Keunggulan:

1) Lebih sensitif terhadap profil risiko
2) Lebih akurat dibanding BIA

3. *Advanced Measurement Approach* (AMA)

Pendekatan paling kompleks.

Menggunakan:

1) *Internal Loss Data*
2) *External Loss Data*
3) *Scenario Analysis*
4) *Business Environment and Internal Control Factors*

Model yang umum digunakan:

1) *Loss Distribution Approach (LDA)*
2) *Monte Carlo Simulation*
3) *Operational Value at Risk (OpVaR)*

G. Risiko Operasional di Era Digital

Transformasi digital memunculkan berbagai risiko baru.

1. Cyber Risk

Contoh:

a) *Malware*
b) *Ransomware*
c) *Data Breach*

2. Cloud Computing Risk

Ketergantungan pada penyedia layanan pihak ketiga meningkatkan risiko gangguan operasional.

3. Artificial Intelligence Risk

Risiko yang muncul akibat kesalahan model AI.

Contoh:

a) Bias algoritma
b) Kesalahan keputusan otomatis
c) Hallucination AI

4. Social Engineering

Teknik manipulasi psikologis yang digunakan pelaku kejahatan untuk memperoleh akses ke sistem perusahaan.

BAB V
EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENGUATAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

A. Pendahuluan: Pentingnya Evaluasi Berkelanjutan dalam Manajemen Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional bukan merupakan sebuah proyek yang memiliki titik akhir, melainkan sebuah siklus hidup (*life cycle*) yang terus berputar secara dinamis. Bab-bab sebelumnya telah membahas secara mendalam mengenai identifikasi, pengukuran, dan strategi mitigasi risiko operasional bank syariah. Bab V ini hadir sebagai penyempurnaan dari seluruh rangkaian pembahasan tersebut dengan berfokus pada fase yang sering kali luput dari perhatian akademik: evaluasi efektivitas, pemantauan berkelanjutan, dan upaya penguatan (*enhancement*) yang bersifat holistik.

Tanpa mekanisme evaluasi yang sistemik dan terstruktur, seluruh perangkat mitigasi mulai dari *Risk Control Self-Assessment* (RCSA), *Key Risk Indicators* (KRI), hingga penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpotensi menjadi prosedur administratif yang kehilangan daya efektivitasnya. Fase evaluasi adalah cermin yang memantulkan realitas: apakah seluruh instrumen yang telah dirancang memang berfungsi sebagaimana mestinya di tingkat operasional lapangan?

Dalam konteks Islam, evaluasi merupakan esensi dari konsep Muhasabah introspeksi dan penghitungan amal. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr [59]: 18 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Ayat ini menjadi landasan teologis yang kuat bahwa setiap individu dan institusi Islam diwajibkan untuk secara periodik mengevaluasi amal dan tindakannya, termasuk dalam pengelolaan lembaga keuangan.

B. Kerangka Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko Operasional

1. Model Siklus Evaluasi Manajemen Risiko: Pendekatan PDCA Berbasis Syariah

Evaluasi yang efektif membutuhkan kerangka kerja yang terstruktur. Dalam manajemen risiko modern, kerangka evaluasi yang paling diterima secara luas adalah siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming. Namun, untuk konteks perbankan syariah, siklus PDCA perlu dimodifikasi dan diperkaya dengan lapisan nilai syariah, sehingga menghasilkan model yang lebih sesuai, yang dapat disebut sebagai Siklus PDCA Berbasis Syariah atau Siklus *Niyyah-Amal-Muhasabah-Tawbah* (NAMT).

Tabel 5.1 Adaptasi Siklus PDCA menjadi Siklus NAMT Berbasis Syariah

Fase	PDCA Konvensional	NAMT Berbasis Syariah
Plan (Rencana)	Menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil sesuai kebijakan risiko.	Niyyah (Niat): Merumuskan tujuan manajemen risiko yang berlandaskan pada perlindungan harta umat (Hifzh al-Maal) dan prinsip keadilan (adalah).
Do (Lakukan)	Mengimplementasikan proses sesuai rencana yang telah ditetapkan.	Amal (Tindakan): Melaksanakan seluruh prosedur mitigasi risiko dengan prinsip Itqan (profesionalisme dan kesempurnaan) dan Amanah (kejujuran).
Check (Periksa)	Memantau dan mengukur proses terhadap kebijakan, tujuan, dan persyaratan.	Muhasabah (Evaluasi Diri): Mengaudit secara mendalam apakah implementasi telah sesuai dengan standar operasional, regulasi OJK, dan prinsip syariah DSN-MUI.

Act (Tindaki)	Mengambil tindakan perbaikan untuk terus meningkatkan kinerja proses.	Tawbah (Koreksi & Perbaikan): Melakukan koreksi atas setiap penyimpangan yang ditemukan, memperbaiki sistem yang lemah, dan meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan.

Penerapan siklus NAMT dalam manajemen risiko operasional bank syariah memberikan implikasi yang sangat signifikan. Fase Muhasabah, misalnya, tidak hanya dimaknai sebagai audit biasa, melainkan sebagai proses refleksi mendalam yang melibatkan tidak hanya manajemen dan internal auditor, tetapi juga Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan seluruh pemangku kepentingan institusi.

2. Tiga Dimensi Evaluasi yang Komprehensif

Evaluasi terhadap kerangka manajemen risiko operasional bank syariah harus mencakup tiga dimensi utama secara simultan agar tidak terjadi blind spots dalam penilaian:

Dimensi Pertama: Evaluasi Efektivitas Proses (*Process Effectiveness*). Evaluasi ini mengukur sejauh mana mekanisme operasional yang telah dirancang mulai dari SOP eksekusi akad, alur verifikasi dokumen, hingga protokol penanganan insiden siber berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Parameter utamanya antara lain tingkat kepatuhan staf terhadap prosedur (*compliance rate*), rasio kesalahan operasional per 1.000 transaksi, dan waktu rata-rata penyelesaian insiden risiko. Berdasarkan standar Basel III yang diadopsi OJK melalui POJK No. 65/POJK.03/2016, bank diharuskan untuk mendokumentasikan dan menganalisis setiap kerugian operasional di atas ambang batas tertentu dalam *Loss Event Database* (LED) sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.

Dimensi Kedua: Evaluasi Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance Evaluation*). Ini adalah dimensi yang paling unik dan krusial bagi bank syariah. Evaluasi dilakukan oleh Shariah Audit Internal bekerja sama dengan DPS untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang terindikasi mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau penyimpangan akad. Standar evaluasi merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI yang berlaku,

POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah, serta panduan IFSB-15 (*Revised Capital Adequacy Standard for Islamic Financial Institutions*).

Dimensi Ketiga: Evaluasi Dampak Sosial-Religius (*Social-Religious Impact Evaluation*). Dimensi ini merupakan inovasi konseptual yang membedakan evaluasi risiko bank syariah dari bank konvensional. Tidak cukup hanya menilai efisiensi dan kepatuhan formal, bank syariah perlu mengevaluasi apakah operasionalnya telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (*Maqashid Syariah*). Parameter evaluasinya meliputi: jumlah pembiayaan yang disalurkan ke sektor produktif usaha kecil (UMKM), nilai distribusi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), serta transparansi pelaporan penggunaan dana qardhul hasan dari pendapatan yang tidak halal.

C. Pemantauan Risiko Operasional di Era Transformasi Digital

1. Arsitektur Sistem Pemantauan Risiko Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara perbankan syariah memantau eksposur risiko operasionalnya. Jika pada dekade sebelumnya pemantauan risiko dilakukan secara periodik (mingguan atau bulanan) melalui laporan manual, kini standar industri menuntut pemantauan secara *real-time* (berkelanjutan) menggunakan infrastruktur teknologi yang terintegrasi.

Arsitektur sistem pemantauan risiko operasional yang modern pada bank syariah terdiri dari beberapa lapisan teknologi yang saling terhubung. Lapisan pertama adalah *Core Islamic Banking System* (CIBS), yakni sistem inti perbankan yang dirancang khusus untuk mengakomodasi mekanisme akad-akad syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang hanya mengenal bunga sebagai mekanisme penghasilan, CIBS harus mampu menghitung bagi hasil secara dinamis, memvalidasi urutan kronologis akad Wakalah-Murabahah secara otomatis, dan memberikan alert kepada supervisor jika terdapat anomali prosedural.

Lapisan kedua adalah Risk Management Information System (RMIS) yang berfungsi sebagai dashboard terpadu yang mengagregasi data dari seluruh unit kerja dan cabang bank ke dalam satu panel pemantauan yang dapat diakses oleh manajemen risiko secara real-time. RMIS yang canggih menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) untuk

mendeteksi pola anomali dalam data transaksi yang dapat mengindikasikan potensi fraud atau pelanggaran prosedur operasional sebelum kerugian nyata terjadi.

TEKNOLOGI KUNCI DALAM PEMANTAUAN RISIKO OPERASIONAL SYARIAH

a. *Artificial Intelligence & Machine Learning*: Deteksi anomali transaksi dan pola fraud secara real-time
b. *Blockchain Technology*: Pencatatan akad yang immutable (tidak dapat diubah) untuk mencegah falsifikasi dokumen
c. *Robotic Process Automation* (RPA): Otomatisasi validasi prosedur dan pengecekan kelengkapan dokumen akad
d. *Big Data Analytics*: Analisis pola kerugian historis untuk meningkatkan akurasi proyeksi risiko masa depan
e. *Cloud Computing* Berbasis Syariah: Penyimpanan data terenkripsi dengan jaminan keamanan dan kepatuhan regulasi

2. Peran Kecerdasan Buatan dalam Deteksi Dini Risiko Kepatuhan Syariah

Salah satu terobosan paling signifikan dalam manajemen risiko operasional bank syariah kontemporer adalah penggunaan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) sebuah cabang kecerdasan buatan untuk melakukan pemindaian otomatis terhadap dokumen akad. Teknologi ini dapat mendeteksi klausul-klausul dalam perjanjian yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, seperti klausul denda keterlambatan yang diakui sebagai pendapatan bank secara langsung (tanpa disalurkan ke rekening sosial), atau klausul yang mengandung unsur ketidakpastian berlebihan (*gharar fahish*).

Bank syariah di Malaysia, seperti CIMB Islamic dan Bank Islam Malaysia, telah mulai mengimplementasikan Shariah Compliance Monitoring System (SCMS) yang terintegrasi dengan sistem core banking mereka. Sistem ini secara otomatis memberikan tanda peringatan (red flag) ketika terjadi ketidaksesuaian antara urutan eksekusi akad dalam sistem dengan standar prosedural yang telah ditetapkan DPS. Jika Indonesia mengadopsi pendekatan serupa, potensi kerugian akibat income purification dari transaksi yang cacat syariah dapat diminimalkan secara dramatis.

D. Penguatan Mekanisme Audit Syariah sebagai Pilar Evaluasi Utama

1. Evolusi Paradigma Audit Syariah: Dari Kepatuhan Formal Menuju Kepatuhan Substantif

Audit Syariah (Shariah Audit) merupakan instrumen evaluasi yang paling fundamental dan tidak tergantikan dalam struktur manajemen risiko bank syariah. Namun, praktik audit syariah di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan kepatuhan formal (*formal compliance*), yaitu menilai apakah bank telah memiliki dokumentasi dan prosedur yang secara formal sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa menyelidiki secara mendalam apakah substansi transaksi tersebut benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan kejujuran Islam.

Paradigma yang lebih maju dan direkomendasikan oleh Accounting and *Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) adalah Audit Syariah Substantif (*Substantive Shariah Audit*), yang tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen tetapi juga menginvestigasi apakah substansi ekonomi dari transaksi telah sesuai dengan maksud dan tujuan akad yang digunakan. Misalnya, dalam akad Murabahah, audit substantif tidak hanya memeriksa apakah formulir akad telah ditandatangani, tetapi juga menyelidiki apakah bank benar-benar pernah memiliki barang tersebut secara hukum sebelum menjualnya kepada nasabah.

2. Kerangka Kerja Audit Syariah Komprehensif

Berdasarkan panduan AAOIFI Shariah Standard No. 56 tentang Shariah Review dan IFSB-10 (*Guiding Principles on Shariah Governance Systems*), sebuah kerangka kerja audit syariah yang komprehensif untuk bank syariah setidaknya harus mencakup empat tahapan berikut:

Tabel 5.2 Kerangka Kerja Audit Syariah Komprehensif Empat Tahapan

No.	Tahapan Audit	Substansi dan Parameter Penilaian
1	Audit Desain Produk (Ex-Ante Audit)	Menilai apakah skema produk baru telah mendapatkan endorsement DPS sebelum diluncurkan. Mencakup pemeriksaan draf akad, term & condition, skema bagi hasil, dan materi pemasaran agar tidak bersifat menyesatkan (tadlis).

2	Audit Eksekusi Transaksi (Transaction Review)	Audit acak terhadap sampel transaksi di cabang untuk memverifikasi kesesuaian urutan dan substansi akad. Fokus pada potensi bai' al-ma'dum (akad Murabahah sebelum kepemilikan bank) dan under-reporting profit pada akad Mudharabah.
3	Audit Distribusi Pendapatan (Income Distribution Audit)	Memverifikasi bahwa kalkulasi dan distribusi bagi hasil kepada nasabah pemilik dana (deposito Mudharabah) telah dilakukan secara adil dan akurat sesuai nisbah yang disepakati dan pendapatan aktual bank.
4	Audit Dana Sosial (Social Fund Audit)	Memastikan bahwa seluruh pendapatan yang dinyatakan tidak halal (dari denda keterlambatan yang tidak memenuhi syarat, atau dari transaksi yang kemudian diputus cacat) telah dikeluarkan dari laporan laba rugi dan disalurkan secara tepat sasaran melalui rekening dana kebajikan (Qardhul Hasan).

E. Sistem Pelaporan Risiko Operasional yang Transparan dan Akuntabel

1. Arsitektur Pelaporan Risiko: Dari Unit Kerja hingga Regulator

Efektivitas manajemen risiko operasional sangat bergantung pada kualitas sistem pelaporan yang dibangun. Tanpa jalur pelaporan yang jelas, tepat waktu, dan akurat, manajemen senior dan regulator akan berada dalam kondisi information asymmetry yang berbahaya tidak memiliki gambaran yang komprehensif tentang profil risiko sesungguhnya yang dihadapi institusi.

Arsitektur sistem pelaporan risiko operasional pada bank syariah harus mengikuti prinsip *Three Lines of Defense* (Tiga Lini Pertahanan), yang merupakan kerangka tata kelola risiko yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* dan telah diadopsi oleh OJK melalui ketentuan penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah.

Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defense*) adalah unit bisnis dan operasional cabang, divisi pembiayaan, divisi treasury, dan

sebagainya. Setiap unit bisnis bertanggung jawab secara langsung atas identifikasi, mitigasi, dan pelaporan risiko operasional yang terjadi di lingkup kerjanya. Kepala unit wajib menyusun Laporan Profil Risiko Operasional Bulanan yang diserahkan kepada Divisi Manajemen Risiko.

Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defense*) adalah fungsi manajemen risiko dan kepatuhan (*risk management and compliance function*), termasuk *Shariah Compliance Unit* (SCU). Lini kedua bertugas mengkonsolidasi laporan dari seluruh unit bisnis, melakukan analisis holistik atas profil risiko bank secara keseluruhan, dan menyiapkan Laporan Profil Risiko Operasional Triwulanan untuk dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defense*) adalah fungsi Audit Internal (Satuan Kerja Audit Intern/SKAI) dan DPS. Lini ketiga memberikan assurance independen atas efektivitas kerangka manajemen risiko secara keseluruhan. Laporan Hasil Audit Internal dan Opini Syariah Tahunan dari DPS merupakan dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK dan dipublikasikan dalam Laporan Tahunan bank sebagai bentuk transparansi kepada publik.

2. Standar Pelaporan Risiko Syariah kepada Regulator

POJK No. 65/POJK.03/2016 mewajibkan bank syariah untuk menyampaikan laporan profil risiko (termasuk risiko operasional) kepada OJK secara triwulanan. Laporan ini mencakup penilaian tingkat risiko inheren (*Inherent Risk Rating*) dan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko (*Risk Management Quality Rating*) untuk setiap jenis risiko, termasuk risiko operasional.

Secara spesifik terkait risiko kepatuhan syariah, bank syariah juga wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK setiap semester. Laporan ini harus memuat opini DPS mengenai kesesuaian operasional bank dengan prinsip syariah, temuan-temuan penting selama periode audit, serta rekomendasi perbaikan yang telah atau akan ditindaklanjuti oleh manajemen. Ketiadaan atau keterlambatan penyampaian laporan ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK.

F. Penguatan Budaya Risiko Syariah: Dari Regulasi Menuju Internalisasi

1. Kerangka Shariah Risk Culture: Melampaui Compliance Mindset

Seluruh instrumen teknis manajemen risiko sistem IT canggih, prosedur audit yang ketat, laporan yang komprehensif akan kehilangan makna tanpa fondasi yang paling mendasar: budaya risiko yang kuat (*risk culture*). Dalam konteks bank syariah, ini bukan sekadar budaya sadar risiko (risk-aware culture) sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional, melainkan sebuah Shariah Risk Culture budaya di mana setiap individu dalam organisasi, dari direktur utama hingga satpam, memiliki pemahaman dan komitmen intrinsik terhadap prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan tugasnya.

Perbedaan mendasar antara compliance mindset dan internalization mindset dalam konteks risiko operasional syariah sangat krusial untuk dipahami. Seorang karyawan dengan compliance mindset akan mengikuti prosedur syariah hanya ketika ada pengawasan atau ancaman sanksi. Sebaliknya, seorang karyawan dengan internalization mindset akan secara proaktif memastikan kebenaran setiap transaksi karena ia memiliki keyakinan bahwa setiap tindakannya dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada atasan dan regulator, tetapi kepada Allah SWT—inilah yang dimaksud dengan prinsip Muraqabah.

2. Program Pengembangan *Shariah Risk Culture* yang Terstruktur

Membangun Shariah Risk Culture yang autentik membutuhkan program yang terstruktur, konsisten, dan melibatkan semua tingkatan organisasi. Bank syariah dapat mengadopsi program tiga pilar berikut sebagai kerangka pengembangan budaya risiko:

Pilar Pertama Edukasi dan Pengembangan Kompetensi Syariah. Bank wajib menyelenggarakan program pelatihan (*training*) intensif yang mengintegrasikan pemahaman fikih muamalah dengan pengetahuan teknis operasional perbankan. Karyawan baru (*fresh graduate*) harus mengikuti program orientasi selama minimal tiga bulan yang mencakup: dasar-dasar fikih muamalah dan akad-akad perbankan syariah, studi kasus nyata risiko kepatuhan syariah beserta dampaknya, simulasi eksekusi akad yang benar dan salah, serta pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam konteks profesional (*Amanah, Itqan, Adalah, dan Muraqabah*). Bagi karyawan senior, program sertifikasi lanjutan seperti

Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA) dari AAOIFI atau sertifikasi dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) wajib menjadi bagian dari roadmap pengembangan karir.

Pilar Kedua Sistem Insentif Berbasis Kepatuhan Syariah. Salah satu hambatan terbesar penerapan *Shariah Risk Culture* adalah ketidakselarasan sistem insentif karyawan. Ketika *Key Performance Indicator* (KPI) seorang *Account Officer* semata-mata diukur dari volume pembiayaan yang berhasil dicairkan tanpa memperhatikan kualitas kepatuhan syariah setiap akad, maka secara tidak langsung bank telah menciptakan tekanan struktural yang mendorong perilaku berisiko. Reformasi sistem KPI adalah keharusan: target volume pembiayaan harus diimbangi dengan indikator Shariah Compliance Score yang mengukur persentase akad yang dieksekusi tanpa cacat syariah. Karyawan yang memiliki Shariah Compliance Score tinggi berhak mendapatkan bonus atau promosi yang lebih cepat.

Pilar Ketiga – Kepemimpinan yang Meneladani (Uswah Hasanah). Budaya organisasi selalu dimulai dari puncak (*tone at the top*). Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan DPS harus menjadi teladan nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam setiap keputusan bisnis. Ketika manajemen puncak menolak peluang bisnis yang menguntungkan secara finansial namun meragukan secara syariah, pesan yang dikirimkan kepada seluruh organisasi adalah bahwa integritas syariah bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang nyata dan konkret.

G. Penguatan Kerangka Dual-Governance: Sinergi OJK dan DSN-MUI

1. Analisis Kesenjangan dalam Kerangka Pengawasan Ganda

Perbankan syariah di Indonesia beroperasi di bawah dua lapis pengawasan yang bersifat komplementer namun sering kali menghadapi tantangan koordinasi: pengawasan finansial-prudensial oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan kesyariahan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal bank. Kedua otoritas ini memiliki jurisdiksi, bahasa, dan metodologi yang berbeda, sehingga menciptakan kesenjangan (*governance gap*) yang dapat menjadi celah bagi terjadinya risiko kepatuhan syariah.

Kesenjangan yang paling sering terjadi adalah dalam konteks inovasi produk digital. Ketika bank mengajukan produk perbankan digital

baru kepada OJK, proses perizinan dapat memakan waktu beberapa bulan. Namun, ketika izin OJK telah diterbitkan, produk tersebut mungkin belum mendapatkan fatwa keabsahan akad dari DSN-MUI—atau bahkan DSN-MUI belum pernah membahas produk dengan mekanisme akad yang serupa sebelumnya. Kondisi ini menempatkan bank dalam posisi yang sangat rentan: memiliki izin regulasi finansial tetapi tanpa kepastian hukum syariah.

2. Model Sinergi *Dual-Governance* yang Direkomendasikan

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan sebuah mekanisme koordinasi yang lebih formal dan sistemik antara OJK dan DSN-MUI. Beberapa rekomendasi model sinergi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Model Sinergi Dual-Governance OJK dan DSN-MUI dalam Manajemen Risiko Operasional Syariah

Mekanisme Sinergi	Deskripsi dan Manfaat
One-Stop Shariah-Regulatory Window	Pembentukan satu loket perizinan terpadu di mana bank mengajukan produk baru secara simultan kepada OJK dan DSN-MUI. Kedua otoritas bekerja paralel sehingga fatwa syariah dan izin OJK diterbitkan secara bersamaan, menghilangkan celah kepatuhan.
Fatwa Kerangka Generik (Framework Fatwa)	DSN-MUI menerbitkan fatwa-fatwa kerangka yang bersifat generik untuk kategori produk tertentu (misalnya: digital banking, peer-to-peer lending syariah, robo-advisor syariah). Bank kemudian dapat mengajukan produk konkretnya kepada DPS internal untuk validasi kesesuaiannya dengan fatwa kerangka tersebut tanpa harus menunggu fatwa kasus per kasus.
Joint Supervisory Forum (JSF)	Pembentukan forum pertemuan rutin (minimal triwulanan) antara pejabat OJK dan DSN-MUI untuk mendiskusikan perkembangan industri, isu-isu kepatuhan yang muncul, dan menyinkronkan

	regulasi. Forum ini juga berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini (early warning) terhadap potensi konflik regulasi.
Shariah Risk Management Unit (SRMU)	Di tingkat bank, pembentukan unit khusus Shariah Risk Management Unit (SRMU) yang berfungsi sebagai jembatan antara parameter risiko operasional kuantitatif dari OJK dengan parameter kualitatif syariah dari DPS. SRMU dipimpin oleh individu yang memiliki dual expertise: sarjana keuangan Islam sekaligus praktisi manajemen risiko bersertifikat.

H. Penghitungan dan Pengalokasian Modal Minimum untuk Risiko Operasional

1. Metodologi Perhitungan Modal Risiko Operasional

Aspek teknis yang tidak dapat diabaikan dalam pembahasan manajemen risiko operasional adalah kewajiban bank untuk mengalokasikan modal minimum (*capital requirement*) guna menyerap potensi kerugian operasional. Regulasi Basel III dan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum mengatur bahwa risiko operasional harus diperhitungkan dalam Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang menjadi basis penghitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan bank syariah dalam menghitung kebutuhan modal untuk risiko operasional, dengan tingkat kecanggihan dan persyaratan data yang berbeda-beda:

Pendekatan Pertama *Basic Indicator Approach* (BIA). Metode ini merupakan yang paling sederhana dan umumnya digunakan oleh bank syariah kecil dengan kompleksitas operasional yang terbatas. Modal yang dibutuhkan dihitung sebagai 15% dari rata-rata Pendapatan Bruto (*Gross Income*) bank selama tiga tahun terakhir. Formula: Kebutuhan Modal = 15% x rata-rata Pendapatan Bruto 3 tahun. Meskipun mudah diterapkan, pendekatan ini memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan karakteristik risiko operasional spesifik bank syariah, termasuk potensi kerugian dari Income Purification akibat pelanggaran syariah.

Pendekatan Kedua *Standardized Approach* (SA). Metode ini membagi kegiatan bisnis bank ke dalam delapan lini bisnis (business lines) dan menerapkan faktor beta yang berbeda untuk setiap lini bisnis dalam menghitung kebutuhan modal. Pendekatan ini lebih sensitif terhadap profil risiko spesifik setiap lini bisnis. Bank syariah yang menggunakan pendekatan ini wajib memiliki sistem manajemen risiko yang lebih matang dan harus mendapatkan persetujuan dari OJK.

Pendekatan Ketiga *Advanced Measurement Approach* (AMA). Ini adalah pendekatan paling canggih yang memungkinkan bank mengembangkan model internal mereka sendiri untuk menghitung kebutuhan modal risiko operasional berdasarkan data kerugian historis dari *Loss Event Database* (LED). Pendekatan ini mensyaratkan sekurang-kurangnya lima tahun data kerugian historis yang valid dan audit yang komprehensif dari OJK. Untuk bank syariah, model AMA idealnya dimodifikasi untuk mengintegrasikan variabel risiko kepatuhan syariah sebagai faktor tambahan dalam model pengukuran internal.

2. Implikasi Risiko Kepatuhan Syariah terhadap Kecukupan Modal

Salah satu isu yang masih memerlukan kajian mendalam adalah bagaimana dampak finansial dari *Income Purification* (pembersihan pendapatan dari transaksi yang cacat syariah) harus diperlakukan dalam perhitungan kebutuhan modal risiko operasional. Secara konseptual, *Income Purification* adalah bentuk nyata dari kerugian operasional bank harus mengeluarkan sejumlah pendapatan dari laporan laba ruginya akibat kegagalan proses internal dalam memastikan keabsahan syariah transaksi.

Oleh karena itu, secara akademis dan praktis, nilai kumulatif Income Purification yang telah terjadi dalam periode tertentu seharusnya dimasukkan ke dalam *Loss Event Database* (LED) bank syariah sebagai komponen kerugian operasional yang mempengaruhi kebutuhan modal minimum. Standardisasi kuantifikasi ini merupakan salah satu agenda yang perlu didorong melalui sinergi antara OJK dan DSN-MUI dalam merumuskan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap karakteristik unik risiko operasional bank syariah.

I. Studi Kasus dan Pembelajaran dari Praktik Terbaik Industri

1. Pembelajaran dari Kegagalan: Kasus Pelanggaran Akad Murabahah Sistemik

Studi kasus berikut, yang disarikan dari berbagai laporan audit internal industri perbankan syariah, memberikan pelajaran berharga tentang konsekuensi nyata dari kegagalan manajemen risiko operasional.

STUDI KASUS ILUSTRATIF: ANOMALI KRONOLOGIS AKAD MURABAHAH-WAKALAH

Latar Belakang: Sebuah bank syariah (nama disamarkan) menemukan, melalui audit internal triwulanan, bahwa dari 500 akad Murabahah yang diperiksa secara acak di satu wilayah, terdapat 73 akad (14,6%) yang memiliki anomali kronologis yakni tanggal penandatanganan Akad Murabahah (jual beli) tercatat sama dengan atau lebih awal dari tanggal nota pembelian barang dari supplier.

Akar Masalah: (1) Tekanan target pembiayaan akhir bulan yang mendorong petugas memproses dokumen secara bersamaan; (2) *Core banking system* tidak memiliki fitur validasi tanggal otomatis; (3) SOP tidak secara eksplisit melarang penginputan akad sebelum verifikasi nota pembelian.

Dampak Finansial: Seluruh margin keuntungan dari 73 akad tersebut selama sisa tenor pembiayaan totalnya diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar harus dikeluarkan dari laporan laba rugi dan dialihkan ke rekening dana kebajikan (*Income Purification*).

Tindakan Perbaikan: (1) Modifikasi sistem IT untuk memblokir input akad Murabahah sebelum ada konfirmasi penerimaan nota pembelian; (2) Revisi KPI yang memisahkan target volume dari target kepatuhan syariah; (3) Program pelatihan intensif bagi seluruh account officer di wilayah tersebut.

Studi kasus ini mengkonfirmasi argumen yang telah dibangun sepanjang bab-bab sebelumnya: bahwa kegagalan operasional sekecil apapun dalam hal ini, ketidaktelitian dalam pengurusan dokumen—dapat langsung berkonversi menjadi kerugian finansial yang signifikan dan pelanggaran prinsip syariah yang serius.

2. Praktik Terbaik: Model Bank Islam Malaysia Berhad

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan salah satu pionir dalam pengembangan sistem manajemen risiko operasional syariah yang

terintegrasi di kawasan ASEAN. Beberapa praktik terbaik yang dapat dijadikan benchmark bagi bank syariah Indonesia antara lain:

Pertama, BIMB telah mengimplementasikan *Integrated Shariah Risk Management Framework* (ISRMF) yang mengintegrasikan fungsi Shariah *Risk Management* ke dalam seluruh siklus hidup produk dari desain, uji coba (pilot), peluncuran, pemantauan, hingga penarikan produk. Setiap tahapan memiliki *Shariah Risk Checkpoint* yang wajib dilalui sebelum produk dapat melanjutkan ke fase berikutnya.

Kedua, BIMB menerapkan *Shariah Compliance Scorecard* yang menghasilkan rating kepatuhan syariah untuk setiap divisi bisnis setiap bulan. Rating ini dipublikasikan secara internal kepada seluruh kepala divisi, menciptakan kompetisi positif antar divisi untuk mempertahankan atau meningkatkan rating syariah mereka.

Ketiga, BIMB memiliki dedicated Shariah Research and Innovation Department yang bertugas memantau perkembangan fatwa dan standar syariah global (AAOIFI, IFSB, OIC Fiqh Academy) serta memproaktifkan kajian fikih terhadap inovasi produk yang sedang dalam tahap ideasi, jauh sebelum produk tersebut diajukan kepada DPS untuk mendapatkan persetujuan.

J. Masa Depan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Syariah

1. Tantangan Risiko Operasional di Era Ekonomi Digital

Transformasi digital yang berlangsung dengan sangat cepat menghadirkan dimensi risiko operasional yang sama sekali baru bagi perbankan syariah. Open banking, keuangan terdesentralisasi berbasis blockchain (Decentralized Finance/DeFi), kecerdasan buatan generatif, dan penetrasi layanan keuangan syariah berbasis aplikasi mobile telah mengubah secara fundamental cara nasabah berinteraksi dengan bank.

Risiko operasional dalam ekosistem digital syariah tidak lagi terbatas pada kegagalan proses internal manusia, melainkan merambah ke ranah baru yang jauh lebih kompleks. Risiko algoritmik muncul ketika bank menggunakan model AI dalam penilaian kelayakan pembiayaan (credit scoring): jika algoritma mengandung bias yang tidak terdeteksi, keputusan pembiayaan yang dihasilkan mungkin tidak adil (zalim) dan bertentangan dengan prinsip adalah (keadilan) dalam Islam. Risiko ekosistem mitra teknologi timbul ketika bank menjadi sangat bergantung pada layanan pihak ketiga (fintech, cloud provider, payment gateway)—

kegagalan satu mitra dapat mengakibatkan gangguan layanan yang berdampak pada ribuan nasabah.

2. Roadmap Penguatan Manajemen Risiko Operasional Syariah 2025-2030

Dalam rangka mengantisipasi tantangan masa depan dan memperkuat ketahanan industri perbankan syariah Indonesia, diperlukan sebuah roadmap penguatan manajemen risiko operasional yang berjangka menengah. Berikut adalah kerangka roadmap yang direkomendasikan:

Tabel 5.4 Roadmap Penguatan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Syariah Indonesia 2025–2030

Periode	Fokus Strategis	Program Prioritas
2025–2026	Penguatan Fondasi	Standardisasi LED berbasis Syariah, Revisi POJK risiko operasional dengan variabel kepatuhan syariah, Sertifikasi wajib CSAA bagi Kepala Unit Risiko, Implementasi SCMS di seluruh bank syariah nasional.
2027–2028	Akselerasi Digital	Pengembangan Core Islamic Banking System generasi baru, Implementasi AI-based Shariah Anomaly Detection, Penerbitan Framework Fatwa Digital Banking oleh DSN-MUI, Pembentukan Joint Supervisory Forum OJK-DSN-MUI.
2029–2030	Integrasi Global	Adopsi standar AAOIFI Shariah Audit Standard generasi berikutnya, Harmonisasi regulasi risiko syariah di tingkat ASEAN, Pengembangan Islamic Financial Risk Exchange (platform berbagi data kerugian antar bank syariah ASEAN), Aspirasi menuju Advanced Measurement Approach berbasis Syariah.

BAB VI
MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH: RISIKO LIKUIDITAS-IDENTIFIKASI DAN PENGUKURAN

A. TEORI PERBANKAN SYARIAH

1. Dasar Filosofis dan Landasan Hukum

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama melalui ijma' dan qiyas. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang mengintegrasikan nilai-nilai etika, keadilan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi (Chapra, 2020).

Berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga (interest-based system), perbankan syariah menggunakan pendekatan profit and loss sharing (PLS) atau bagi hasil. Prinsip utama yang menjadi landasan operasional bank syariah adalah larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi berlebihan) (Antonio, 2021).

2. Akad dan Produk Utama Perbankan Syariah

Dalam praktiknya, perbankan syariah menjalankan fungsi penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing), serta pelayanan jasa keuangan berdasarkan akad yang sesuai syariah. Berikut adalah akad-akad utama yang digunakan:

Tabel 5.1 Akad Utama Perbankan Syariah dan Karakteristik Risiko

Akad	Jenis	Karakteristik Risiko
Mudharabah	Bagi hasil	Moral hazard tinggi
Musyarakah	Kemitraan modal	Risiko kerugian bersama
Murabahah	Jual beli	Risiko kredit lebih rendah
Ijarah	Sewa	Risiko aset dan pasar
Qardh	Pinjaman kebajikan	Risiko gagal bayar

Setiap akad dalam perbankan syariah mengandung karakteristik risiko yang berbeda. Misalnya, akad mudharabah memiliki risiko moral hazard yang tinggi karena bank sebagai pemilik modal harus mempercayakan pengelolaan dana kepada nasabah. Sementara itu, akad murabahah memiliki risiko kredit yang lebih rendah karena adanya kepastian harga jual dan margin keuntungan di awal kontrak (Ismal, 2022).

3. Prinsip Risk Sharing dalam Perbankan Syariah

Secara teoritis, perbankan syariah didasarkan pada konsep risk sharing system, yaitu pembagian risiko antara pemilik dana dan pengelola usaha. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung memindahkan risiko kepada debitur melalui mekanisme bunga tetap. Dalam sistem syariah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal, sehingga menciptakan keadilan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan (Ismal, 2022).

Konsep ini juga sejalan dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi dalam ekonomi Islam, yang menyatakan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh harus disertai dengan risiko yang ditanggung secara proporsional oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Chapra, 2020).

4. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perbankan syariah juga memiliki dimensi sharia compliance (kepatuhan syariah) yang wajib dijaga dalam setiap transaksi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh operasional bank tidak menyimpang dari prinsip syariah. Kepatuhan ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga moral dan spiritual dalam sistem keuangan Islam (IFSB, 2022).

Bank syariah juga menghadapi risiko unik yang tidak ditemukan pada bank konvensional, seperti risiko ketidaksesuaian syariah (sharia non-compliance risk). Risiko ini dapat muncul akibat kesalahan dalam struktur kontrak, kesalahan interpretasi fatwa, atau kegagalan implementasi prinsip syariah dalam produk keuangan (Antonio, 2021).

5. Tantangan Perbankan Syariah Modern

Implementasi perbankan syariah dalam sistem keuangan global masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan instrumen likuiditas, rendahnya literasi keuangan syariah, serta belum meratanya infrastruktur pasar keuangan syariah. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi kemampuan bank syariah dalam mengelola risiko, termasuk risiko likuiditas (Rahman, 2024).

Dalam konteks ekonomi modern, perbankan syariah berperan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan melalui prinsip kehati-hatian (prudential principle). Bank syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial (social welfare) dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan (Chapra, 2020).

B. KONSEP DAN SUMBER RISIKO LIKUIDITAS

1. Definisi Risiko Likuiditas

Dalam perspektif regulasi, OJK mendefinisikan risiko likuiditas sebagai potensi kerugian akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika jatuh tempo tanpa harus menimbulkan kerugian yang signifikan. Risiko ini merupakan salah satu risiko utama yang wajib dikelola secara aktif oleh setiap Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (OJK, 2023).

Secara akademis, risiko likuiditas terdiri atas dua dimensi utama, yaitu funding liquidity risk dan market liquidity risk. Funding liquidity risk adalah ketidakmampuan bank untuk memperoleh dana yang dibutuhkan pada saat yang tepat, sedangkan market liquidity risk adalah ketidakmampuan bank untuk menjual aset menjadi kas dengan cepat tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan (Ismal, 2022).

2. Sumber-Sumber Risiko Likuiditas Bank Syariah

Risiko likuiditas pada bank syariah dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci, sumber-sumber utama risiko likuiditas meliputi:

a. Funding Liquidity Risk

 Funding liquidity risk merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memperoleh dana likuid pada saat dibutuhkan dengan biaya yang wajar. Pada bank syariah, risiko ini

sangat dipengaruhi oleh struktur DPK yang didominasi oleh dana jangka pendek seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah yang bersifat fluktuatif (OJK, 2023).

b. Market Liquidity Risk
 Market liquidity risk muncul ketika bank tidak dapat menjual asetnya pada harga wajar akibat kondisi pasar yang tidak mendukung. Dalam konteks perbankan syariah, risiko ini diperparah oleh terbatasnya pasar sekunder sukuk dan instrumen keuangan syariah, sehingga proses likuidasi aset menjadi lebih sulit dan mahal (Hassan & Aliyu, 2020).
c. Maturity Mismatch Risk
 Maturity mismatch risk terjadi akibat ketidaksesuaian antara jatuh tempo aset dan kewajiban bank. Bank syariah yang menyalurkan pembiayaan jangka panjang (seperti KPR syariah) menggunakan dana jangka pendek (tabungan) akan mengalami structural mismatch yang meningkatkan risiko likuiditas secara sistemik (Saunders & Cornett, 2020).
d. Withdrawal Risk
 Withdrawal risk merupakan risiko penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah (bank run). Pada bank syariah, risiko ini tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh isu reputasi dan persepsi masyarakat mengenai kepatuhan syariah. Ketidakpercayaan terhadap integritas syariah bank dapat memicu penarikan dana secara massal (Bank Indonesia, 2021).
e. Faktor Internal Tambahan
 Selain keempat sumber di atas, terdapat faktor internal yang turut mempengaruhi risiko likuiditas bank syariah, antara lain:
 1) Tingginya Non-Performing Financing (NPF) yang mengurangi arus kas masuk
 2) Ketidakefisienan manajemen aset dan liabilitas (ALMA)
 3) Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan
 4) Lemahnya sistem peringatan dini (early warning system)

3. Dampak Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak sistemik yang sangat luas. Dampak langsung meliputi kesulitan operasional bank, sedangkan dampak tidak langsung dapat berupa penurunan kepercayaan publik, penurunan rating bank, hingga potensi

krisis perbankan yang bersifat menular (contagion effect) (Rahman, 2024).

Tabel 5.2 Dampak Risiko Likuiditas Bank Syariah

Jenis Dampak	Deskripsi	Tingkat Keparahan
Operasional	Gagal memenuhi kewajiban jatuh tempo	Tinggi
Reputasi	Hilangnya kepercayaan nasabah	Sangat Tinggi
Sistemik	Contagion effect ke bank lain	Kritis
Regulatori	Sanksi OJK dan Bank Indonesia	Tinggi

C. TEORI MANAJEMEN LIKUIDITAS

1. Konsep Dasar Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas merupakan suatu proses strategis dalam perbankan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, tanpa harus mengorbankan profitabilitas maupun stabilitas keuangan. Likuiditas yang sehat mencerminkan keseimbangan antara ketersediaan dana tunai (cash availability) dan kewajiban yang harus segera dibayar oleh bank (OJK, 2023).

Dalam konteks perbankan syariah, manajemen likuiditas menjadi lebih kompleks karena bank tidak dapat sepenuhnya bergantung pada instrumen berbunga seperti pinjaman antarbank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana bank mengelola aset dan kewajiban secara efektif untuk menjaga stabilitas likuiditas (Ismal, 2022).

2. Asset Conversion Theory

Asset Conversion Theory menyatakan bahwa bank dapat menjaga likuiditas dengan cara menyimpan dan mengelola aset-aset yang mudah dikonversi menjadi kas (cash convertible assets). Aset tersebut biasanya berupa instrumen keuangan yang memiliki pasar aktif dan dapat dijual

dengan cepat tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan (Rose & Hudgins, 2021).

Dalam konteks perbankan syariah, contoh aset likuid meliputi:

a) Sukuk negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN)
b) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
c) Aset pembiayaan jangka pendek dengan kolektibilitas tinggi
d) Instrumen pasar uang antarbank syariah (PUAS)

Keterbatasan utama pendekatan ini adalah semakin tinggi proporsi aset likuid, maka semakin rendah potensi profitabilitas bank, mengingat aset likuid umumnya memberikan imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan aset pembiayaan jangka panjang (Rose & Hudgins, 2021).

3. Liability Management Theory

Liability Management Theory menekankan bahwa bank dapat menjaga likuiditas dengan cara mengelola sisi kewajiban (liabilities), yaitu dengan mencari sumber pendanaan baru ketika diperlukan. Pendekatan ini bersifat aktif (active liquidity management), di mana bank tidak hanya bergantung pada aset likuid, tetapi juga pada kemampuan untuk memperoleh dana dari pasar keuangan (Saunders & Cornett, 2020).

Dalam perbankan syariah, mekanisme ini dilakukan melalui instrumen berbasis syariah seperti pasar uang antarbank syariah (PUAS), akad mudharabah antarbank, atau penerbitan sukuk jangka pendek. Kelebihan pendekatan ini adalah meningkatkan fleksibilitas likuiditas bank. Namun kelemahannya adalah bank sangat bergantung pada kondisi pasar (Ismal, 2022).

4. Balanced Approach (Pendekatan Seimbang)

Balanced Approach merupakan kombinasi antara Asset Conversion Theory dan Liability Management Theory. Dalam pendekatan ini, bank tidak hanya mengandalkan aset likuid, tetapi juga aktif mengelola sumber pendanaan eksternal secara bersamaan. Pendekatan ini dianggap sebagai model manajemen likuiditas yang paling ideal dalam perbankan modern (Saunders & Cornett, 2020).

Bank syariah yang menerapkan pendekatan ini akan menjaga keseimbangan antara tiga pilar utama:

a) Aset likuid berkualitas tinggi (High Quality Liquid Assets/HQLA)
b) Sumber pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi
c) Struktur jatuh tempo aset dan kewajiban yang seimbang (maturity matching)

Dalam kerangka Basel III dan standar IFSB, pendekatan ini sejalan dengan penerapan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara likuiditas jangka pendek dan stabilitas pendanaan jangka panjang (IFSB, 2022; Basel Committee on Banking Supervision [BCBS], 2021).

5. Asset Liability Management (ALMA) pada Bank Syariah

Asset Liability Management (ALMA) merupakan pendekatan terintegrasi untuk mengelola keseimbangan antara aset dan kewajiban bank secara komprehensif. Dalam konteks bank syariah, ALMA tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga aspek kepatuhan syariah dalam setiap keputusan manajemen aset dan liabilitas (Rahman, 2024).

Komite ALMA (ALCO) pada bank syariah bertugas untuk memastikan bahwa struktur neraca bank selalu dalam kondisi yang sehat, likuid, dan menguntungkan, sekaligus mematuhi seluruh ketentuan regulasi yang berlaku termasuk ketentuan OJK dan Bank Indonesia (OJK, 2023).

D. KERANGKA REGULASI RISIKO LIKUIDITAS

1. Regulasi Nasional OJK

Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan regulasi utama di Indonesia yang mengatur pengelolaan risiko likuiditas secara komprehensif. Dalam regulasi ini, OJK menegaskan bahwa manajemen risiko likuiditas harus bersifat proaktif dan berbasis risiko (risk-based approach) (OJK, 2023).

Poin-poin kewajiban utama dalam regulasi ini meliputi:

Kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

Kebijakan internal likuiditas yang disetujui oleh dewan direksi dan diawasi oleh dewan komisaris

Penerapan early warning system untuk mendeteksi potensi tekanan likuiditas sejak dini

Kewajiban melakukan stress testing likuiditas secara berkala dalam berbagai skenario krisis

POJK No. 65/POJK.03/2016 (dan Perubahannya) tentang Penerapan Manajemen Risiko Regulasi ini mengatur delapan jenis risiko yang wajib dikelola oleh bank syariah, termasuk risiko likuiditas. Peraturan ini mewajibkan bank syariah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan (Bank Indonesia & OJK, 2022).

2. Standar Internasional — Basel III

Basel III merupakan standar internasional yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) sebagai respons terhadap krisis keuangan global 2008. Salah satu fokus utama Basel III adalah penguatan risiko likuiditas melalui dua indikator utama (BCBS, 2021).

a. Liquidity Coverage Ratio (LCR)
 LCR bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi (HQLA) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan arus kas keluar selama 30 hari dalam kondisi stres. Standar minimum yang ditetapkan adalah LCR ≥ 100%, artinya bank harus memiliki aset likuid minimal sama dengan total arus kas keluar bersih dalam periode stres jangka pendek (BCBS, 2021).
b. Net Stable Funding Ratio (NSFR)
 NSFR bertujuan untuk mengukur stabilitas pendanaan jangka panjang bank selama periode satu tahun dengan standar minimum NSFR ≥ 100%. Indikator ini memastikan bahwa bank tidak terlalu bergantung pada pendanaan jangka pendek untuk membiayai aset jangka panjang, sehingga mengurangi risiko mismatch likuiditas (BCBS, 2021).
 Dalam konteks bank syariah, penerapan Basel III disesuaikan dengan prinsip syariah, terutama dalam pemilihan instrumen HQLA yang harus bebas dari unsur riba dan aktivitas non-halal.
c. Pedoman IFSB tentang Manajemen Risiko Likuiditas

Islamic Financial Services Board (IFSB) merupakan lembaga internasional yang menetapkan standar khusus untuk industri keuangan syariah. IFSB-12 dan IFSB-15 mengatur panduan manajemen risiko likuiditas yang disesuaikan dengan karakteristik unik perbankan syariah (IFSB, 2022).

Prinsip-prinsip utama dalam pedoman IFSB meliputi:

1) Kewajiban bank syariah untuk memiliki strategi likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
2) Penggunaan aset likuid syariah (Sharia-compliant HQLA) seperti sukuk dan instrumen pasar uang syariah
3) Penguatan stress testing berbasis skenario syariah yang komprehensif
4) Pentingnya koordinasi dengan lender of last resort berbasis syariah
5) Pengembangan pasar uang syariah yang lebih dalam dan likuid

IFSB juga menekankan bahwa manajemen likuiditas dalam bank syariah harus mempertimbangkan sharia governance system, sehingga setiap instrumen yang digunakan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (IFSB, 2022).

E. PENGUKURAN RISIKO LIKUIDITAS BANK SYARIAH

1. Pendekatan Pengukuran Risiko Likuiditas

Pengukuran risiko likuiditas pada bank syariah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik rasio keuangan maupun analisis arus kas. OJK mewajibkan bank syariah untuk memantau indikator likuiditas secara berkala dan melaporkannya kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku (OJK, 2023).

2. Rasio-Rasio Pengukuran Risiko Likuiditas

a. Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR merupakan rasio utama dalam mengukur seberapa besar dana pihak ketiga yang disalurkan menjadi pembiayaan. Rumus FDR adalah:

FDR = (Total Pembiayaan / Dana Pihak Ketiga) × 100%

FDR yang terlalu tinggi (>100%) mengindikasikan bank bersifat agresif sehingga risiko likuiditas meningkat, sedangkan FDR yang

terlalu rendah (<80%) menandakan dana menganggur dan profitabilitas rendah. Kisaran ideal yang ditetapkan OJK adalah antara 80%–100% (OJK, 2023; Rahman, 2024).

b. Cash Ratio (CR)

Cash Ratio mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan kas yang tersedia. Rumusnya adalah:

CR = (Kas + Setara Kas) / Kewajiban Lancar × 100%

Cash ratio yang tinggi menunjukkan likuiditas yang aman, sedangkan cash ratio yang rendah mengindikasikan meningkatnya risiko gagal bayar. Setara kas mencakup giro pada Bank Indonesia dan deposito yang sangat likuid (Saunders & Cornett, 2020).

c. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

LCR merupakan indikator wajib berdasarkan standar Basel III yang mengukur kemampuan bank bertahan dalam kondisi krisis selama 30 hari. Rumusnya adalah:

LCR = (HQLA / Net Cash Outflow 30 Hari) × 100% ≥ 100%

HQLA (High Quality Liquid Assets) adalah aset likuid berkualitas tinggi seperti kas dan sukuk negara. LCR ≥ 100% menandakan bank dalam kondisi sehat dari sisi likuiditas jangka pendek, sedangkan LCR < 100% mengindikasikan potensi krisis likuiditas yang perlu mendapat perhatian segera (BCBS, 2021).

d. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

NSFR mengukur kestabilan pendanaan jangka panjang bank selama periode satu tahun. Rumusnya adalah:

NSFR = (Available Stable Funding / Required Stable Funding) × 100% ≥ 100%

Available Stable Funding (ASF) terdiri dari dana stabil seperti DPK jangka panjang dan modal, sedangkan Required Stable Funding (RSF) merupakan kebutuhan dana untuk aset jangka panjang. NSFR ≥ 100% menandakan bank stabil dalam pendanaan jangka panjang (BCBS, 2021; IFSB, 2022).

e. Liquidity Gap Analysis

Analisis gap likuiditas mengukur selisih antara arus kas masuk dan keluar dalam periode tertentu. Rumusnya adalah:

Liquidity Gap = Arus Kas Masuk − Arus Kas Keluar

Gap positif menunjukkan surplus likuiditas yang berarti bank memiliki dana berlebih, sedangkan gap negatif mengindikasikan

defisit likuiditas yang berpotensi berbahaya bagi kelangsungan operasional bank (Ismal, 2022).

3. Ringkasan Indikator Pengukuran Risiko Likuiditas

Tabel 5.3 Ringkasan Indikator Pengukuran Risiko Likuiditas Bank Syariah

Rasio	Rumus	Standar Minimum	Sumber Regulasi
FDR	Pembiayaan / DPK × 100%	80%–100%	OJK
Cash Ratio	(Kas + Setara Kas) / Kewajiban Lancar × 100%	> 5%	OJK
LCR	HQLA / Net Cash Outflow × 100%	≥ 100%	Basel III / OJK
NSFR	ASF / RSF × 100%	≥ 100%	Basel III / IFSB
Liquidity Gap	Arus Kas Masuk – Arus Kas Keluar	Positif	Internal / IFSB

4. Stress Testing Likuiditas

Stress testing merupakan metode pengujian ketahanan bank terhadap berbagai skenario krisis likuiditas yang ekstrem. OJK mewajibkan bank syariah untuk melakukan stress testing secara berkala dengan mempertimbangkan skenario historis (historical scenario), hipotesis (hypothetical scenario), serta skenario gabungan (combined scenario) (OJK, 2023).

Hasil stress testing harus dilaporkan kepada manajemen dan dewan komisaris, serta digunakan sebagai dasar dalam penetapan contingency funding plan (CFP) yang merupakan rencana darurat bank dalam menghadapi tekanan likuiditas yang tidak terduga (Bank Indonesia & OJK, 2022).

BAB VII
MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS BANK SYARIAH: Konsep, Kerangka Kerja, dan Implementasi dalam Perspektif Regulasi serta Prinsip Syariah

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan (al-'adl), transparansi (al-shidq), dan kemaslahatan (maslahah), serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2016).

Pertumbuhan industri keuangan syariah global yang pesat turut mendorong kompleksitas risiko yang dihadapi bank syariah. Berdasarkan Islamic Financial Services Industry Stability Report, industri keuangan syariah global terus menunjukkan tren pertumbuhan aset yang signifikan, namun pertumbuhan tersebut juga diiringi peningkatan eksposur terhadap risiko non-keuangan, termasuk risiko strategis (Islamic Financial Services Board [IFSB], 2020). Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola risiko agar daya saing dan stabilitas industri tetap terjaga (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023a).

Risiko strategis timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategis, kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, serta ketidakmampuan dalam mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan (OJK, 2016). Risiko ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan arah, visi, dan keberlanjutan jangka panjang suatu lembaga. Dalam konteks perbankan syariah, risiko strategis tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan legitimasi syariah dari institusi tersebut (Archer & Karim, 2019).

Lingkungan bisnis perbankan saat ini mengalami perubahan yang sangat dinamis, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi finansial,

perubahan regulasi, globalisasi pasar keuangan, meningkatnya persaingan dari bank konvensional maupun lembaga keuangan non-bank, serta pergeseran perilaku nasabah yang semakin digital-savvy (Affandy, 2024). Dalam kondisi seperti ini, kesalahan dalam merumuskan strategi—seperti pemilihan segmen pasar yang tidak tepat, inovasi produk yang kurang relevan, atau ekspansi bisnis yang tidak terukur—dapat menimbulkan risiko strategis yang signifikan.

Karakteristik unik perbankan syariah yang mengharuskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan risiko strategis. Setiap keputusan strategis harus mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah (sharia compliance), sehingga ruang gerak bank dalam berinovasi dan bersaing harus tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (Dusuki & Abozaid, 2020). Kegagalan dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kebutuhan bisnis dapat berdampak pada risiko reputasi dan menurunnya kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, manajemen risiko strategis menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan oleh perbankan syariah.

Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan, telah memperkuat landasan regulasi penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016, yang kemudian diperkuat dengan Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2024 (OJK, 2023b). Regulasi ini menegaskan bahwa risiko strategis merupakan satu dari sepuluh jenis risiko utama yang wajib dikelola bank syariah secara sistematis melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang terintegrasi dengan prinsip syariah.

B. DEFINISI DAN KONSEP DASAR RISIKO STRATEGIS

Risiko strategis merupakan salah satu jenis risiko yang memiliki dampak paling luas terhadap keberlangsungan suatu organisasi, termasuk dalam industri perbankan syariah. Risiko ini timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategis, kelemahan dalam proses perencanaan, kegagalan dalam implementasi strategi, serta ketidakmampuan organisasi dalam merespons dinamika dan perubahan lingkungan bisnis yang terus berkembang (Rose & Hudgins, 2013).

Analogi Sederhana

Risiko strategis ibarat salah memilih arah perjalanan. Seperti sebuah peta perjalanan, jika dari awal sudah salah menentukan jalan, maka secepat apa pun melangkah, tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai dengan benar. Kesalahan arah inilah yang disebut risiko strategis—bukan soal seberapa keras usaha yang dilakukan, melainkan soal tepat atau tidaknya arah yang dipilih.

Dalam konteks perbankan syariah, risiko strategis memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena setiap keputusan strategis yang diambil tidak hanya harus mempertimbangkan aspek profitabilitas dan keberlanjutan usaha, tetapi juga harus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dituntut untuk mampu mengintegrasikan tujuan bisnis dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat (Iqbal & Mirakhor, 2021).

Risiko strategis juga berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam membaca arah perkembangan industri dan kebutuhan pasar. Perubahan teknologi digital, inovasi produk keuangan, serta pergeseran preferensi nasabah menuntut bank syariah untuk memiliki strategi yang adaptif dan responsif. Ketidakmampuan dalam mengantisipasi perubahan tersebut dapat menjadi sumber risiko strategis yang berdampak pada penurunan daya saing (Hull, 2018).

Risiko strategis sering disebut sebagai akar risiko (root risk) karena memiliki potensi untuk memicu munculnya berbagai jenis risiko lainnya. Kesalahan dalam menentukan arah strategi, seperti ekspansi pembiayaan yang tidak terukur atau pemilihan segmen pasar yang tidak tepat, dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Strategi pengelolaan dana yang tidak optimal dapat memicu risiko likuiditas, sementara kelemahan dalam implementasi strategi dapat menyebabkan risiko operasional (Saunders & Cornett, 2018).

1. Definisi Menurut Regulasi dan Para Ahli

Berbagai definisi mengenai risiko strategis telah dikemukakan baik oleh regulator maupun akademisi, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Sumber / Regulasi	Definisi Risiko Strategis
POJK No. 65/POJK.03/2016	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (OJK, 2016).
SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023	Risiko yang timbul dari ketidakmampuan bank dalam merumuskan, mengimplementasikan strategi, dan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis secara akurat dan tepat waktu, dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap prinsip syariah (OJK, 2023b).
IFSB (2020)	Risiko yang berkaitan dengan kegagalan strategi serta ketidakmampuan bank dalam membaca dinamika pasar, perubahan teknologi, dan perubahan regulasi pada lembaga keuangan syariah.
Rose & Hudgins (2013)	Risiko yang berkaitan dengan keputusan manajemen puncak yang mempengaruhi arah dan tujuan jangka panjang suatu lembaga keuangan.
Saunders & Cornett (2018)	Risiko yang muncul dari ketidakmampuan bank dalam mengembangkan rencana strategis yang layak atau dalam mengeksekusi strategi yang ada di tengah perubahan lingkungan yang dinamis.
Archer & Karim (2019)	Risiko strategis pada bank syariah memiliki dimensi tambahan karena setiap strategi bisnis harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

2. Risiko Strategis dalam Klasifikasi Risiko Bank Syariah

Dalam kerangka manajemen risiko perbankan, risiko strategis merupakan satu dari sepuluh jenis risiko utama yang wajib dikelola bank syariah, selain risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (OJK, 2023b). Risiko strategis berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan, proses perencanaan strategis, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal (Akbar et al., 2022).

Khusus pada bank syariah, dimensi risiko strategis menjadi lebih kompleks karena aktivitas keuangan harus sesuai dengan struktur kontrak syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan salam (IFSB, 2020). Setiap keputusan strategis terkait pengembangan produk baru harus melalui kajian kesesuaian syariah oleh Dewan Pengawas Syariah sebelum diimplementasikan, sehingga proses perumusan strategi pada bank syariah memerlukan waktu dan kehati-hatian lebih dibandingkan bank konvensional (Hajar & Wirman, 2023).

C. KARAKTERISTIK RISIKO STRATEGIS

Risiko strategis memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis risiko lainnya, terutama karena berkaitan erat dengan arah kebijakan dan keputusan jangka panjang organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, pemahaman terhadap karakteristik ini menjadi sangat penting agar manajemen dapat mengantisipasi dan mengelola risiko secara lebih efektif dan tepat sasaran (Sani, 2025).

Empat Karakteristik Utama Risiko Strategis

Karakteristik	Penjelasan
1. Bersifat Jangka Panjang	Dampaknya tidak terasa dalam jangka pendek, melainkan berkembang secara bertahap. Kesalahan strategi baru terlihat setelah beberapa periode ketika target tidak tercapai (Hull, 2018).
2. Berdampak Luas (Systemic)	Tidak hanya memengaruhi satu aspek, tetapi dapat menjalar ke berbagai lini: keuangan, operasional, SDM, hingga reputasi perusahaan (Lam, 2017).

3. Sulit Diukur Secara Kuantitatif	Berbeda dengan risiko kredit atau pasar, risiko strategis lebih banyak diukur melalui pendekatan kualitatif seperti analisis SWOT, skenario, dan penilaian manajerial (Khan & Ahmed, 2019).
4. Berkaitan dengan Ketidakpastian Tinggi	Erat kaitannya dengan faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan: teknologi, regulasi, ekonomi makro, dan perubahan perilaku konsumen (Affandy, 2024).

Sebagai contoh, jika bank syariah salah dalam menentukan segmen pasar yang dituju misalnya menyasar nasabah yang kurang potensial atau tidak sesuai dengan karakteristik produk syariah—maka dampaknya baru akan terlihat dalam bentuk rendahnya pertumbuhan pembiayaan atau menurunnya profitabilitas dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa risiko strategis menuntut perencanaan yang matang, monitoring yang berkelanjutan, serta evaluasi yang konsisten dari waktu ke waktu (Fachryana, 2020).

1. Karakteristik Khusus Risiko Strategis pada Bank Syariah

Selain empat karakteristik umum di atas, risiko strategis pada bank syariah memiliki ciri khas yang relatif berbeda dibandingkan bank konvensional, disebabkan oleh adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam setiap kegiatan operasional dan pengambilan keputusan bisnis (Zahra, 2024).

Kompleksitas Kepatuhan Syariah

Bank syariah harus memastikan bahwa setiap strategi bisnis yang diterapkan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan proses perumusan strategi menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan aspek sharia compliance (Iqbal & Mirakhor, 2021).

Struktur Kontrak yang Unik

Produk dan layanan bank syariah memiliki struktur kontrak yang berbeda dengan bank konvensional, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Struktur kontrak ini menyebabkan profil risiko yang berbeda dan memerlukan strategi bisnis yang lebih spesifik (IFSB, 2020).

Ekosistem Keuangan yang Masih Berkembang

Bank syariah beroperasi dalam ekosistem keuangan yang masih berkembang di banyak negara. Keterbatasan instrumen keuangan syariah dan infrastruktur pasar dapat memengaruhi kemampuan bank dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya secara optimal (Zahra, 2024).

D. SUMBER RISIKO STRATEGIS

Risiko strategis dalam perbankan syariah dapat bersumber dari berbagai faktor yang berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) organisasi. Dengan mengidentifikasi sumber risiko secara tepat, bank syariah dapat merancang langkah mitigasi yang lebih efektif dan terarah (Khan & Ahmed, 2019).

1. Faktor Internal

a. Kesalahan Analisis Lingkungan

Salah satu sumber utama risiko strategis adalah ketidakmampuan bank dalam menganalisis lingkungan bisnis secara akurat. Analisis lingkungan mencakup pemahaman terhadap kondisi pasar, kebutuhan dan preferensi nasabah, perilaku pesaing, serta tren industri yang sedang berkembang. Jika analisis ini dilakukan secara tidak tepat atau kurang mendalam, maka strategi yang dirumuskan berpotensi tidak relevan dengan kondisi nyata di lapangan (Archer & Karim, 2019).

Sebagai contoh, bank syariah yang gagal mengidentifikasi meningkatnya kebutuhan layanan digital dapat tertinggal dari pesaing yang lebih inovatif. Demikian pula, jika bank tidak memahami karakteristik nasabah yang dituju, produk yang ditawarkan bisa jadi tidak diminati. Oleh karena itu, analisis lingkungan yang komprehensif dan berbasis data menjadi kunci dalam meminimalkan risiko ini (Putri et al., 2024).

b. Pemilihan Strategi yang Tidak Tepat

Risiko strategis juga dapat muncul akibat kesalahan dalam memilih strategi yang tidak sesuai dengan kondisi internal bank. Setiap bank memiliki kapasitas dan sumber daya yang berbeda, baik dari sisi permodalan, teknologi, maupun kualitas sumber daya manusia. Strategi yang tidak selaras dengan kemampuan internal hanya akan menimbulkan tekanan dan potensi kegagalan (Fachryana, 2020).

Sebagai ilustrasi, keputusan untuk melakukan ekspansi cabang secara besar-besaran tanpa didukung oleh modal yang cukup atau sistem operasional yang memadai dapat menyebabkan inefisiensi dan kerugian. Dalam konteks perbankan syariah, pemilihan strategi juga harus mempertimbangkan kesiapan dalam aspek kepatuhan syariah, seperti ketersediaan Dewan Pengawas Syariah dan pemahaman akad oleh SDM (Hajar & Wirman, 2023).

c. Kegagalan Implementasi Strategi

Tidak jarang strategi yang telah dirancang dengan baik gagal dalam tahap implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan di lapangan. Kegagalan implementasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antarunit kerja, lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan teknologi, serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia (Akbar et al., 2022).

Sebagai contoh, bank syariah mungkin telah merancang strategi digitalisasi layanan, namun jika tidak didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai atau SDM yang terampil, maka implementasi strategi tersebut tidak akan berjalan optimal. Akibatnya, tujuan yang diharapkan tidak tercapai dan bahkan dapat menimbulkan risiko operasional serta reputasi (Fajri & Violita, 2023).

2. Faktor Eksternal

a. Perubahan Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang dinamis juga menjadi sumber utama risiko strategis. Perubahan yang terjadi di luar kendali bank, seperti kebijakan regulator, kondisi ekonomi makro, perkembangan teknologi, serta perubahan perilaku konsumen, dapat mempengaruhi keberhasilan strategi yang telah direncanakan (Affandy, 2024).

Dalam industri perbankan syariah, perubahan regulasi terkait produk atau akad dapat memaksa bank untuk menyesuaikan strategi bisnisnya. Selain itu, kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga acuan, atau krisis global juga dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Perkembangan teknologi, khususnya kehadiran financial technology, juga menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus direspons dengan cepat dan tepat (Suganda et al., 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketidakpastian geopolitik global, termasuk dampak dari konflik regional, turut memengaruhi strategi mitigasi risiko perbankan syariah di Indonesia, sehingga bank dituntut memiliki kerangka mitigasi yang lebih adaptif dan holistik (Budianto, 2023).

E. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS

Manajemen risiko strategis merupakan proses yang terstruktur dan berkelanjutan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, serta memantau risiko yang timbul dari pengambilan keputusan strategis. Dalam perbankan syariah, kerangka ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan bisnis, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 yang menekankan integrasi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan kesesuaian syariah (OJK, 2023b).

Tahapan Kerangka Manajemen Risiko Strategis

No.	Tahapan	Deskripsi	Instrumen / Metode
1	Identifikasi Risiko	Mengidentifikasi berbagai potensi risiko dari strategi yang direncanakan maupun yang sedang dijalankan, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.	Analisis SWOT, diskusi manajemen, benchmarking, kajian historis, sharia non-compliance review
2	Analisis Risiko	Memahami karakteristik dan tingkat risiko dengan menilai tingkat kemungkinan terjadinya (likelihood) dan besarnya dampak (impact).	Risk matrix, pendekatan kualitatif & semi-kuantitatif, analisis penyebab risiko
3	Evaluasi & Prioritas Risiko	Membandingkan dan mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya untuk menentukan prioritas penanganan.	Risk scoring, risk appetite framework, risk register

4	Mitigasi Risiko	Upaya konkret untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak yang ditimbulkan melalui berbagai strategi mitigasi.	Diversifikasi portofolio, peningkatan GCG, strategi alternatif, penguatan pengawasan syariah
5	Monitoring & Evaluasi	Memantau perkembangan risiko serta efektivitas strategi dan langkah mitigasi yang telah diterapkan secara berkelanjutan.	Pelaporan berkala, KPI monitoring, audit internal, review strategi

Detail Tahapan Kerangka Manajemen Risiko Strategis

Tahap 1: Identifikasi Risiko Strategis

Pada tahap awal ini, bank melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi risiko yang dapat muncul dari strategi yang direncanakan maupun yang sedang dijalankan. Proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor internal seperti kondisi keuangan, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas operasional serta faktor eksternal, seperti kondisi pasar, regulasi, dan perkembangan teknologi (Khan & Ahmed, 2019).

Identifikasi risiko strategis dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti analisis SWOT, diskusi manajemen, benchmarking dengan industri, serta kajian terhadap pengalaman masa lalu. Dalam konteks perbankan syariah, identifikasi juga harus mencakup potensi risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah atau sharia non-compliance risk. Tahap identifikasi merupakan fondasi utama dalam manajemen risiko risiko yang tidak teridentifikasi sejak awal akan sulit dikendalikan dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar di kemudian hari (OJK, 2023b).

Tahap 2: Analisis Risiko

Setelah risiko diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis untuk memahami karakteristik dan tingkat risiko tersebut. Analisis dilakukan dengan menilai dua aspek utama: tingkat kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) dan besarnya dampak yang ditimbulkan (impact). Dalam praktiknya, bank dapat menggunakan pendekatan kualitatif maupun semi-

kuantitatif, seperti matriks risiko (risk matrix) untuk memetakan posisi masing-masing risiko (Hull, 2018).

Tahap 3: Evaluasi dan Prioritas Risiko

Tidak semua risiko memiliki tingkat urgensi yang sama, sehingga diperlukan proses evaluasi untuk menentukan prioritas penanganan. Risiko dengan tingkat kemungkinan tinggi dan dampak besar dikategorikan sebagai risiko prioritas utama yang harus segera ditangani, sementara risiko dengan tingkat rendah dapat dipantau secara berkala. Evaluasi dan penentuan prioritas sangat penting agar bank tidak menghabiskan sumber daya pada risiko yang kurang signifikan (Lam, 2017).

Tahap 4: Mitigasi Risiko

Tahap mitigasi merupakan upaya konkret yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak yang ditimbulkan. Strategi mitigasi harus dirancang secara spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing risiko (Iqbal & Mirakhor, 2021). Beberapa bentuk mitigasi yang dapat dilakukan oleh bank syariah antara lain:

- Diversifikasi produk dan portofolio pembiayaan
- Peningkatan kualitas sistem dan teknologi informasi
- Penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance)
- Penyusunan strategi alternatif sebagai langkah antisipasi
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
- Penguatan pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah

Tahap 5: Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Tahap terakhir dalam kerangka manajemen risiko strategis adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Bank perlu memantau perkembangan risiko serta efektivitas strategi dan langkah mitigasi yang telah diterapkan. Monitoring dilakukan melalui pelaporan berkala, pengukuran kinerja, serta pengawasan internal. Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah strategi yang dijalankan masih relevan dengan kondisi lingkungan yang terus berubah dan jika ditemukan ketidaksesuaian, bank perlu melakukan penyesuaian atau perbaikan strategi (Sani, 2025).

1. Landasan Regulasi: SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 65/POJK.03/2016 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 (OJK, 2023b). Regulasi ini mengatur secara rinci penerapan manajemen risiko

secara umum, penerapan manajemen risiko untuk masing-masing dari sepuluh jenis risiko (termasuk risiko strategis), penilaian profil risiko, serta pelaporan kepada regulator.

SEOJK ini juga memperkuat pentingnya penguatan budaya risiko dan tata kelola yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan syariah. Bank syariah dituntut untuk membangun integrasi antara sistem manajemen risiko dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah serta Divisi Kepatuhan, sehingga setiap keputusan strategis dapat dipantau secara berkelanjutan oleh organ tata kelola yang berwenang (M., 2025).

Selain itu, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menekankan peningkatan tata kelola sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan (OJK, 2024). Kedua regulasi ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka pengelolaan risiko strategis yang komprehensif bagi bank syariah di Indonesia.

F. KETERKAITAN RISIKO STRATEGIS DENGAN RISIKO BANK LAINNYA

Risiko strategis memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai jenis risiko lain dalam perbankan, bahkan sering kali menjadi pemicu utama munculnya risiko-risiko tersebut. Dalam konteks perbankan syariah, keterkaitan ini menjadi semakin kompleks karena setiap keputusan strategis tidak hanya berdampak pada aspek bisnis, tetapi juga pada kepatuhan syariah dan kepercayaan masyarakat (Sugianto et al., 2023).

Jenis Risiko	Mekanisme Keterkaitan dengan Risiko Strategis
Risiko Pembiayaan	Strategi yang tidak tepat dalam menentukan sektor pembiayaan atau segmentasi nasabah dapat meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah / Non-Performing Financing (Suprayitno & Hardiani, 2021).
Risiko Pasar	Keputusan strategis yang tidak mempertimbangkan kondisi pasar, seperti fluktuasi nilai tukar atau tingkat imbal hasil, dapat menyebabkan kerugian akibat perubahan harga pasar.

Risiko Likuiditas	Strategi penghimpunan dan penyaluran dana yang tidak seimbang dapat menyebabkan kesulitan likuiditas, terutama jika terjadi penarikan dana besar-besaran (Siregar & Harahap, 2023).
Risiko Operasional	Implementasi strategi yang tidak didukung oleh sistem dan prosedur memadai dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan operasional, fraud, atau gangguan layanan.
Risiko Hukum	Kesalahan dalam merancang produk atau strategi bisnis yang tidak sesuai dengan regulasi dapat menimbulkan masalah hukum dan potensi sanksi.
Risiko Reputasi	Strategi yang gagal atau menimbulkan kerugian bagi nasabah dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap bank syariah (Budianto, 2023).
Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian strategi dengan ketentuan regulator maupun prinsip syariah dapat menyebabkan pelanggaran kepatuhan.
Risiko Imbal Hasil	Strategi investasi atau pembiayaan yang kurang optimal dapat menyebabkan penurunan tingkat imbal hasil yang diterima bank maupun nasabah.
Risiko Investasi	Kesalahan dalam memilih portofolio investasi dapat menyebabkan kerugian dan menurunnya nilai aset bank.

Kesimpulan Keterkaitan

Risiko strategis bersifat fundamental karena dapat memicu berbagai jenis risiko secara bersamaan. Sebagai contoh, strategi pembiayaan yang tidak tepat tidak hanya meningkatkan risiko pembiayaan, tetapi juga berdampak pada likuiditas, imbal hasil, hingga reputasi bank. Oleh karena itu, pengelolaan risiko strategis harus menjadi prioritas utama dalam manajemen risiko bank syariah (Sugianto et al., 2023).

G. PENERAPAN PADA BANK SYARIAH: STUDI KASUS

Sebagai contoh nyata, beberapa bank syariah di Indonesia pernah menghadapi tantangan akibat strategi yang terlalu terfokus pada sektor tertentu—seperti pembiayaan properti atau sektor UMKM tertentu—tanpa analisis risiko yang mendalam dan terdiversifikasi (Marbun & Jannah, 2022).

Kasus: Konsentrasi Pembiayaan Sektor Properti

Dalam periode tertentu, terdapat bank syariah yang agresif menyalurkan pembiayaan ke sektor properti karena dianggap memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi dan tingkat keuntungan yang menarik. Namun, strategi tersebut tidak diimbangi dengan analisis risiko yang komprehensif—seperti kemampuan bayar nasabah, sensitivitas sektor terhadap kondisi ekonomi, serta diversifikasi portofolio (Wahyudi & Ferdiansyah, 2020).

Ketika terjadi perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat, sektor properti mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Kondisi ini menciptakan rangkaian permasalahan yang saling berkaitan, sebagaimana umumnya dijumpai pada kasus konsentrasi risiko sektoral di lembaga keuangan syariah.

Permasalahan yang Muncul

- Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing / NPF)
- Penurunan arus kas masuk dari nasabah
- Ketidakseimbangan likuiditas akibat dana yang terikat dalam pembiayaan jangka panjang
- Menurunnya tingkat imbal hasil bank
- Munculnya persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja bank

Dampak Risiko yang Ditimbulkan

Jenis Risiko	Dampak yang Timbul
Risiko Pembiayaan	Banyak nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran, NPF meningkat signifikan.
Risiko Likuiditas	Terjadi mismatch antara dana jangka pendek yang dihimpun dengan pembiayaan jangka panjang.

Risiko Imbal Hasil	Pendapatan dari pembiayaan tidak optimal, imbal hasil bank menurun.
Risiko Reputasi	Kepercayaan nasabah dan investor menurun akibat kinerja yang buruk.
Risiko Operasional	Bank harus melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam jumlah besar, menambah beban operasional.

Analisis Kelemahan Manajemen Risiko Strategis

Dari kasus tersebut, terdapat beberapa kelemahan dalam manajemen risiko strategis yang dapat diidentifikasi:

1. Kurangnya analisis lingkungan eksternal, terutama terkait siklus ekonomi sektor properti.
2. Tidak adanya batasan risiko (risk limit) yang jelas terhadap konsentrasi pembiayaan.
3. Lemahnya implementasi prinsip kehati-hatian (prudential banking).
4. Kurangnya skenario alternatif dalam menghadapi perubahan kondisi pasar.

Selain itu, dari sudut pandang syariah, strategi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika pembiayaan diberikan tanpa analisis kelayakan yang memadai, karena dapat merugikan kedua belah pihak baik bank maupun nasabah yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam (Chapra, 2016).

H. ALAT DAN PENDEKATAN DALAM MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS

Dalam mengelola risiko strategis, bank syariah memerlukan berbagai alat dan pendekatan analitis yang dapat membantu dalam memahami kondisi internal dan eksternal, merumuskan strategi yang tepat, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa depan (Khan & Ahmed, 2019).

H.1 SWOT Analysis

SWOT Analysis merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi, yaitu Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Dalam konteks perbankan syariah, kekuatan dapat berupa reputasi yang baik atau kepatuhan syariah yang kuat, sedangkan kelemahan bisa berupa

keterbatasan teknologi atau SDM. Di sisi lain, peluang dapat muncul dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, sementara ancaman dapat berasal dari persaingan dengan bank konvensional atau fintech (Muhammad et al., 2022).

Faktor Internal	Faktor Eksternal
STRENGTHS (Kekuatan) Contoh: kepatuhan syariah kuat, loyalitas nasabah, produk sesuai kebutuhan umat.	**OPPORTUNITIES (Peluang)** Contoh: pertumbuhan pasar keuangan syariah, meningkatnya kesadaran halal, ekspansi digital.
WEAKNESSES (Kelemahan) Contoh: SDM terbatas, infrastruktur teknologi kurang, jangkauan cabang terbatas.	**THREATS (Ancaman)** Contoh: persaingan dari bank konvensional & fintech, perubahan regulasi, risiko ekonomi makro.

H.2 PESTEL Analysis

PESTEL Analysis digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, yang meliputi Political (politik), Economic (ekonomi), Social (sosial), Technological (teknologi), Environmental (lingkungan), dan Legal (hukum). Bagi bank syariah, faktor politik dan regulasi sangat penting karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial, seperti meningkatnya penggunaan layanan digital, juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan (Suganda et al., 2023).

H.3 Balanced Scorecard

Balanced Scorecard merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan & Norton, 2020). Dalam perbankan syariah, Balanced Scorecard dapat digunakan untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan tidak hanya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta kompetensi sumber daya manusia.

H.4 Scenario Planning

Scenario Planning merupakan pendekatan yang digunakan untuk merancang berbagai kemungkinan kondisi di masa depan berdasarkan asumsi tertentu. Pendekatan ini membantu organisasi dalam mempersiapkan diri terhadap ketidakpastian yang tinggi. Dalam perbankan syariah, scenario planning dapat digunakan untuk mengantisipasi berbagai situasi, seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi, atau disrupsi teknologi (Budianto, 2023).

Skenario Optimis	Skenario Moderat	Skenario Pesimis
Pertumbuhan ekonomi kuat, regulasi mendukung, adopsi digital tinggi, ekspansi produk syariah berhasil.	Pertumbuhan stabil, persaingan ketat, adopsi teknologi sedang berjalan, regulasi normal.	Perlambatan ekonomi, krisis likuiditas, regulasi ketat, nasabah menurun.

I. TANTANGAN DALAM MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS

Dalam penerapan manajemen risiko strategis, bank syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan strategi. Tantangan ini muncul baik dari faktor internal maupun eksternal, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan tingkat risiko strategis (Mahardika et al., 2023).

a. Perubahan Teknologi yang Cepat

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang financial technology, berlangsung sangat cepat dan terus mengubah lanskap industri keuangan. Inovasi seperti mobile banking, digital payment, hingga layanan berbasis artificial intelligence menuntut bank syariah untuk terus beradaptasi. Namun, tidak semua bank memiliki kesiapan yang sama dalam mengadopsi teknologi tersebut, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia (Affandy, 2024).

Keterlambatan dalam mengikuti perkembangan teknologi dapat menyebabkan bank kehilangan daya saing, sementara adopsi teknologi yang terburu-buru tanpa perencanaan yang matang juga dapat menimbulkan risiko baru, seperti risiko operasional dan keamanan data (Mahardika et al., 2023).

b. Persaingan yang Ketat

Industri perbankan saat ini dihadapkan pada tingkat persaingan yang semakin tinggi, tidak hanya dari sesama bank syariah, tetapi juga dari bank konvensional dan lembaga keuangan non-bank seperti fintech. Persaingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari harga, kualitas layanan, inovasi produk, hingga kemudahan akses layanan (Suganda et al., 2023).

Bagi bank syariah, tantangan ini menjadi lebih kompleks karena harus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan. Jika tidak mampu bersaing secara efektif, bank berisiko kehilangan pangsa pasar dan mengalami penurunan kinerja. Sebaliknya, jika terlalu agresif dalam bersaing tanpa perhitungan yang matang, dapat meningkatkan risiko strategis (Putri et al., 2024).

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi strategi. Dalam perbankan syariah, kebutuhan akan SDM yang tidak hanya memahami aspek perbankan, tetapi juga prinsip-prinsip syariah, menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan SDM yang kompeten dapat menghambat proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan strategi (Hajar & Wirman, 2023).

Kurangnya pemahaman terhadap akad syariah dapat menyebabkan kesalahan dalam pengembangan produk atau implementasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, keterbatasan SDM di bidang teknologi juga dapat menghambat transformasi digital bank.

d. Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik

Kondisi ekonomi yang tidak stabil, baik di tingkat nasional maupun global, menjadi salah satu sumber ketidakpastian yang signifikan dalam manajemen risiko strategis. Faktor seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga acuan, serta krisis ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Qomariyah, 2026).

Bagi bank syariah, ketidakpastian ekonomi juga dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan, tingkat imbal hasil, serta stabilitas likuiditas. Selain itu, ketidakpastian geopolitik global turut menambah kompleksitas perencanaan strategis bank syariah, sehingga diperlukan kerangka mitigasi yang lebih adaptif, holistik, dan berkelanjutan untuk menghadapi dinamika eksternal yang sulit diprediksi (Budianto, 2023).

BAB VIII
MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN PADA BANK SYARIAH

A. RISIKO KEPATUHAN PADA BANK SYARIAH

Risiko kepatuhan (compliance risk) merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah. Risiko ini muncul ketika bank gagal mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator, standar operasional internal, maupun prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga tersebut. Dalam konteks perbankan syariah, risiko kepatuhan memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan bank konvensional karena bank syariah harus mematuhi dua jenis regulasi sekaligus, yaitu regulasi perbankan secara umum dan ketentuan syariah yang mengatur keabsahan produk dan transaksi keuangan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, bank dapat menghadapi sanksi hukum, kerugian finansial, hingga penurunan reputasi di mata masyarakat.

Secara konseptual, risiko kepatuhan dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai potensi kerugian yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi, kebijakan, dan prinsip syariah yang berlaku. Risiko ini dapat timbul dari berbagai sumber, seperti kelemahan sistem pengendalian internal, kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap regulasi, kesalahan dalam penerapan akad syariah, atau perubahan kebijakan regulator yang tidak segera diantisipasi oleh bank. Dalam praktiknya, manajemen risiko kepatuhan menjadi bagian penting dalam sistem manajemen risiko bank syariah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah.

Salah satu dimensi utama dari risiko kepatuhan pada bank syariah adalah risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (sharia non-compliance risk). Risiko ini muncul ketika kegiatan operasional bank tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir dalam transaksi keuangan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dapat terjadi dalam berbagai aktivitas perbankan seperti pembiayaan, investasi, maupun pengelolaan dana pihak ketiga. Apabila suatu transaksi terbukti tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka bank dapat diwajibkan melakukan pemisahan atau pembersihan (cleansing)

terhadap pendapatan yang tidak halal serta memperbaiki struktur akad yang digunakan.

Risiko kepatuhan juga berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan (corporate governance) dalam bank syariah. Penerapan tata kelola yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Dalam konteks ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. DPS bertugas memberikan opini syariah terhadap produk baru, melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional bank, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan fatwa yang berlaku.

Selain itu, risiko kepatuhan juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan regulator seperti ketentuan mengenai permodalan, transparansi laporan keuangan, perlindungan konsumen, serta penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bank syariah, seperti sanksi administratif, denda, pembatasan aktivitas usaha, hingga pencabutan izin operasional. Oleh karena itu, bank syariah diwajibkan memiliki fungsi kepatuhan yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur operasional bank sesuai dengan ketentuan regulator.

Dalam praktik manajemen risiko modern, pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian/mitigasi risiko. Keempat tahapan tersebut bersifat siklus dan saling terkait, sehingga harus dijalankan secara berkelanjutan agar bank syariah dapat mengelola risiko kepatuhan secara efektif. Pembahasan pada bab ini disusun mengikuti keempat tahapan tersebut, sebagaimana akan diuraikan pada sub-bab berikutnya.

Perkembangan teknologi keuangan juga memberikan tantangan baru dalam pengelolaan risiko kepatuhan pada bank syariah. Digitalisasi layanan perbankan, penggunaan platform teknologi finansial (fintech), serta inovasi produk keuangan syariah meningkatkan kompleksitas pengawasan terhadap kepatuhan regulasi dan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang mampu memantau transaksi secara real-time

serta memastikan bahwa seluruh aktivitas digital tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, risiko kepatuhan merupakan risiko yang sangat penting dalam operasional bank syariah karena berkaitan langsung dengan integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap regulasi maupun prinsip syariah tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat menurunkan reputasi bank serta mengganggu stabilitas industri perbankan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif, memperkuat fungsi pengawasan syariah, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola risiko kepatuhan secara efektif dan berkelanjutan.

B. IDENTIFIKASI RISIKO KEPATUHAN PADA BANK SYARIAH

1. Konsep Risiko Kepatuhan dalam Bank Syariah

Risiko kepatuhan (compliance risk) merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator, standar operasional internal, serta prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. Dalam sistem perbankan syariah, risiko kepatuhan memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan perbankan konvensional karena bank syariah harus mematuhi dua sistem regulasi sekaligus, yaitu regulasi perbankan umum dan ketentuan syariah yang bersumber dari fatwa lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional. Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi seperti sanksi administratif, kerugian finansial, serta penurunan reputasi lembaga keuangan.

Dalam kerangka manajemen risiko, risiko kepatuhan merupakan bagian dari profil risiko bank yang harus dikelola secara sistematis melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank syariah berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Tanpa pengelolaan risiko kepatuhan yang baik, bank syariah berpotensi mengalami kerugian operasional maupun reputasi yang dapat mengancam keberlanjutan lembaga tersebut.

2. Risiko Ketidak patuhan terhadap Prinsip Syariah (Sharia Non-Compliance Risk)

Risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah merupakan risiko utama dalam perbankan syariah. Risiko ini terjadi ketika produk, layanan, atau transaksi yang dilakukan oleh bank tidak sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam fatwa otoritas syariah. Prinsip tersebut melarang adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi) dalam transaksi keuangan. Apabila suatu transaksi terbukti melanggar prinsip syariah, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Konsekuensinya, bank harus melakukan pembersihan pendapatan (income cleansing) terhadap keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan dampak reputasi yang serius karena kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sangat bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Selain berdampak pada reputasi, pelanggaran syariah juga dapat meningkatkan potensi terjadinya fraud dalam lembaga keuangan syariah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah yang lemah dapat meningkatkan risiko penyimpangan dalam laporan keuangan dan praktik operasional bank.

3. Risiko Ketidakpatuhan terhadap Regulasi Perbankan

Selain kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank syariah juga wajib mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh regulator perbankan. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspects operasional seperti ketentuan permodalan, manajemen likuiditas, pelaporan keuangan, perlindungan konsumen, serta penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat terjadi apabila bank tidak mampu menyesuaikan kebijakan operasionalnya dengan perubahan regulasi yang berlaku. Dalam praktiknya, regulator dapat memberikan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan tersebut, seperti denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional bank. Oleh karena itu, fungsi kepatuhan menjadi salah satu komponen penting dalam tata kelola bank syariah.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi juga dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri perbankan syariah.

4. Risiko Ketidak sesuaian Produk dan Akad Syariah

Produk keuangan syariah menggunakan berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam. Setiap akad memiliki ketentuan syariah yang harus dipatuhi oleh bank dalam implementasinya. Risiko kepatuhan dapat muncul apabila akad yang digunakan tidak sesuai dengan struktur transaksi yang sebenarnya atau tidak mengikuti ketentuan fatwa yang berlaku. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah bank harus terlebih dahulu memiliki barang yang diperjualbelikan sebelum menjualnya kepada nasabah. Apabila prosedur ini tidak dilakukan dengan benar, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa seluruh produk yang ditawarkan telah melalui proses review syariah sebelum diluncurkan kepada masyarakat.

Kesesuaian produk dengan prinsip syariah sangat penting karena produk yang tidak sesuai dengan akad syariah dapat menyebabkan ketidakabsahan kontrak dan menimbulkan potensi sengketa antara bank dan nasabah.

4. Risiko Kelemahan Tata Kelola Syariah (Sharia Governance Risk)

Tata kelola syariah merupakan sistem pengawasan yang memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini melibatkan berbagai lembaga pengawasan seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), komite audit syariah, serta unit kepatuhan internal. Risiko kepatuhan dapat muncul apabila tata kelola syariah tidak berjalan secara efektif. Misalnya, apabila Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan pengawasan secara optimal terhadap aktivitas bank, maka potensi pelanggaran syariah akan meningkat. Oleh karena itu, keberadaan DPS memiliki peran strategis dalam menjaga integritas operasional bank syariah. Berbagai

kajian menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola syariah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran operasional

5. Risiko Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang digunakan oleh bank untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Risiko kepatuhan dapat muncul apabila sistem pengendalian internal tidak berjalan secara efektif. Kelemahan sistem pengendalian internal dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kesalahan pelaporan keuangan, penyalahgunaan wewenang oleh karyawan, serta kegagalan dalam mendeteksi pelanggaran regulasi. Oleh karena itu, bank syariah perlu memperkuat sistem audit internal dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan kepatuhan dapat dijalankan dengan baik. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif juga berperan penting dalam mencegah terjadinya fraud dalam lembaga keuangan syariah.

6. Risiko Kepatuhan terhadap Pelaporan Keuangan Syariah

Bank syariah diwajibkan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah serta regulasi pelaporan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat muncul apabila laporan keuangan tidak disusun secara transparan atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pelaporan keuangan yang tidak akurat dapat menimbulkan berbagai konsekuensi seperti sanksi dari regulator, penurunan kepercayaan investor, serta potensi manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa seluruh laporan keuangan telah diaudit secara independen dan sesuai dengan standar akuntansi syariah. Transparansi dalam pelaporan keuangan juga merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

7. Risiko Kepatuhan dalam Inovasi Produk dan Digital Banking

Perkembangan teknologi keuangan dan digital banking juga menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan risiko kepatuhan bank syariah. Inovasi produk digital seperti mobile banking, fintech,

dan layanan keuangan berbasis teknologi memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa layanan tersebut tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Apabila inovasi produk tidak diikuti dengan sistem pengawasan yang memadai, maka potensi pelanggaran regulasi maupun prinsip syariah akan meningkat. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang mampu memantau aktivitas transaksi secara real-time.

C. MENGUKUR RISIKO KEPATUHAN BANK SYARIAH

Pengukuran risiko kepatuhan (compliance risk measurement) dalam bank syariah merupakan proses untuk menilai tingkat potensi kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi perbankan maupun prinsip syariah. Pengukuran ini penting karena bank syariah beroperasi berdasarkan dua sistem pengawasan sekaligus, yaitu regulasi keuangan dari otoritas pengawas serta ketentuan syariah yang bersumber dari fatwa lembaga syariah. Oleh karena itu, metode pengukuran risiko kepatuhan harus mampu menilai sejauh mana bank mematuhi kedua aspek tersebut dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam praktiknya, pengukuran risiko kepatuhan bank syariah dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti analisis rasio kepatuhan syariah, evaluasi tata kelola syariah, serta indikator pengawasan yang digunakan oleh regulator. Beberapa model pengukuran juga mengintegrasikan kinerja keuangan dengan kinerja syariah untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah Pengukuran

1. Risiko Kepatuhan melalui Sharia Compliance Ratio

Salah satu pendekatan utama dalam mengukur risiko kepatuhan bank syariah adalah melalui rasio kepatuhan syariah (sharia compliance ratio). Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa indikator yang sering digunakan antara lain:

Islamic Income Ratio (IIR): Mengukur proporsi pendapatan bank yang berasal dari aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan dengan total pendapatan bank. Rasio ini menunjukkan sejauh mana bank mampu menjaga sumber pendapatan yang halal dan bebas dari unsur riba.

Profit Sharing Ratio (PSR): Digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dibandingkan dengan total pembiayaan bank. Rasio ini mencerminkan sejauh mana bank menjalankan prinsip keadilan dan kemitraan dalam sistem keuangan syariah.

Islamic Investment Ratio (IsIR): Mengukur proporsi investasi bank yang ditempatkan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Rasio ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola bank tidak diinvestasikan pada sektor yang dilarang dalam Islam.

Zakat Performance Ratio (ZPR): Digunakan untuk menilai sejauh mana bank menjalankan kewajiban sosialnya melalui pembayaran zakat perusahaan. Rasio ini mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam.

2. Pengukuran Risiko Kepatuhan dengan Islamicity Performance Index

Metode lain yang digunakan dalam mengukur risiko kepatuhan bank syariah adalah Islamicity Performance Index (IPI). Indeks ini merupakan alat analisis yang dirancang untuk menilai kinerja bank syariah tidak hanya dari sisi profitabilitas tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip syariah. Islamicity Performance Index terdiri dari beberapa indikator, yaitu Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Income Ratio, Islamic Investment Ratio, dan Equitable Distribution Ratio. Melalui pendekatan ini, penilaian terhadap bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada sejauh mana bank menjalankan nilai-nilai syariah dalam operasionalnya.

3. Pengukuran Risiko Kepatuhan melalui Non-Halal Income

Indikator lain yang sering digunakan dalam mengukur risiko kepatuhan bank syariah adalah tingkat pendapatan non-halal (non-halal income). Pendapatan non-halal merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, bank syariah tetap memiliki kemungkinan memperoleh pendapatan non-halal, misalnya dari denda keterlambatan pembayaran atau transaksi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk

melakukan pembersihan pendapatan tersebut dengan menyalurkannya untuk kegiatan sosial. Semakin besar proporsi pendapatan non-halal dalam laporan keuangan bank, semakin tinggi tingkat risiko ketidakpatuhan syariah yang dihadapi bank tersebut.

4. Pengukuran Risiko Kepatuhan melalui Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) juga merupakan indikator penting dalam mengukur risiko kepatuhan bank syariah. Sistem tata kelola yang baik dapat meningkatkan tingkat kepatuhan bank terhadap regulasi maupun prinsip syariah. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas tata kelola syariah antara lain jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit syariah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat risiko ketidakpatuhan syariah pada bank syariah. Semakin aktif pengawasan yang dilakukan oleh DPS, semakin rendah tingkat risiko ketidakpatuhan yang dihadapi bank.Pengukuran Risiko Kepatuhan melalui Laporan Kepatuhan dan Audit Syariah

Audit syariah merupakan mekanisme penting dalam mengukur risiko kepatuhan bank syariah. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Proses audit syariah biasanya mencakup beberapa aspek, yaitu pemeriksaan kesesuaian akad dengan fatwa syariah, evaluasi prosedur operasional bank, pemeriksaan laporan keuangan syariah, dan penilaian terhadap implementasi kebijakan syariah. Hasil audit syariah biasanya dituangkan dalam laporan kepatuhan yang disampaikan kepada regulator dan pemegang saham. Laporan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat risiko kepatuhan bank syariah.

5. Pengukuran Risiko Kepatuhan melalui RGEC Framework

Dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia, kesehatan bank termasuk bank syariah juga dapat diukur menggunakan pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). Dalam kerangka ini, aspek risk profile mencakup berbagai jenis risiko yang dihadapi bank, termasuk risiko kepatuhan. Evaluasi terhadap profil risiko

dilakukan melalui analisis berbagai indikator seperti kualitas pembiayaan, tingkat likuiditas, serta efektivitas manajemen risiko. Pendekatan RGEC memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kesehatan bank karena tidak hanya menilai kinerja keuangan tetapi juga kualitas tata kelola dan manajemen risiko bank secara keseluruhan.

6. Pengukuran Risiko Kepatuhan melalui Indikator Reputasi dan Kepercayaan Publik

Selain menggunakan indikator kuantitatif, risiko kepatuhan bank syariah juga dapat diukur melalui indikator reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan faktor yang sangat penting dalam industri perbankan syariah karena nasabah memilih bank syariah berdasarkan keyakinan bahwa kegiatan operasional bank tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dapat menurun secara signifikan. Oleh karena itu, reputasi lembaga juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat risiko kepatuhan bank syariah.

D. PEMANTAUAN RISIKO KEPATUHAN BANK SYARIAH

Pemantauan risiko kepatuhan (compliance risk monitoring) merupakan salah satu tahap penting dalam manajemen risiko bank syariah setelah proses identifikasi dan pengukuran risiko. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan peraturan regulator, standar operasional internal, serta prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar kegiatan perbankan syariah. Dalam praktiknya, proses pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi secara dini potensi pelanggaran terhadap regulasi maupun prinsip syariah sehingga bank dapat segera melakukan tindakan korektif sebelum risiko tersebut menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sistem pemantauan risiko merupakan bagian integral dari manajemen risiko perbankan syariah karena industri ini menghadapi berbagai jenis risiko termasuk risiko kepatuhan, reputasi, operasional, dan hukum.

Pemantauan risiko kepatuhan menjadi semakin penting karena bank syariah beroperasi dalam dua kerangka regulasi sekaligus, yaitu

regulasi perbankan umum dan regulasi syariah. Kepatuhan terhadap kedua kerangka tersebut sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Apabila bank gagal menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah maupun regulasi keuangan, maka reputasi bank dapat menurun dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta hukum.

1. Pemantauan melalui Fungsi Kepatuhan (Compliance Unit)

Salah satu mekanisme utama dalam memantau risiko kepatuhan bank syariah adalah melalui fungsi kepatuhan yang berada dalam struktur organisasi bank. Unit kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan aktivitas operasional bank telah sesuai dengan regulasi yang berlaku serta prinsip syariah. Unit ini biasanya berada langsung di bawah pengawasan direksi sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan operasional bank. Dalam menjalankan tugasnya, unit kepatuhan melakukan pemantauan terhadap perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator dan memastikan bahwa kebijakan internal bank telah disesuaikan dengan ketentuan tersebut. Selain itu, unit kepatuhan juga melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan kepatuhan di setiap unit kerja bank.

2. Pemantauan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam sistem perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memantau kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank, termasuk produk pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan lainnya, telah sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh otoritas fatwa. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS mencakup berbagai aspek seperti pemeriksaan kesesuaian akad pembiayaan, evaluasi produk keuangan syariah, serta penilaian terhadap implementasi prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. DPS juga memberikan rekomendasi kepada manajemen bank apabila ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

3. Pemantauan melalui Audit Internal dan Audit Syariah

Audit internal merupakan mekanisme penting dalam memantau risiko kepatuhan bank syariah. Audit internal bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank telah sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku. Proses audit ini dilakukan secara berkala oleh auditor internal yang independen dari unit operasional bank. Selain audit internal, bank syariah juga menerapkan audit syariah yang secara khusus bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Audit syariah biasanya mencakup pemeriksaan terhadap struktur akad, mekanisme transaksi, serta sumber pendapatan bank. Hasil audit ini kemudian dilaporkan kepada manajemen dan Dewan Pengawas Syariah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap sistem operasional bank. Audit syariah juga berperan penting dalam mendeteksi potensi fraud atau penyimpangan dalam operasional bank syariah.

4. Pemantauan melalui Sistem Pelaporan Kepatuhan

Sistem pelaporan kepatuhan merupakan mekanisme yang digunakan oleh bank syariah untuk memantau tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Bank syariah diwajibkan menyusun laporan kepatuhan secara berkala yang berisi informasi mengenai implementasi kebijakan kepatuhan serta hasil evaluasi terhadap kegiatan operasional bank. Laporan kepatuhan biasanya disampaikan kepada manajemen bank, Dewan Pengawas Syariah, serta regulator sebagai bagian dari proses pengawasan terhadap aktivitas perbankan. Melalui sistem pelaporan ini, bank dapat memantau berbagai indikator kepatuhan seperti jumlah pelanggaran regulasi, hasil audit internal, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur operasional bank. Transparansi dalam pelaporan kepatuhan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Pemantauan melalui Good Corporate Governance

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) juga merupakan salah satu mekanisme penting dalam memantau risiko kepatuhan bank syariah. Sistem tata kelola yang baik dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas operasional bank serta memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan telah sesuai

dengan regulasi dan prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, tata kelola perusahaan biasanya mencakup beberapa elemen penting seperti dewan komisaris, komite audit, komite risiko, serta Dewan Pengawas Syariah. Setiap organ tata kelola memiliki peran dalam mengawasi aktivitas operasional bank dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak melanggar regulasi maupun prinsip syariah.

5. Pemantauan melalui Indikator Sharia Compliance

Pemantauan risiko kepatuhan bank syariah juga dapat dilakukan melalui berbagai indikator kepatuhan syariah yang digunakan dalam penelitian akademik maupun praktik industri. Beberapa indikator yang sering digunakan antara lain Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio, dan Zakat Performance Ratio. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Pemantauan melalui indikator tersebut memungkinkan bank syariah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah secara kuantitatif serta membandingkan kinerja kepatuhan antara bank syariah yang berbeda.

6. Pemantauan melalui Teknologi Informasi dan Digital Compliance

Perkembangan teknologi keuangan juga mempengaruhi cara bank syariah memantau risiko kepatuhan. Saat ini banyak bank syariah yang menggunakan sistem teknologi informasi untuk memantau transaksi secara real-time. Sistem ini memungkinkan bank untuk mendeteksi transaksi yang berpotensi melanggar regulasi atau prinsip syariah secara lebih cepat. Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan bank untuk mengintegrasikan berbagai sistem pengawasan seperti sistem pelaporan kepatuhan, audit internal, serta pemantauan transaksi dalam satu platform digital. Dengan demikian, proses pemantauan risiko kepatuhan dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat.

7. Rangkuman Pemantauan Risiko Kepatuhan

Pemantauan risiko kepatuhan merupakan tahap penting dalam manajemen risiko bank syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Proses pemantauan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti fungsi kepatuhan internal, pengawasan Dewan

Pengawas Syariah, audit internal dan audit syariah, sistem pelaporan kepatuhan, penerapan Good Corporate Governance, penggunaan indikator sharia compliance, serta pemanfaatan teknologi informasi. Melalui sistem pemantauan yang efektif, bank syariah dapat mendeteksi potensi pelanggaran regulasi maupun prinsip syariah secara lebih dini sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan.

E. MENGENDALIKAN/MITIGASI RISIKO KEPATUHAN SYARIAH

Pengendalian atau mitigasi risiko kepatuhan merupakan tahapan penting dalam kerangka manajemen risiko bank syariah setelah proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko. Risiko kepatuhan dalam bank syariah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi perbankan, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan dampak serius berupa sanksi regulator, kerugian finansial, serta penurunan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dalam praktiknya, mitigasi risiko kepatuhan syariah dilakukan melalui berbagai mekanisme yang mencakup penguatan tata kelola syariah, sistem pengendalian internal, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas bank syariah tetap sejalan dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Berikut diuraikan delapan strategi utama dalam pengendalian dan mitigasi risiko kepatuhan syariah.

1. Penguatan Tata Kelola Syariah (Sharia Governance)

Salah satu strategi utama dalam mitigasi risiko kepatuhan adalah penguatan tata kelola syariah (sharia governance). Tata kelola syariah merupakan sistem yang memastikan seluruh aktivitas operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah melalui mekanisme pengawasan dan struktur organisasi yang jelas. Elemen utama dalam tata kelola syariah antara lain Dewan Pengawas Syariah (DPS), unit kepatuhan syariah, komite audit syariah, dan unit manajemen risiko. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran strategis dalam memberikan fatwa, melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas operasional bank, serta memastikan bahwa seluruh transaksi telah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya tata kelola syariah yang kuat, bank syariah dapat

meminimalkan potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah serta meningkatkan kualitas pengawasan internal.

Penyusunan Kebijakan dan Standar Operasional Kepatuhan

Mitigasi risiko kepatuhan juga dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait kepatuhan syariah. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas operasional bank. Beberapa kebijakan penting yang perlu disusun antara lain pedoman pengembangan produk syariah, pedoman transaksi pembiayaan syariah, prosedur pengawasan kepatuhan syariah, dan mekanisme pelaporan pelanggaran syariah. Standar operasional ini memastikan bahwa setiap aktivitas operasional bank memiliki landasan hukum dan syariah yang jelas. Dengan demikian, penyusunan kebijakan yang komprehensif menjadi salah satu langkah penting dalam mengendalikan risiko kepatuhan.

2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian risiko kepatuhan juga memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas bank berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa komponen utama pengendalian internal dalam bank syariah meliputi pemisahan fungsi (segregation of duties), otorisasi transaksi, dokumentasi transaksi yang transparan, sistem pelaporan yang akuntabel, dan pengawasan manajemen. Pengendalian internal yang kuat memungkinkan bank untuk mendeteksi potensi pelanggaran secara dini serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam aktivitas operasional. Dalam konteks perbankan syariah, pengendalian internal juga memastikan bahwa setiap transaksi memiliki akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Implementasi Audit Syariah

Audit syariah merupakan mekanisme penting dalam mitigasi risiko kepatuhan bank syariah. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk, kontrak, dan aktivitas operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh regulator dan otoritas syariah. Audit syariah biasanya dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu Audit syariah internal yang dilakukan oleh unit audit internal bank, dan

Audit syariah eksternal yang dilakukan oleh auditor independen atau regulator. Proses audit syariah meliputi pemeriksaan dokumen akad, evaluasi transaksi pembiayaan, serta penilaian kesesuaian produk dengan fatwa syariah. Audit yang dilakukan secara berkala memungkinkan bank untuk mendeteksi potensi pelanggaran syariah sejak dini dan melakukan perbaikan secara cepat.

4. Penguatan Sistem Anti-Fraud

Risiko kepatuhan dalam bank syariah seringkali berkaitan dengan risiko fraud atau kecurangan dalam aktivitas operasional. Oleh karena itu, penerapan sistem anti-fraud menjadi bagian penting dari strategi mitigasi risiko kepatuhan. Sistem anti-fraud dalam bank syariah meliputi sistem deteksi dini fraud, pengawasan transaksi pembiayaan, investigasi pelanggaran internal, dan penerapan budaya etika organisasi. Sistem anti-fraud yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dengan penerapan sistem anti-fraud yang efektif, bank syariah dapat mengurangi risiko kepatuhan yang berasal dari penyimpangan internal.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Manajemen Risiko

Perkembangan teknologi digital juga memberikan kontribusi penting dalam pengendalian risiko kepatuhan bank syariah. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan bank untuk melakukan pengawasan transaksi secara lebih efektif dan efisien. Beberapa teknologi yang digunakan dalam mitigasi risiko kepatuhan antara lain sistem monitoring transaksi digital, dashboard manajemen risiko, sistem pelaporan otomatis, dan sistem analisis data pembiayaan. Digitalisasi manajemen risiko memungkinkan bank untuk memantau aktivitas operasional secara real-time serta mendeteksi potensi pelanggaran syariah secara lebih cepat. Implementasi teknologi ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan syariah.

6. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam mitigasi risiko kepatuhan bank syariah. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap prinsip syariah dapat meningkatkan potensi pelanggaran dalam aktivitas operasional. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan

kompetensi karyawan melalui pelatihan kepatuhan syariah, sertifikasi perbankan syariah, workshop mengenai fatwa dan regulasi terbaru, dan program literasi keuangan syariah. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan membantu karyawan memahami prinsip syariah secara lebih baik sehingga mampu menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Penguatan Budaya Kepatuhan (Compliance Culture)

Selain sistem dan prosedur, mitigasi risiko kepatuhan juga memerlukan budaya kepatuhan dalam organisasi. Budaya kepatuhan merupakan nilai dan perilaku yang mendorong seluruh pegawai untuk menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan prinsip syariah and regulasi. Budaya kepatuhan yang kuat akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Budaya kepatuhan dapat dibangun melalui komitmen pimpinan terhadap prinsip syariah, penerapan nilai-nilai etika dalam organisasi, sistem penghargaan bagi pegawai yang patuh terhadap regulasi, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran.

BAB IX
MANAJEMEN RISIKO HUKUM PADA BANK SYARIAH

A. Risiko Hukum Bank Syariah

Risiko hukum bank syariah merupakan salah satu jenis risiko yang sangat penting dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah karena berkaitan langsung dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesesuaian praktik perbankan dengan prinsip syariah. Risiko hukum muncul ketika terdapat kelemahan aspek yuridis dalam kontrak, perjanjian, ataupun dokumen hukum lain yang digunakan oleh bank sehingga dapat menimbulkan tuntutan hukum dari pihak lain.

Dalam konteks perbankan syariah, risiko hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum positif yang berlaku di suatu negara, tetapi juga berkaitan dengan hukum Islam yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan tersebut. Keberadaan dua sistem hukum ini menjadikan pengelolaan risiko hukum pada bank syariah memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional karena bank harus memastikan bahwa setiap produk dan transaksi yang dilakukan tidak melanggar regulasi negara sekaligus tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh otoritas fatwa (Antonio, 2011).

1. Sumber-Sumber Risiko Hukum

Risiko hukum dalam bank syariah dapat muncul dari berbagai sumber, seperti kelemahan dalam penyusunan akad pembiayaan, kesalahan dalam penafsiran kontrak, ketidaksesuaian antara praktik operasional dengan ketentuan hukum, atau adanya perubahan regulasi yang memengaruhi kegiatan perbankan. Kelemahan dalam penyusunan akad sering kali terjadi apabila bank tidak menggunakan standar kontrak yang jelas atau tidak melakukan pengkajian hukum secara menyeluruh sebelum produk diluncurkan kepada masyarakat. Ketidakjelasan klausul akad dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara bank dan nasabah sehingga memicu sengketa hukum yang dapat berujung pada proses litigasi di pengadilan, yang memerlukan biaya besar serta berpotensi merusak reputasi bank (Legal, 2024).

Dalam sistem perbankan syariah, akad memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar hukum dari seluruh aktivitas transaksi antara bank dan nasabah. Akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar transaksi dinilai sah menurut hukum Islam. Ketidaksesuaian penerapan akad dengan ketentuan fiqh muamalah dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berimplikasi pada keabsahan transaksi. Jika akad dinilai tidak sah atau tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariah, maka transaksi dapat dianggap batal sehingga bank menghadapi potensi kerugian finansial dan tuntutan hukum dari pihak terkait (Zein, 2024).

2. Landasan Regulasi dan Perubahan Kebijakan

Pengelolaan risiko hukum pada bank syariah juga sangat berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Di Indonesia, kegiatan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi operasional bank syariah serta menetapkan berbagai ketentuan terkait produk, kegiatan usaha, tata kelola, dan pengawasan. Regulasi tersebut mengharuskan bank syariah menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, denda, bahkan pencabutan izin usaha bagi bank yang melanggar ketentuan tersebut (Anggraini, 2024).

Risiko hukum juga dapat timbul akibat perubahan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun otoritas keuangan. Perubahan regulasi dapat memengaruhi struktur kontrak produk perbankan syariah serta mengharuskan bank melakukan penyesuaian terhadap sistem operasionalnya. Jika bank tidak mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi secara cepat, maka dapat muncul potensi pelanggaran hukum yang berdampak pada sanksi dari regulator. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank syariah harus memiliki sistem pemantauan regulasi yang efektif agar setiap perubahan kebijakan dapat segera direspons melalui penyesuaian prosedur operasional dan kontrak hukum yang digunakan.

3. Dokumentasi Hukum dan Sengketa Pembiayaan

Aspek dokumentasi hukum juga menjadi faktor penting dalam munculnya risiko hukum pada bank syariah. Setiap transaksi pembiayaan maupun penghimpunan dana harus didukung oleh dokumen hukum yang lengkap dan sah agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi bank dan nasabah. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan hukum dapat menyebabkan posisi hukum bank menjadi lemah ketika terjadi sengketa dengan nasabah, sehingga bank kesulitan dalam mengeksekusi jaminan atau menagih kewajiban nasabah dan meningkatkan potensi kerugian (Yuspin, 2022).

Dalam praktik perbankan syariah, risiko hukum sering berkaitan dengan sengketa pembiayaan yang terjadi antara bank dan nasabah. Sengketa dapat muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan atau adanya perbedaan persepsi mengenai isi akad yang telah disepakati. Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti musyawarah, mediasi, arbitrase syariah, atau melalui pengadilan agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa ini membutuhkan dasar hukum yang kuat agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

4. Peran Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen Risiko Terintegrasi

Keberadaan lembaga pengawas syariah memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko hukum pada bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pengawasan yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap produk perbankan, akad pembiayaan, serta prosedur operasional bank, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi bank (Ascarya, 2015).

Manajemen risiko hukum dalam bank syariah memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko secara keseluruhan. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam mengidentifikasi, mengukur,

memantau, serta mengendalikan risiko hukum yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Identifikasi risiko hukum dapat dilakukan melalui analisis terhadap kontrak produk, evaluasi terhadap kepatuhan terhadap regulasi, serta pemantauan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri perbankan syariah.

Pengukuran risiko hukum biasanya dilakukan dengan menilai potensi dampak hukum yang mungkin timbul dari suatu aktivitas atau produk perbankan. Penilaian ini mencakup analisis terhadap kemungkinan terjadinya sengketa hukum, besarnya kerugian finansial yang dapat ditimbulkan, serta dampaknya terhadap reputasi bank. Pemantauan risiko hukum dilakukan secara berkelanjutan melalui audit internal serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan hukum yang diterapkan oleh bank. Pengendalian risiko hukum dilakukan melalui penerapan standar kontrak yang jelas, peningkatan kualitas dokumentasi hukum, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menangani aspek hukum perbankan syariah (Rahmawati, et al., 2024).

5. Sumber Daya Manusia, Inovasi Produk, dan Risiko Reputasi

Sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum perbankan dan fiqh muamalah menjadi faktor penting dalam pengelolaan risiko hukum pada bank syariah. Pegawai bank yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kontrak dan dokumentasi hukum harus memahami secara komprehensif ketentuan hukum positif dan prinsip syariah yang berlaku, sehingga setiap produk yang dikembangkan memiliki dasar hukum yang kuat. Pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi pegawai bank menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kemampuan mereka mengelola risiko hukum.

Perkembangan industri perbankan syariah yang semakin pesat juga memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan risiko hukum. Inovasi produk keuangan syariah sering kali melibatkan struktur kontrak yang kompleks serta integrasi dengan sistem keuangan modern, sehingga menuntut bank untuk melakukan kajian hukum yang mendalam sebelum produk diluncurkan kepada masyarakat. Kajian hukum ini melibatkan analisis terhadap kesesuaian produk dengan regulasi yang berlaku serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Risiko hukum juga memiliki hubungan erat dengan risiko reputasi yang dihadapi oleh bank syariah. Sengketa hukum yang melibatkan bank dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terutama apabila sengketa tersebut berkaitan dengan pelanggaran prinsip syariah. Reputasi bank syariah sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Kerusakan reputasi dapat menyebabkan penurunan kepercayaan nasabah, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya jumlah dana yang dihimpun oleh bank (Febrika, et al., 2025).

6. Tata Kelola, Audit Hukum, dan Peran Regulator

Upaya mitigasi risiko hukum pada bank syariah memerlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus diterapkan dalam seluruh aktivitas perbankan agar setiap keputusan manajemen telah mempertimbangkan aspek hukum serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Audit hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum pada bank syariah. Audit hukum dilakukan untuk menilai apakah seluruh kegiatan operasional bank telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah dokumen hukum yang digunakan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hasil audit hukum digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan prosedur operasional bank agar lebih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran regulator sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan risiko hukum yang efektif dalam industri perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mengatur manajemen risiko pada bank syariah, mencakup ketentuan mengenai tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (Rahmawati, et al., 2024).

7. Perlindungan Konsumen dan Risiko Teknologi

Perbankan syariah juga harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam pengelolaan risiko hukum. Nasabah

memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk perbankan yang mereka gunakan. Ketidakjelasan informasi mengenai produk atau kontrak pembiayaan dapat menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah, sehingga penyediaan informasi yang lengkap dan transparan dapat membantu mengurangi potensi konflik.

Risiko hukum dalam bank syariah juga dapat muncul dari kelemahan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam operasional bank. Sistem teknologi informasi yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan transaksi atau pengolahan data yang berdampak pada munculnya sengketa hukum. Selain itu, perkembangan teknologi keuangan (financial technology) membawa tantangan baru bagi pengelolaan risiko hukum, karena integrasi antara layanan perbankan syariah dengan platform digital memerlukan pengaturan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku (Haikal, et al., 2024).

Pendekatan manajemen risiko hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai unit kerja dalam bank syariah, yaitu unit hukum, unit kepatuhan, unit manajemen risiko, serta unit bisnis. Kolaborasi ini membantu mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak tahap perencanaan produk sehingga dapat dilakukan langkah mitigasi yang tepat sebelum produk diluncurkan kepada masyarakat. Kesadaran hukum di kalangan manajemen dan pegawai juga menjadi faktor penting, dan budaya kepatuhan ini dapat dibangun melalui penerapan kebijakan internal yang ketat serta pengawasan yang konsisten (Prakoso, et al., 2024).

Keberhasilan bank syariah dalam mengelola risiko hukum akan berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga tersebut. Pengelolaan risiko hukum yang baik membantu bank menghindari kerugian finansial yang dapat timbul dari sengketa hukum serta menjaga reputasi bank di mata masyarakat, sehingga turut mendukung perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

B. Mengidentifikasi Risiko Hukum Bank Syariah

Mengidentifikasi risiko hukum bank syariah merupakan langkah penting dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mengetahui potensi permasalahan hukum yang dapat muncul dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Risiko hukum adalah potensi kerugian yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis, seperti tuntutan hukum, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam kontrak atau akad, serta kegagalan bank dalam mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks perbankan syariah, risiko hukum memiliki dimensi yang lebih kompleks karena bank tidak hanya harus mematuhi hukum positif yang berlaku dalam suatu negara, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Kompleksitas ini menjadikan proses identifikasi risiko hukum sebagai bagian penting dalam sistem pengendalian internal bank syariah agar potensi permasalahan hukum dapat dikenali sejak dini dan diantisipasi sebelum berkembang menjadi sengketa yang merugikan lembaga (Hasan, et al., 2022).

1. Sumber-Sumber Risiko yang Harus Diidentifikasi

Identifikasi risiko hukum pada bank syariah dimulai dengan memahami sumber-sumber risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas operasional bank. Beberapa sumber utama tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Kelemahan dalam penyusunan akad atau kontrak akad merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah, sehingga harus disusun secara jelas dan memenuhi ketentuan hukum serta prinsip syariah. Ketidakjelasan klausul akad atau perbedaan penafsiran dapat menimbulkan sengketa hukum yang berpotensi merugikan bank.
b. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perbankan syariah di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan sanksi berupa denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin operasional (OJK, 2026).

c. Perubahan peraturan perundang-undangan perubahan regulasi dapat memengaruhi struktur produk, prosedur operasional, dan kontrak hukum yang digunakan bank. Jika bank tidak mampu menyesuaikan diri secara cepat, dapat timbul potensi pelanggaran hukum yang berdampak pada sanksi regulator.
d. Keabsahan penerapan akad syariah produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar transaksi dinilai sah menurut hukum Islam. Penerapan akad yang tidak sesuai dengan fiqh muamalah dapat menimbulkan sengketa hukum (Ismail, et al., 2024).
e. Kelemahan dalam dokumentasi hukum setiap transaksi harus didukung oleh dokumen hukum yang lengkap dan sah, seperti perjanjian pembiayaan, dokumen jaminan, dan surat kuasa. Dokumentasi yang tidak lengkap dapat melemahkan posisi hukum bank ketika terjadi sengketa.
f. Potensi sengketa antara bank dan nasabah sengketa biasanya muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran atau terdapat perbedaan interpretasi terhadap isi akad yang telah disepakati.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Identifikasi Risiko

Peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam proses identifikasi risiko hukum pada bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap produk perbankan, akad pembiayaan, serta prosedur operasional bank, sehingga potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat diidentifikasi sejak awal dan bank dapat mengambil langkah perbaikan sebelum terjadi permasalahan hukum (Mustafaenal, et al., 2026).

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Perlindungan Konsumen

Identifikasi risiko hukum juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di bank syariah. Pegawai yang terlibat dalam penyusunan kontrak hukum dan pengelolaan produk perbankan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum perbankan dan prinsip

syariah. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan akad atau pelaksanaan transaksi yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum, sehingga bank perlu mengidentifikasi kebutuhan kompetensi pegawai untuk menyusun program pelatihan yang tepat.

Kemajuan teknologi informasi dalam industri perbankan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sistem teknologi informasi digunakan untuk mengelola transaksi keuangan serta menyimpan data nasabah yang bersifat rahasia. Apabila sistem tersebut tidak memiliki tingkat keamanan yang memadai, terdapat risiko kebocoran data atau kesalahan pencatatan transaksi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Demikian pula, perkembangan teknologi keuangan digital seperti mobile banking, internet banking, dan kerja sama dengan perusahaan teknologi keuangan memerlukan pengaturan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku (Jaziroh, et al., 2024).

Identifikasi risiko hukum juga berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk perbankan yang mereka gunakan. Ketidakjelasan informasi mengenai produk pembiayaan atau akad dapat menimbulkan kesalahpahaman antara bank dan nasabah yang pada akhirnya berkembang menjadi sengketa hukum.

4. Audit Hukum dan Kolaborasi Antar-Unit Kerja

Proses identifikasi risiko hukum pada bank syariah juga melibatkan kegiatan audit hukum secara berkala untuk menilai apakah seluruh kegiatan operasional bank telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah dokumen hukum yang digunakan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hasil audit hukum kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan prosedur operasional bank.

Identifikasi risiko hukum harus menjadi bagian dari sistem manajemen risiko yang terintegrasi dalam organisasi bank syariah. Unit bisnis harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan telah melalui kajian hukum yang memadai; unit hukum bertugas memberikan analisis terhadap aspek legalitas produk serta memastikan kontrak yang digunakan telah memenuhi ketentuan hukum; dan unit kepatuhan bertanggung jawab memantau kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku. Kolaborasi antara berbagai unit kerja ini sangat penting untuk

memastikan bahwa seluruh potensi risiko hukum dapat diidentifikasi secara menyeluruh (Munezaa, et al., 2021).

Identifikasi risiko hukum yang efektif akan membantu bank syariah dalam menjaga stabilitas operasional serta melindungi kepentingan nasabah. Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan karena lingkungan hukum dan regulasi terus mengalami perubahan, sehingga bank perlu memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri keuangan syariah (Karim, 2014). Selain itu, identifikasi risiko hukum harus mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul terhadap reputasi bank, karena sengketa hukum yang melibatkan bank syariah dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terutama jika berkaitan dengan pelanggaran prinsip syariah.

Kemampuan bank syariah dalam mengidentifikasi risiko hukum secara tepat akan membantu menciptakan sistem pengelolaan risiko yang lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko merupakan tahap awal yang sangat penting dalam siklus manajemen risiko karena hasil identifikasi akan menjadi dasar bagi proses pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko selanjutnya.

C. Mengukur Risiko Hukum Bank Syariah

Mengukur risiko hukum bank syariah merupakan bagian penting dari proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mengetahui tingkat potensi kerugian yang dapat timbul akibat kelemahan aspek hukum dalam kegiatan operasional bank. Risiko hukum pada bank syariah dapat muncul dari berbagai faktor, seperti kelemahan dalam penyusunan akad, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sengketa dengan nasabah, maupun perubahan regulasi yang memengaruhi kegiatan operasional bank.

Dalam industri perbankan syariah, risiko hukum memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena bank tidak hanya harus mematuhi hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum nasional, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional. Kompleksitas ini menjadikan pengukuran risiko hukum sebagai proses penting agar bank dapat mengetahui tingkat eksposur risiko yang dihadapi dan menentukan langkah mitigasi yang tepat (Lubis, et al., 2025).

Pengukuran risiko hukum dilakukan setelah proses identifikasi risiko selesai dilakukan. Identifikasi bertujuan untuk menemukan berbagai sumber potensi risiko hukum, sedangkan pengukuran bertujuan untuk menentukan tingkat besarnya risiko yang mungkin terjadi. Dalam konteks perbankan syariah, pengukuran risiko hukum tidak selalu menggunakan pendekatan kuantitatif secara murni karena banyak aspek hukum yang bersifat kualitatif. Pengukuran risiko hukum biasanya dilakukan melalui kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan analisis probabilitas kejadian serta estimasi dampak kerugian yang mungkin timbul apabila risiko tersebut terjadi.

1. Analisis Probabilitas Kejadian

Pendekatan pertama yang digunakan dalam mengukur risiko hukum adalah analisis probabilitas kejadian. Probabilitas kejadian menggambarkan kemungkinan suatu peristiwa hukum terjadi dalam kegiatan operasional bank, misalnya potensi sengketa pembiayaan dengan nasabah, potensi pelanggaran terhadap regulasi perbankan, atau potensi ketidaksesuaian akad dengan prinsip syariah. Probabilitas ini biasanya dinilai menggunakan skala tertentu yang menunjukkan tingkat kemungkinan kejadian, seperti rendah, sedang, atau tinggi. Penilaian dilakukan berdasarkan data historis, pengalaman bank dalam menangani sengketa hukum, serta evaluasi terhadap kelemahan dalam sistem pengendalian internal bank. Semakin tinggi kemungkinan terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum, maka semakin tinggi pula tingkat risiko hukum yang dihadapi oleh bank (Prakoso, et al., 2024).

2. Analisis Dampak Kerugian

Pendekatan kedua dalam pengukuran risiko hukum adalah analisis dampak kerugian yang mungkin timbul apabila risiko tersebut terjadi. Dampak kerugian dapat berupa kerugian finansial akibat pembayaran denda atau kompensasi kepada pihak lain, biaya litigasi di pengadilan, kerusakan reputasi bank, serta potensi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Analisis dampak kerugian dilakukan dengan memperkirakan besarnya nilai kerugian yang dapat timbul dari suatu kasus hukum, dan dalam beberapa kasus bank dapat menggunakan data historis dari sengketa hukum sebelumnya sebagai

dasar untuk memperkirakan besarnya kerugian yang mungkin terjadi di masa depan.

3. Matriks Risiko (Risk Matrix)

Dalam praktik manajemen risiko perbankan, pengukuran risiko hukum sering menggunakan pendekatan matriks risiko atau risk matrix. Matriks risiko merupakan metode yang menggabungkan dua komponen utama, yaitu probabilitas kejadian dan dampak kerugian. Kedua komponen tersebut dinilai menggunakan skala tertentu kemudian dikombinasikan untuk menentukan tingkat risiko secara keseluruhan. Sebagai contoh, probabilitas kejadian dapat dinilai menggunakan skala angka satu sampai lima yang menunjukkan tingkat kemungkinan kejadian dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Dampak kerugian juga dapat dinilai menggunakan skala yang sama, yang menunjukkan besarnya dampak dari sangat kecil hingga sangat besar. Hasil perkalian antara nilai probabilitas dan nilai dampak akan menghasilkan skor risiko yang menunjukkan tingkat risiko hukum yang dihadapi oleh bank (Haikal, et al., 2024).

Rumus sederhana yang sering digunakan dalam pengukuran risiko adalah sebagai berikut:

Risiko = Probabilitas × Dampak

Probabilitas menunjukkan kemungkinan suatu peristiwa hukum terjadi dalam aktivitas perbankan, sedangkan dampak menunjukkan besarnya kerugian yang ditimbulkan apabila peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Nilai risiko yang dihasilkan dari perkalian kedua komponen tersebut kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tingkat risiko, seperti rendah, sedang, atau tinggi. Bank dapat menggunakan kategori tersebut untuk menentukan prioritas dalam pengelolaan risiko serta menentukan strategi mitigasi yang paling efektif.

Tabel 9.1 Ilustrasi Matriks Risiko Hukum (Probabilitas × Dampak)

Dampak \ Probabilitas	1 (Sangat Rendah)	2 (Rendah)	3 (Sedang)	4 (Tinggi)	5 (Sangat Tinggi)
5 (Sangat Besar)	5	10	15	20	25
4 (Besar)	4	8	12	16	20

3 (Sedang)	3	6	9	12	15
2 (Kecil)	2	4	6	8	10
1 (Sangat Kecil)	1	2	3	4	5

Keterangan: Skor 1–4 (hijau) menunjukkan tingkat risiko rendah, skor 5–12 (kuning) menunjukkan tingkat risiko sedang, dan skor 13–25 (merah) menunjukkan tingkat risiko tinggi yang memerlukan perhatian dan langkah mitigasi segera.

4. Penilaian Eksposur Risiko (Exposure Assessment)

Metode lain yang dapat digunakan dalam mengukur risiko hukum bank syariah adalah pendekatan exposure assessment atau penilaian eksposur risiko. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana bank terpapar terhadap potensi sengketa hukum. Penilaian eksposur biasanya dilakukan dengan menghitung jumlah kontrak pembiayaan yang berpotensi menimbulkan sengketa atau jumlah kasus hukum yang sedang dihadapi oleh bank. Semakin besar jumlah kontrak atau kasus hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa, maka semakin besar pula tingkat eksposur risiko hukum yang dihadapi oleh bank (Ismail, et al., 2024).

5. Indikator Kepatuhan Regulasi dan Kualitas Akad

Dalam beberapa penelitian akademik, pengukuran risiko hukum juga dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kepatuhan terhadap regulasi. Indikator ini mengukur sejauh mana bank mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam operasionalnya, yang dapat diukur melalui jumlah pelanggaran yang ditemukan oleh regulator, jumlah sanksi yang diterima oleh bank, serta tingkat kepatuhan terhadap standar operasional yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Bank yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap regulasi biasanya memiliki tingkat risiko hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan bank yang sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.

Pengukuran risiko hukum dalam bank syariah juga berkaitan dengan evaluasi terhadap kualitas kontrak atau akad yang digunakan dalam transaksi perbankan. Bank dapat mengukur risiko hukum dengan menilai apakah akad yang digunakan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh muamalah serta apakah akad tersebut telah

sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Apabila terdapat kelemahan dalam struktur akad atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, maka risiko hukum akan meningkat karena transaksi tersebut berpotensi dipermasalahkan di kemudian hari.

Aspek dokumentasi hukum juga menjadi bagian penting dalam proses pengukuran risiko hukum. Bank perlu memastikan bahwa seluruh transaksi perbankan didukung oleh dokumen hukum yang lengkap dan sah. Pengukuran risiko hukum dalam hal ini dapat dilakukan dengan menilai tingkat kelengkapan dokumentasi dalam setiap transaksi pembiayaan serta mengevaluasi apakah dokumen tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Anggraini, 2024).

6. Rasio Tingkat Sengketa Hukum

Pengukuran risiko hukum juga dapat dilakukan melalui analisis terhadap frekuensi sengketa hukum yang terjadi dalam operasional bank. Frekuensi sengketa dapat dihitung berdasarkan jumlah kasus hukum yang terjadi dalam periode tertentu, seperti satu tahun. Rumus sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur frekuensi sengketa adalah sebagai berikut:

Tingkat Sengketa Hukum = Jumlah Kasus Sengketa ÷ Total Transaksi Pembiayaan

Rasio ini menunjukkan seberapa sering sengketa hukum terjadi dibandingkan dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh bank. Semakin tinggi rasio sengketa hukum, maka semakin tinggi pula tingkat risiko hukum yang dihadapi oleh bank. Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian hukum yang diterapkan oleh bank.

7. Analisis Kualitatif dan Dampak Reputasi

Selain pendekatan kuantitatif, pengukuran risiko hukum juga memerlukan analisis kualitatif yang mendalam. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengevaluasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat risiko hukum, seperti kualitas tata kelola perusahaan, sistem pengendalian internal, budaya kepatuhan terhadap hukum, serta kompetensi sumber daya manusia dalam bidang hukum dan syariah. Faktor-faktor ini tidak selalu dapat diukur secara numerik, tetapi

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan bank dalam mengelola risiko hukum (Hasan, et al., 2022).

Pengukuran risiko hukum juga harus mempertimbangkan potensi dampak terhadap reputasi bank, karena sengketa hukum yang melibatkan bank syariah dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terutama apabila sengketa tersebut berkaitan dengan pelanggaran prinsip syariah. Proses pengukuran risiko hukum harus dilakukan secara berkala agar bank dapat memantau perubahan tingkat risiko yang dihadapi, sehingga dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian hukum serta mengambil langkah perbaikan yang diperlukan (Rahmawati, et al., 2024).

Keberhasilan bank syariah dalam mengukur risiko hukum secara tepat akan membantu meningkatkan efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan. Pengukuran yang akurat memungkinkan bank untuk menentukan prioritas dalam pengelolaan risiko serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk mengendalikan potensi kerugian.

D. Memantau Risiko Hukum Bank Syariah

Memantau risiko hukum bank syariah merupakan bagian penting dari sistem manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa potensi permasalahan hukum yang dapat timbul dari kegiatan operasional bank dapat dikendalikan secara efektif. Risiko hukum dalam perbankan syariah berkaitan dengan kemungkinan kerugian yang muncul akibat kelemahan aspek yuridis, seperti ketidaksempurnaan kontrak, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta sengketa antara bank dan nasabah.

Dalam sistem perbankan syariah, risiko hukum memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional karena bank harus memastikan bahwa setiap kegiatan operasional tidak hanya sesuai dengan hukum positif yang berlaku, tetapi juga sejalan dengan prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, pemantauan risiko hukum menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar bank mampu mendeteksi potensi permasalahan hukum sejak dini serta mengambil langkah korektif sebelum risiko tersebut berkembang menjadi sengketa yang merugikan lembaga (Yuspin, et al., 2022).

Pemantauan risiko hukum pada bank syariah dilakukan sebagai kelanjutan dari proses identifikasi dan pengukuran risiko yang telah

dilakukan sebelumnya, dengan tujuan memastikan bahwa tingkat risiko hukum yang telah diidentifikasi tetap berada dalam batas yang dapat diterima oleh bank. Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan melalui evaluasi terhadap kegiatan operasional bank serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan melibatkan berbagai unit kerja dalam organisasi bank, seperti unit hukum, unit kepatuhan, unit manajemen risiko, serta unit audit internal. Koordinasi antara unit-unit tersebut sangat penting agar informasi mengenai potensi risiko hukum dapat disampaikan secara cepat dan tepat kepada manajemen bank.

Pemantauan risiko hukum juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas operasional bank syariah. Sengketa hukum yang tidak terdeteksi sejak awal dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta merusak reputasi bank di mata masyarakat. Reputasi merupakan aset yang sangat penting bagi bank syariah karena kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan lembaga tersebut dalam menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan (Zein, 2024).

Dalam konteks perbankan syariah, pemantauan risiko hukum juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setiap produk dan transaksi yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di dalam struktur organisasi bank. Melalui mekanisme pengawasan ini, bank dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah sejak awal sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

1. Mekanisme Pemantauan Risiko Hukum

Pemantauan risiko hukum pada bank syariah dilakukan melalui berbagai mekanisme yang terstruktur dan sistematis. Beberapa metode pemantauan yang umum digunakan dalam praktik perbankan syariah antara lain sebagai berikut.

a. Pemantauan kepatuhan terhadap regulasi bank syariah harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan dilakukan dengan meninjau secara berkala kebijakan dan prosedur operasional bank, dengan unit kepatuhan memegang peran penting dalam memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap regulasi.

b. Pemantauan terhadap kualitas akad dan kontrak akad merupakan dasar hukum dalam setiap transaksi perbankan syariah, sehingga kualitasnya sangat menentukan kekuatan hukum hubungan antara bank dan nasabah. Pemantauan dilakukan dengan meninjau kembali isi kontrak pembiayaan untuk memastikan bahwa seluruh klausul telah disusun secara jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip syariah, biasanya oleh unit hukum bersama Dewan Pengawas Syariah.
c. Pemantauan terhadap kasus sengketa hukum bank syariah harus memantau seluruh kasus hukum yang sedang atau pernah terjadi dalam kegiatan operasionalnya. Informasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengendalian hukum serta mengidentifikasi pola permasalahan yang sering terjadi agar langkah pencegahan dapat dirancang lebih efektif.
d. Pemantauan terhadap kelengkapan dokumentasi hukum bank harus memastikan bahwa setiap transaksi perbankan didukung oleh dokumen hukum yang memadai, seperti perjanjian pembiayaan, dokumen jaminan, dan surat kuasa. Pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan berkala terhadap arsip dokumen yang dimiliki oleh bank.
e. Pemantauan melalui audit internal dan audit hukum audit internal memberikan penilaian objektif mengenai efektivitas sistem pengendalian yang diterapkan oleh bank, sedangkan audit hukum menilai apakah seluruh kegiatan operasional dan dokumen hukum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil audit dilaporkan kepada manajemen bank sebagai dasar perbaikan sistem pengendalian.
f. Pemantauan terhadap perubahan regulasi lingkungan hukum yang mengatur industri perbankan terus berkembang, sehingga bank harus selalu memantau perubahan regulasi yang dapat memengaruhi kegiatan operasionalnya dan melakukan analisis terhadap dampak perubahan tersebut, sehingga dapat segera menyesuaikan kebijakan internalnya.
g. Pemantauan terhadap kepatuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank telah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, mencakup evaluasi terhadap produk

perbankan, akad pembiayaan, serta prosedur operasional bank (Febrika, et al., 2025).

2. Sistem Pelaporan dan Teknologi Informasi

Pemantauan risiko hukum juga berkaitan dengan sistem pelaporan yang efektif dalam organisasi bank syariah. Setiap unit kerja yang menemukan potensi permasalahan hukum harus segera melaporkan temuan tersebut kepada manajemen bank agar langkah penanganan dapat segera dilakukan. Sistem pelaporan yang transparan dan akurat membantu manajemen bank dalam mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola risiko hukum.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam proses pemantauan risiko hukum. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan bank untuk memantau berbagai indikator risiko secara real time serta menyimpan data yang berkaitan dengan transaksi dan kontrak hukum secara sistematis. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pemantauan serta memudahkan bank dalam melakukan analisis terhadap potensi risiko hukum yang mungkin muncul.

Pemantauan risiko hukum harus dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi lingkungan hukum dan regulasi dapat berubah sewaktu-waktu. Bank syariah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem pemantauan yang diterapkan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan industri keuangan. Keberhasilan bank syariah dalam memantau risiko hukum akan memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas operasional lembaga tersebut, membantu menjaga reputasi bank di mata masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah (Karim, 2014).

E. Mengendalikan / Mitigasi Risiko Hukum Bank Syariah

Mengendalikan atau memitigasi risiko hukum bank syariah merupakan bagian penting dari sistem manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian akibat permasalahan hukum dalam kegiatan operasional perbankan. Risiko hukum pada bank syariah dapat muncul dari berbagai sumber, seperti kelemahan dalam penyusunan akad, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sengketa antara bank dan nasabah, serta ketidaksesuaian praktik operasional dengan prinsip syariah. Risiko ini memiliki implikasi yang luas karena tidak hanya berdampak pada

kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Mustafaenal, et al., 2026).

Pengendalian risiko hukum dilakukan setelah proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko hukum yang telah teridentifikasi dapat dikendalikan sehingga tidak melampaui batas toleransi risiko yang telah ditetapkan oleh bank. Dalam praktik perbankan syariah, pengendalian risiko hukum melibatkan berbagai kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memperkuat aspek legalitas dalam setiap aktivitas operasional bank, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan perbankan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sejalan dengan prinsip syariah.

Langkah-Langkah Strategis Mitigasi Risiko Hukum

1. Penyusunan akad atau kontrak yang kuat secara hukum dan sesuai prinsip syariah akad merupakan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah, sehingga setiap akad harus disusun dengan jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Penyusunan akad juga harus mengacu pada ketentuan hukum positif serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional agar transaksi memiliki dasar hukum yang kuat (Munezaa, 2021).
2. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan — bank syariah harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan serta ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat bank beroperasi. Bank perlu membangun sistem kepatuhan yang efektif untuk memantau dan memastikan kesesuaian aktivitas operasional dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penguatan fungsi unit hukum — unit hukum memiliki peran penting dalam memberikan analisis dan pertimbangan hukum terhadap setiap kebijakan serta produk perbankan yang akan diterapkan, serta memastikan bahwa seluruh kontrak dan dokumen hukum telah memenuhi standar legalitas. Keterlibatan unit hukum sejak tahap perencanaan produk membantu bank mengidentifikasi potensi permasalahan hukum sejak awal (Hasan, et al., 2022).
4. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah — Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional bank agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang telah

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, mencakup evaluasi terhadap produk perbankan, akad pembiayaan, serta prosedur operasional bank.

5. Penguatan sistem dokumentasi hukum setiap transaksi perbankan harus didukung oleh dokumen hukum yang lengkap dan sah agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi bank dan nasabah. Bank harus memastikan bahwa seluruh dokumen hukum disusun secara sistematis serta disimpan dengan baik agar mudah diakses ketika diperlukan (Ascarya, 2015).
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional bank harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum perbankan dan prinsip syariah. Bank perlu menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang hukum dan kepatuhan syariah.
7. Pemanfaatan teknologi informasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi memungkinkan bank untuk menyimpan data transaksi serta dokumen hukum secara sistematis dan aman, memudahkan pemantauan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendeteksi potensi pelanggaran hukum dalam kegiatan operasional.
8. Pelaksanaan audit hukum secara berkala audit hukum dilakukan untuk menilai apakah seluruh kegiatan operasional bank telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah dokumen hukum yang digunakan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hasil audit hukum digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan prosedur operasional bank (Jaziroh, et al., 2024).
9. Peningkatan transparansi dan komunikasi dengan nasabah bank harus memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban nasabah dalam setiap transaksi perbankan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi sengketa hukum.
10. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus diterapkan dalam seluruh aktivitas perbankan agar setiap keputusan manajemen telah mempertimbangkan aspek hukum serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Upaya mitigasi risiko hukum harus dilakukan secara berkelanjutan karena lingkungan hukum dan regulasi terus mengalami perubahan. Bank

syariah perlu memantau perkembangan regulasi yang berkaitan dengan industri keuangan syariah serta melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internalnya apabila terjadi perubahan peraturan. Kemampuan bank dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi akan membantu mengurangi potensi pelanggaran hukum serta menjaga stabilitas operasional lembaga (Prakoso, et al., 2024).

Keberhasilan bank syariah dalam mengendalikan risiko hukum akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan operasional lembaga tersebut. Pengendalian risiko hukum yang efektif membantu bank menghindari kerugian finansial yang dapat timbul dari sengketa hukum serta menjaga reputasi bank di mata masyarakat. Reputasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sehingga mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Dengan demikian, mitigasi risiko hukum merupakan bagian penting dari strategi manajemen risiko dalam perbankan syariah. Melalui penerapan berbagai langkah pengendalian seperti penyusunan akad yang kuat, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan fungsi unit hukum, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, bank syariah dapat meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam kegiatan operasionalnya. Upaya ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional bank, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

BAB X
RISIKO STRATEGIS BANK SYARIAH

A. PENDAHULUAN

1. Perbankan Syariah dan Risiko Strategis

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan bisnisnya. Salah satu risiko yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja jangka panjang bank adalah risiko strategis.

Risiko strategis merupakan risiko yang timbul akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis, implementasi strategi yang tidak efektif, atau kegagalan bank dalam merespons perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini menjadi semakin penting dalam industri perbankan syariah karena persaingan yang semakin ketat, perubahan teknologi finansial, serta dinamika regulasi global (IFSB, 2022).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (OJK, 2017). Dalam konteks bank syariah, risiko strategis juga berkaitan dengan kemampuan bank dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus kompetitif di pasar.

Manajemen risiko strategis sangat penting karena kesalahan strategi dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, penurunan daya saing, dan bahkan kegagalan institusi keuangan. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan sistem manajemen risiko strategis yang komprehensif yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko.

Dalam perbankan syariah, risiko memiliki dimensi tambahan karena aktivitas keuangan harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan bank syariah menghadapi risiko yang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah (Archer & Karim, 2017). Menurut Islamic Financial Services Board

(IFSB), risiko dalam bank syariah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan struktur kontrak syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan salam (IFSB, 2020).

2. Definisi Risiko Strategis

Secara konseptual, risiko strategis merupakan risiko yang timbul akibat kesalahan dalam menetapkan dan melaksanakan strategi bisnis yang berdampak pada pencapaian tujuan bank. Risiko ini dapat berasal dari ketidaktepatan dalam analisis lingkungan bisnis, kegagalan dalam merumuskan strategi yang tepat, maupun ketidakmampuan organisasi dalam mengimplementasikan strategi secara efektif.

Menurut literatur perbankan syariah, risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategis serta kegagalan bank dalam merespons perubahan lingkungan bisnis sehingga dapat memengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha bank (Nurfadillah et al., 2024). Dalam konteks manajemen risiko perbankan, risiko strategis termasuk dalam delapan jenis risiko utama yang harus dikelola oleh bank selain risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, dan kepatuhan.

Menurut Islamic Financial Services Board (IFSB), risiko dalam bank syariah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan struktur kontrak syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan salam (IFSB, 2020). Dengan demikian, risiko strategis tidak hanya berkaitan dengan kegagalan strategi, tetapi juga mencakup ketidakmampuan bank dalam membaca dinamika pasar, perubahan teknologi, serta perubahan regulasi yang memengaruhi industri perbankan syariah.

Terdapat tiga karakteristik utama yang membedakan risiko strategis bank syariah:

1. Kewajiban Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)
 Bank syariah harus memastikan bahwa setiap strategi bisnis yang diterapkan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan proses perumusan strategi menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah secara simultan dengan aspek bisnis.

2. Struktur Kontrak yang Berbeda
 Produk dan layanan bank syariah memiliki struktur kontrak yang berbeda dengan bank konvensional, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Struktur kontrak ini menyebabkan profil risiko yang berbeda dan memerlukan strategi bisnis yang lebih spesifik serta tenaga ahli yang kompeten dalam hukum Islam dan keuangan.
3. Ekosistem Keuangan yang Masih Berkembang
 Bank syariah beroperasi dalam ekosistem keuangan yang masih berkembang di banyak negara. Keterbatasan instrumen keuangan syariah dan infrastruktur pasar dapat memengaruhi kemampuan bank dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya secara optimal (Zahra, 2024).

Tabel 10.1 Definisi Risiko Strategis Menurut Berbagai Sumber

Sumber/Lembaga	Definisi Risiko Strategis
OJK (2017)	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
IFSB (2020)	Risiko yang berkaitan dengan aspek struktur kontrak syariah dan ketidakmampuan bank membaca dinamika pasar serta perubahan regulasi.
Nurfadillah et al. (2024)	Risiko akibat ketidaktepatan keputusan strategis yang memengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha bank syariah.
Archer & Karim (2019)	Risiko akibat kesalahan perumusan dan implementasi strategi bisnis termasuk aspek kepatuhan syariah.

3.Karakteristik Risiko Strategis pada Bank Syariah

Risiko strategis pada bank syariah memiliki karakteristik yang relatif berbeda dibandingkan bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam setiap kegiatan operasional dan pengambilan keputusan bisnis.

1. Kewajiban Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)
 Bank syariah harus memastikan bahwa setiap strategi bisnis yang diterapkan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan proses perumusan strategi menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah.
2. Struktur Kontrak yang Berbeda
 Produk dan layanan bank syariah memiliki struktur kontrak yang berbeda dengan bank konvensional, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Struktur kontrak ini menyebabkan profil risiko yang berbeda dan memerlukan strategi bisnis yang lebih spesifik.
3. Ekosistem Keuangan yang Berkembang
 Bank syariah beroperasi dalam ekosistem keuangan yang masih berkembang di banyak negara. Keterbatasan instrumen keuangan syariah dan infrastruktur pasar dapat memengaruhi kemampuan bank dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya secara optimal (Zahra, 2024).

B. IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS BANK SYARIAH

1. Jenis-Jenis Risiko Strategis

Secara umum, identifikasi risiko strategis pada bank syariah dapat dilakukan dengan menganalisis berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi operasional bank. Berikut ini diuraikan jenis-jenis risiko strategis yang umum dihadapi oleh bank syariah.

a. Risiko Ketidaktepatan Perumusan Strategi

Risiko strategis dapat muncul ketika manajemen bank gagal merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar dan kemampuan internal organisasi. Kesalahan dalam analisis lingkungan bisnis, misalnya dalam memahami kebutuhan nasabah atau tren industri keuangan, dapat menyebabkan strategi yang

diambil tidak efektif. Sebagai contoh, keputusan ekspansi jaringan kantor atau pengembangan produk baru tanpa analisis pasar yang memadai dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional tanpa menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. (Archer & Karim, 2019).

b. Risiko Kegagalan Implementasi Strategi

Selain kesalahan dalam perumusan strategi, risiko strategis juga dapat muncul akibat kegagalan dalam implementasi strategi yang telah ditetapkan. Implementasi strategi yang tidak efektif sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarunit kerja, kurangnya dukungan sumber daya, atau kurangnya komitmen dari manajemen. Dalam bank syariah, kegagalan implementasi strategi juga dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara strategi bisnis dengan kebijakan kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

c. Risiko Perubahan Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang dinamis merupakan salah satu sumber utama risiko strategis. Perubahan kondisi ekonomi makro, perkembangan teknologi finansial, serta perubahan regulasi dapat memengaruhi strategi bisnis bank syariah. Sebagai contoh, perkembangan teknologi digital dan fintech telah mengubah pola interaksi nasabah dengan lembaga keuangan. Bank syariah yang tidak mampu mengadopsi teknologi digital secara efektif berpotensi kehilangan pangsa pasar dan tertinggal dari pesaing (IFSB, 2023).

d. Risiko Persaingan Industri

Industri perbankan syariah semakin kompetitif dengan hadirnya berbagai lembaga keuangan baru, baik bank syariah maupun lembaga keuangan berbasis teknologi. Persaingan yang semakin ketat dapat memengaruhi kemampuan bank syariah dalam mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitasnya. Jika bank syariah tidak memiliki strategi diferensiasi yang jelas, maka posisi kompetitif bank dapat melemah dalam jangka panjang (Iqbal & Mirakhor, 2021).

e. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi strategi bisnis bank. Kurangnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah

dapat menjadi hambatan dalam pengembangan produk, pengelolaan risiko, serta pengambilan keputusan strategis. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan kesalahan dalam pengembangan produk atau layanan yang berpotensi melanggar prinsip syariah.

f. Risiko Perubahan Regulasi

Perbankan merupakan sektor yang sangat diatur oleh regulator. Perubahan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dapat memengaruhi strategi bisnis bank syariah. Perubahan regulasi terkait permodalan, tata kelola perusahaan, atau standar manajemen risiko dapat memaksa bank untuk melakukan penyesuaian strategi bisnisnya. Ketidakmampuan bank dalam beradaptasi dengan perubahan regulasi dapat meningkatkan risiko strategis.

g. Risiko Reputasi Terkait Kepatuhan Syariah

Salah satu karakteristik unik bank syariah adalah kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya. Pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan risiko reputasi yang signifikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Risiko reputasi ini sering kali berkaitan dengan keputusan strategis yang tidak mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah secara memadai. Oleh karena itu, keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam proses perumusan strategi menjadi sangat penting.

2. Pentingnya Identifikasi Risiko Strategis

Identifikasi risiko strategis merupakan proses untuk mengenali dan memahami berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis bank. Proses ini merupakan bagian dari siklus manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Dalam konteks bank syariah, identifikasi risiko strategis memiliki beberapa tujuan utama:

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi strategi bisnis bank.
b. Menilai potensi dampak risiko terhadap kinerja keuangan dan reputasi bank.

c. Menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif.
d. Tanpa proses identifikasi risiko yang sistematis, bank syariah berpotensi mengambil keputusan strategis yang tidak tepat sehingga dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai jenis risiko lainnya.

3.Pendekatan dalam Mengidentifikasi Risiko Strategis

Untuk mengidentifikasi risiko strategis secara efektif, bank syariah dapat menggunakan berbagai pendekatan analisis strategis, antara lain:

a. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat memengaruhi strategi bisnis bank syariah.

b. Analisis PESTEL

Analisis PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal*) digunakan untuk memahami pengaruh lingkungan makro terhadap industri perbankan syariah dan membantu manajemen dalam mengantisipasi perubahan yang dapat menimbulkan risiko strategis.

c. Risk Self-Assessment

Risk Self-Assessment merupakan metode internal yang digunakan oleh manajemen bank untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Metode ini melibatkan evaluasi internal terhadap kelemahan proses bisnis yang dapat menyebabkan risiko strategis.

C. PENGUKURAN RISIKO STRATEGIS BANK SYARIAH

1. Metode Pengukuran Risiko Strategis

Pengukuran risiko strategis pada bank syariah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan tersebut biasanya digunakan secara kombinatif untuk menghasilkan analisis risiko yang lebih komprehensif dan akurat.

a. Pendekatan Kualitatif – Matriks Risiko

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling umum digunakan dalam mengukur risiko strategis. Metode ini menilai risiko berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi strategi bisnis bank. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah analisis matriks risiko, yaitu dengan menilai dua komponen utama risiko:

1) Probability (kemungkinan terjadinya risiko)
2) Impact (dampak yang ditimbulkan)

Kedua komponen tersebut kemudian dipetakan dalam matriks risiko untuk menentukan tingkat risiko, seperti rendah, sedang, atau tinggi. Pendekatan ini membantu manajemen bank dalam memahami prioritas risiko strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus (Khan & Ahmed, 2019).

Tabel 10.2 Matriks Risiko Strategis Bank Syariah

Kemungkinan / Dampak	Rendah	Sedang	Tinggi
Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang

b. *Key Risk Indicators* (KRI)

Metode lain yang digunakan dalam pengukuran risiko strategis adalah Key Risk Indicators (KRI). KRI merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk memantau perkembangan risiko secara berkala. Beberapa contoh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur risiko strategis pada bank syariah antara lain:

1) Pertumbuhan pembiayaan (financing growth)

2) Rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF)
3) Pertumbuhan pangsa pasar
4) Tingkat efisiensi operasional
5) Kepatuhan terhadap prinsip syariah

c. *Balanced Scorecard* (BSC)

Pendekatan Balanced Scorecard (BSC) juga sering digunakan untuk mengukur risiko strategis dalam organisasi. Metode ini menilai kinerja organisasi dari empat perspektif utama (Kaplan & Norton, 2020):

1) Perspektif keuangan
2) Perspektif pelanggan
3) Perspektif proses bisnis internal
4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Dalam konteks bank syariah, Balanced Scorecard dapat membantu manajemen dalam mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

d. *Stress Testing dan Scenario Analysis*

Stress testing dilakukan dengan mensimulasikan berbagai kondisi ekstrem yang dapat memengaruhi kinerja bank, seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi, atau peningkatan persaingan industri. Sementara itu, scenario analysis digunakan untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan perkembangan masa depan dan dampaknya terhadap strategi bisnis bank. Pendekatan ini membantu bank dalam memahami potensi kerentanan strategi yang diterapkan serta mempersiapkan langkah mitigasi yang tepat.

2. Indikator Pengukuran Risiko Strategis

Dalam praktiknya, pengukuran risiko strategis pada bank syariah sering menggunakan beberapa indikator utama yang mencerminkan kinerja dan stabilitas organisasi. Berikut indikator-indikator tersebut:

Tabel 10.3 Indikator Pengukuran Risiko Strategis Bank Syariah

Indikator	Penjelasan	Relevansi terhadap Risiko Strategis
ROA / ROE	Return on Assets dan Return on Equity	Menilai efektivitas strategi bisnis bank
Pertumbuhan Aset	Laju pertumbuhan total aset bank	Pertumbuhan terlalu cepat/lambat mengindikasikan risiko strategis
Pangsa Pasar	Posisi kompetitif bank di industri	Penurunan pangsa pasar mengindikasikan kelemahan strategi
NPF Ratio	Non-Performing Financing	Cerminan kualitas keputusan pembiayaan strategis
Inovasi Produk	Jumlah produk baru yang diluncurkan	Ketidakmampuan berinovasi melemahkan daya saing
Kepatuhan Syariah	Tingkat kesesuaian dengan prinsip syariah	Pelanggaran syariah menimbulkan risiko reputasi signifikan

3. Tantangan dalam Pengukuran Risiko Strategis

Meskipun penting, pengukuran risiko strategis pada bank syariah menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

a. Sifat risiko yang sulit diukur secara kuantitatif, karena sering berkaitan dengan faktor non-finansial seperti kualitas kepemimpinan atau perubahan preferensi nasabah.

b. Keterbatasan data historis, mengingat industri perbankan syariah relatif masih berkembang sehingga data historis yang tersedia sering kali terbatas.
c. Ketidakpastian lingkungan bisnis akibat perubahan teknologi, regulasi, dan kondisi ekonomi yang dapat terjadi secara cepat sehingga sulit diprediksi secara akurat.
d. Integrasi dengan kepatuhan syariah, di mana pengukuran risiko strategis harus mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah yang tidak selalu dapat diukur dengan indikator keuangan konvensional.

D. PEMANTAUAN RISIKO STRATEGIS BANK SYARIAH

1. Konsep Pemantauan Risiko Strategis

Pemantauan risiko strategis merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan oleh bank tetap relevan dengan dinamika lingkungan bisnis. Risiko strategis didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis, kegagalan implementasi strategi, atau ketidakmampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis (Archer & Karim, 2019).

Bank syariah juga menghadapi tantangan dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif di tengah persaingan dengan bank konvensional dan perusahaan teknologi finansial (fintech). Oleh karena itu, pemantauan risiko strategis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan oleh bank tetap relevan dengan dinamika lingkungan bisnis.

2. Sistem Pelaporan Risiko Strategis

Aspek penting dalam pemantauan risiko strategis adalah sistem pelaporan yang efektif. Bank syariah perlu memiliki mekanisme pelaporan yang memungkinkan informasi mengenai eksposur risiko strategis disampaikan secara tepat waktu kepada manajemen senior dan dewan pengawas. Laporan risiko strategis biasanya mencakup beberapa informasi penting, antara lain:

a. Perkembangan indikator kinerja strategis

b. Tingkat pencapaian target bisnis
c. Perubahan kondisi eksternal yang dapat memengaruhi strategi bank
d. Potensi risiko yang muncul dari implementasi strategi
e. Pelaporan yang baik memungkinkan manajemen mengambil keputusan secara cepat dan tepat untuk mengatasi potensi masalah strategis. Laporan tersebut juga menjadi dasar bagi regulator dalam menilai tingkat kesehatan bank dan kualitas manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah (IFSB, 2021).

3. Pemantauan melalui Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam tata kelola bank syariah, pemantauan risiko strategis tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen eksekutif, tetapi juga melibatkan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua organ ini memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa strategi bank tidak menyimpang dari prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah.

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap implementasi strategi dan tingkat risiko yang diambil oleh manajemen, menilai apakah strategi yang dijalankan masih relevan dengan kondisi eksternal serta apakah eksposur risiko yang dihasilkan masih berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan. Sementara itu, DPS memiliki peran memastikan bahwa strategi bisnis, produk, dan kebijakan operasional bank tetap sesuai dengan prinsip syariah (IFSB, 2021).

Keterlibatan DPS dalam pemantauan risiko strategis menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional. Risiko strategis pada bank syariah tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan strategi bisnis, tetapi juga mencakup potensi ketidaksesuaian syariah (sharia non-compliance risk) yang dapat merusak reputasi dan keberlanjutan bank (Dusuki & Abozaid, 2020).

4. Pemantauan Risiko dalam Perspektif Regulasi

Regulator perbankan juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bank syariah melakukan pemantauan risiko strategis secara efektif. Islamic Financial Services Board (IFSB) telah mengeluarkan berbagai standar terkait manajemen risiko lembaga

keuangan syariah yang menekankan pentingnya proses pemantauan risiko secara berkelanjutan (IFSB, 2021).

Di Indonesia, OJK mewajibkan bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh melalui berbagai peraturan yang mengatur tata kelola dan pengawasan bank. Regulasi ini menuntut bank syariah untuk memiliki sistem pemantauan risiko yang mampu mengidentifikasi perubahan kondisi internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi strategi bisnis bank.

5. Pemantauan melalui Audit Internal

Selain mekanisme pengawasan oleh manajemen dan dewan pengawas, pemantauan risiko strategis juga dilakukan melalui fungsi audit internal. Audit internal memiliki peran dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja bank.

Dalam konteks risiko strategis, audit internal dapat melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan strategis, implementasi strategi bisnis, serta efektivitas sistem pemantauan risiko yang diterapkan oleh bank. Audit internal juga membantu bank dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang dapat menimbulkan risiko strategis bagi organisasi. Dengan demikian, keberadaan fungsi audit internal sangat penting dalam mendukung efektivitas proses pemantauan risiko strategis bank syariah (Lam, 2017).

E. PENGENDALIAN DAN MITIGASI RISIKO STRATEGIS

1. Strategi Pengendalian Risiko Strategis

a. Penguatan Perencanaan Strategis

Salah satu cara utama untuk mengendalikan risiko strategis adalah dengan memperkuat proses perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang baik harus didasarkan pada analisis lingkungan bisnis yang komprehensif, termasuk analisis terhadap kondisi ekonomi, regulasi, teknologi, serta perilaku konsumen. Bank syariah dapat menggunakan berbagai alat analisis strategis seperti analisis SWOT dan analisis PESTEL untuk memahami

faktor-faktor yang dapat memengaruhi strategi bisnisnya. Menurut Khan dan Ahmed (2019), perencanaan strategis yang berbasis analisis risiko dapat membantu bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis serta mengurangi potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis.

b. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Pengendalian risiko strategis juga memerlukan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang kuat. Tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa proses pengambilan keputusan strategis dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dalam bank syariah, tata kelola perusahaan melibatkan beberapa organ penting, antara lain:

1) Dewan direksi
2) Dewan komisaris
3) Komite manajemen risiko
4) Dewan Pengawas Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam memastikan bahwa strategi bisnis yang diterapkan oleh bank tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

c. Diversifikasi Produk dan Portofolio

Diversifikasi merupakan salah satu strategi mitigasi risiko yang efektif dalam industri perbankan. Bank syariah dapat mengurangi risiko strategis dengan mengembangkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Diversifikasi portofolio pembiayaan, misalnya dengan menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi, dapat membantu bank mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang berisiko tinggi. Iqbal dan Mirakhor (2021) menyatakan bahwa diversifikasi portofolio merupakan strategi penting untuk meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah.

d. Penguatan Sistem Manajemen Risiko

Pengendalian risiko strategis juga memerlukan sistem manajemen risiko yang efektif. Sistem ini mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dilakukan secara terintegrasi di seluruh unit organisasi. Bank syariah perlu memiliki unit manajemen risiko yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis risiko strategis serta memberikan

rekomendasi kepada manajemen mengenai langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan.

e. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi strategi bisnis bank. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi karyawan menjadi salah satu langkah penting dalam mitigasi risiko strategis. Bank syariah perlu memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada karyawan, khususnya dalam bidang manajemen risiko, keuangan syariah, serta inovasi produk. Menurut Archer dan Karim (2019), kualitas sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi bisnis secara efektif.

f. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Digital

Integrasi teknologi digital dalam layanan perbankan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat posisi kompetitif bank syariah di pasar. Sistem informasi manajemen risiko yang mampu menyediakan data secara akurat dan tepat waktu memungkinkan bank untuk mengintegrasikan berbagai informasi terkait risiko dari seluruh unit kerja dalam organisasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga memungkinkan bank untuk mengembangkan early warning system yang dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi risiko strategis yang mungkin terjadi.

2. Integrasi Manajemen Risiko dengan Prinsip Syariah

Dalam bank syariah, manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada stabilitas keuangan tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Konsep maqasid al-shariah menjadi landasan dalam pengelolaan risiko untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan memberikan manfaat bagi masyarakat (Chapra, 2016).

Integrasi antara manajemen risiko dan prinsip syariah mengharuskan bank syariah untuk selalu mempertimbangkan aspek kepatuhan dalam setiap keputusan strategis yang diambil. Hal ini menjadikan pengelolaan risiko strategis pada bank syariah lebih komprehensif dibandingkan bank konvensional, karena mencakup dimensi finansial sekaligus dimensi etika dan spiritual.

BAB XI
MANAJEMEN RISIKO REPUTASI PADA BANK SYARIAH

A. RISIKO REPUTASI BANK SYARIAH

1. Pengertian Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan salah satu jenis risiko yang penting dalam industri perbankan karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Secara umum, risiko reputasi dapat diartikan sebagai potensi kerugian yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap suatu lembaga karena adanya persepsi negatif terhadap kinerja, integritas, atau layanan yang diberikan. Dalam industri perbankan, reputasi merupakan aset yang sangat berharga karena kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas operasional bank (Rahmawati & Sari, 2022).

Menurut beberapa ahli di bidang manajemen risiko perbankan, risiko reputasi muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja nyata lembaga keuangan. Kesenjangan tersebut dapat terjadi akibat pelayanan yang tidak memuaskan, pelanggaran etika bisnis, ketidakpatuhan terhadap regulasi, ataupun pemberitaan negatif di media massa. Apabila persepsi negatif tersebut berkembang di masyarakat, maka reputasi lembaga keuangan dapat menurun dan berpotensi mempengaruhi keberlangsungan bisnisnya (Hidayat & Nugroho, 2021).

Dalam perbankan syariah, risiko reputasi memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan yang berkualitas, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh produk, transaksi, dan kebijakan yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, maka reputasi bank syariah dapat terdampak secara signifikan karena masyarakat akan meragukan komitmen bank dalam menerapkan nilai-nilai syariah (Fauzi & Anwar, 2020).

2. Karakteristik Risiko Reputasi pada Bank Syariah

Risiko reputasi pada bank syariah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan jenis risiko lainnya. Salah satu karakteristik utama adalah tingginya ketergantungan terhadap kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, bank akan kesulitan dalam menghimpun dana serta menjalankan kegiatan intermediasi keuangan secara efektif (Rahmawati & Sari, 2022).

Pada bank syariah, kepercayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kualitas layanan dan kinerja keuangan, tetapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nasabah bank syariah umumnya memilih layanan perbankan syariah karena ingin menjalankan aktivitas keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, maka hal tersebut dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat secara signifikan (Hidayat & Nugroho, 2021).

Karakteristik lain dari risiko reputasi pada bank syariah adalah keterkaitannya dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi bank karena mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan lembaga keuangan (Pratama, 2023).

Karakteristik	Penjelasan
Kepercayaan Publik	Sangat bergantung pada persepsi dan kepercayaan masyarakat
Dimensi Syariah	Mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam
Tata Kelola (GCG)	Erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga
Transparansi Informasi	Keterbukaan informasi produk, layanan, dan kebijakan bank
Sensitivitas Tinggi	Mudah terpengaruh oleh isu eksternal dan pemberitaan media

3. Faktor Penyebab Risiko Reputasi

Risiko reputasi pada bank syariah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari faktor eksternal. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menjadi penyebab munculnya risiko reputasi:

FAKTOR INTERNAL

a. Kualitas pelayanan yang tidak memuaskan lambat, kurang profesional, atau tidak responsif
b. Pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam produk atau operasional
c. Kelemahan dalam tata kelola perusahaan (transparansi dan akuntabilitas)
d. Ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan otoritas keuangan

FAKTOR EKSTERNAL

a. Pemberitaan negatif di media massa dan media sosial
b. Opini publik yang berkembang di masyarakat
c. Perubahan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi persepsi
d. Isu industri perbankan syariah secara umum

4. Dampak Risiko Reputasi terhadap Bank Syariah

Risiko reputasi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap bank syariah, baik dari segi operasional maupun kinerja keuangan. Penurunan kepercayaan masyarakat dapat mendorong nasabah untuk menarik dana yang mereka simpan di bank fenomena yang sering disebut sebagai withdrawal risk. Apabila kondisi tersebut terjadi secara masif, maka bank dapat mengalami tekanan likuiditas yang berpotensi mengganggu stabilitas operasionalnya (Pratama, 2023).

Dalam jangka panjang, risiko reputasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat pertumbuhan industri perbankan syariah secara keseluruhan karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah itu sendiri (Fauzi & Anwar, 2020).

Dampak	Konsekuensi
Penurunan kepercayaan nasabah	Penarikan dana besar-besaran (withdrawal risk)
Berkurangnya dana pihak ketiga	Tekanan likuiditas dan gangguan operasional
Hambatan menarik nasabah baru	Penurunan pangsa pasar dan pertumbuhan bisnis
Kehati-hatian investor & mitra	Sulitnya ekspansi dan kerjasama bisnis
Dampak jangka panjang	Menghambat perkembangan industri keuangan syariah

5. Contoh Kasus Risiko Reputasi dalam Perbankan Syariah

Dalam konteks perbankan syariah, risiko reputasi dapat muncul apabila terdapat isu mengenai ketidaksesuaian produk atau transaksi dengan prinsip syariah. Misalnya, apabila terdapat produk pembiayaan yang dianggap tidak sepenuhnya memenuhi prinsip syariah, maka masyarakat dapat mempertanyakan kredibilitas bank dalam menerapkan sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu memastikan bahwa seluruh produk dan layanan telah melalui proses pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (Hidayat & Nugroho, 2021).

Di era digital saat ini, keluhan nasabah yang disebarkan melalui media sosial dapat dengan cepat menjadi viral dan mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu bank. Oleh karena itu, bank syariah perlu memiliki sistem penanganan pengaduan nasabah yang efektif serta strategi komunikasi yang baik untuk menjaga reputasi lembaga (Rahmawati & Sari, 2022).

B. MENGIDENTIFIKASI RISIKO REPUTASI BANK SYARIAH

1. Konsep Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses manajemen risiko pada lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Identifikasi risiko dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk mengenali, menemukan, serta memahami berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan kinerja suatu organisasi (Putri & Lestari, 2021).

Dalam praktiknya, identifikasi risiko tidak hanya berfokus pada risiko yang telah terjadi, tetapi juga mencakup potensi risiko yang mungkin muncul di masa depan. Oleh karena itu, proses identifikasi risiko memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai unit kerja dalam organisasi. Dalam manajemen risiko perbankan syariah, identifikasi risiko memiliki peran yang sangat penting karena bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Hassan & Karim, 2023).

2. Sumber Risiko Reputasi

Risiko reputasi pada bank syariah dapat berasal dari berbagai sumber yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sumber risiko yang berasal dari dalam organisasi bank itu sendiri, seperti kualitas pelayanan, kebijakan manajemen, serta sistem operasional yang diterapkan (Putri & Lestari, 2021).

Selain faktor internal, risiko reputasi juga dapat berasal dari faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung bank. Faktor eksternal tersebut antara lain pemberitaan media massa, opini publik, perubahan regulasi, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sektor perbankan. Dalam era digital saat ini, perkembangan media sosial juga menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi reputasi bank secara signifikan (Yusuf & Kurniawan, 2024).

3. Metode Identifikasi Risiko

Dalam praktik manajemen risiko, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko reputasi pada bank syariah, antara lain:

Metode	Deskripsi
Analisis Laporan Pengaduan Nasabah	Mengidentifikasi pola permasalahan dari laporan keluhan yang masuk
Monitoring Media	Pemantauan pemberitaan di media massa dan media sosial secara rutin
Analisis Operasional	Evaluasi proses internal untuk menemukan kelemahan sistemis
Audit Internal	Pemeriksaan berkala terhadap kepatuhan prosedur manajemen risiko
Survei Nasabah	Pengumpulan umpan balik langsung mengenai kepuasan dan persepsi

4. Indikator Risiko Reputasi

Dalam proses identifikasi risiko reputasi, diperlukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat potensi risiko yang dihadapi oleh bank. Berikut adalah indikator-indikator utama risiko reputasi pada bank syariah:

a. Tingkat Keluhan Nasabah jumlah keluhan yang tinggi mengindikasikan potensi masalah pelayanan
b. Sentimen Publik kondisi opini negatif di media massa dan media sosial
c. Tingkat Kepatuhan Regulasi frekuensi pelanggaran atau sanksi dari otoritas
d. Hasil Survei Kepuasan skor kepuasan nasabah yang rendah
e. Tingkat Kepatuhan Syariah temuan pelanggaran dari Dewan Pengawas Syariah

5. Peran Manajemen dalam Identifikasi Risiko

Manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam proses identifikasi risiko reputasi pada bank syariah. Salah satu tanggung jawab utama manajemen adalah memastikan bahwa sistem manajemen risiko di dalam organisasi berjalan secara efektif, mencakup penyusunan kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang mendukung proses identifikasi risiko secara berkelanjutan (Hassan & Karim, 2023).

Selain itu, manajemen juga berperan dalam membangun budaya kesadaran risiko (risk awareness) di dalam organisasi. Budaya kesadaran risiko sangat penting karena seluruh karyawan perlu memahami bahwa setiap aktivitas operasional bank memiliki potensi risiko yang harus dikelola dengan baik.

C. Mengukur Risiko Reputasi Bank Syariah

1. Konsep Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko merupakan salah satu tahap penting dalam proses manajemen risiko. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap tingkat risiko tersebut agar dapat diketahui seberapa besar potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap operasional bank. Pengukuran risiko dapat diartikan sebagai proses untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko serta besarnya dampak yang dapat ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi (Nasution & Hakim, 2022).

Dalam konteks perbankan syariah, pengukuran risiko tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga mencakup aspek reputasi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko reputasi memiliki karakteristik yang unik karena sering kali berkaitan dengan persepsi masyarakat yang sulit diukur secara langsung. Oleh karena itu, bank syariah perlu menggunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat risiko reputasi yang dihadapi (Lubis & Maulana, 2023).

2. Pendekatan Pengukuran Risiko

Dalam praktik manajemen risiko perbankan, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan dalam proses pengukuran risiko, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kuantitatif
Menggunakan penilaian subjektif para ahli	Menggunakan data numerik dan statistik
Cocok untuk risiko yang sulit diangkakan	Cocok untuk risiko yang dapat diukur secara numerik
Hasilnya berupa kategori: rendah/sedang/tinggi	Hasilnya berupa angka dan probabilitas
Digunakan untuk risiko reputasi & operasional	Digunakan untuk risiko kredit, pasar & likuiditas

Dalam pengukuran risiko reputasi pada bank syariah, kedua pendekatan tersebut sering digunakan secara bersamaan (mixed method). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap bank, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data seperti jumlah keluhan nasabah atau tingkat pemberitaan negatif yang muncul di media (Rahman & Azhar, 2021).

3. Indikator Pengukuran Risiko Reputasi

a. Jumlah keluhan nasabah per periode
b. Intensitas pemberitaan negatif di media (frekuensi dan jangkauan)
c. Skor survei kepuasan nasabah (Customer Satisfaction Index)
d. Hasil analisis sentimen media sosial (positif/negatif/netral)
e. Frekuensi temuan pelanggaran regulasi dan kepatuhan syariah

4. Model Penilaian Risiko Reputasi

Dalam praktik manajemen risiko perbankan, terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk menilai tingkat risiko reputasi suatu bank. Salah satu model yang sering digunakan adalah model Risk Matrix atau matriks risiko. Model ini digunakan untuk memetakan tingkat risiko berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat

kemungkinan terjadinya risiko (probability) dan besarnya dampak yang ditimbulkan (impact) (Fadillah & Santoso, 2024).

Probabilitas \ Dampak	Dampak Rendah \| Dampak Sedang \| Dampak Tinggi
Probabilitas Tinggi	Risiko Sedang \| Risiko Tinggi \| Risiko Kritis
Probabilitas Sedang	Risiko Rendah \| Risiko Sedang \| Risiko Tinggi
Probabilitas Rendah	Risiko Rendah \| Risiko Rendah \| Risiko Sedang

5. Peran Analisis Data dalam Pengukuran Risiko

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pengukuran risiko reputasi. Saat ini, bank dapat memanfaatkan teknik analisis sentimen pada media sosial untuk mengetahui apakah opini publik terhadap lembaga tersebut cenderung bersifat positif, negatif, atau netral. Selain itu, analisis data (big data analytics) juga dapat digunakan untuk memantau tren keluhan nasabah serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh bank (Rahman & Azhar, 2021).

D. MEMANTAU RISIKO REPUTASI BANK SYARIAH

1. Konsep Monitoring Risiko Reputasi

Monitoring risiko reputasi merupakan proses pengawasan terhadap berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi citra bank di mata masyarakat. Proses ini dilakukan untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini sehingga bank dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis reputasi.

Menurut Afrizal, Siregar, dan Sugianto (2022), reputasi merupakan aset tidak berwujud yang sangat berharga bagi lembaga keuangan. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat posisi bank di industri keuangan. Sebaliknya, reputasi yang buruk dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penurunan jumlah nasabah, berkurangnya kepercayaan investor, serta menurunnya kinerja keuangan bank.

Proses monitoring risiko reputasi biasanya melibatkan beberapa kegiatan seperti pemantauan opini publik, analisis keluhan nasabah,

pengawasan terhadap pemberitaan media, serta evaluasi terhadap kualitas pelayanan bank. Monitoring ini berkaitan erat dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.

2. Sistem Pemantauan Risiko

Sistem pemantauan risiko merupakan mekanisme yang digunakan oleh bank untuk mengawasi dan mengevaluasi berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi reputasi bank. Sistem ini biasanya terintegrasi dengan sistem manajemen risiko secara keseluruhan sehingga memungkinkan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan risiko secara lebih efektif.

Dalam praktiknya, sistem pemantauan risiko reputasi pada bank syariah melibatkan berbagai unit kerja yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga citra dan kepercayaan masyarakat, antara lain: manajemen bank, unit manajemen risiko, unit pelayanan nasabah, serta Dewan Pengawas Syariah.

KOMPONEN SISTEM PEMANTAUAN RISIKO

a. Pemantauan keluhan nasabah call center, email, aplikasi digital, dan media sosial
b. Pengawasan kualitas pelayanan evaluasi SOP dan pengukuran kepuasan secara berkala
c. Pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
d. Media monitoring pemantauan pemberitaan media massa dan media digital
e. Pelaporan risiko laporan berkala kepada manajemen senior dan dewan komisaris

Penelitian yang dilakukan oleh Riza dan Anadila (2024) menunjukkan bahwa kualitas layanan dan tata kelola syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reputasi bank syariah serta loyalitas nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu menjaga kualitas pelayanan serta memastikan bahwa seluruh aktivitas operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

3. Peran Teknologi dan Media Monitoring

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pemantauan risiko reputasi di sektor perbankan. Teknologi digital memungkinkan bank untuk memantau berbagai informasi yang berkaitan dengan reputasi bank secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

Bank dapat memanfaatkan teknologi analisis data atau big data analytics untuk menganalisis informasi yang berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, berita online, dan laporan pelanggan. Menurut Utami, Subagiyo, dan Asiyah (2023), manajemen risiko reputasi pada bank syariah memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk mengelola informasi yang beredar di masyarakat, termasuk pembentukan tim public relations yang bertugas merespons berbagai isu yang berpotensi merusak reputasi bank.

4. Evaluasi Berkala Risiko Reputasi

Evaluasi berkala merupakan bagian penting dari proses monitoring risiko reputasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh bank telah berjalan secara efektif atau masih memerlukan perbaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Nisa (2023) menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif dapat membantu bank syariah dalam menjaga stabilitas operasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Melalui evaluasi berkala, bank dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajemen risiko serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

Metode Evaluasi	Tujuan
Audit Internal	Memastikan prosedur manajemen risiko dijalankan sesuai kebijakan
Self-Assessment Risiko	Menilai tingkat risiko yang dihadapi secara mandiri
Evaluasi Sistem Komunikasi	Menilai efektivitas komunikasi bank kepada nasabah

Review Laporan Pengaduan	Mengidentifikasi pola masalah yang berulang
Penilaian Kepatuhan Syariah	Memastikan seluruh operasional sesuai prinsip syariah

E. Pengendalian / Mitigasi Risiko Reputasi Bank Syariah

1. Konsep Mitigasi Risiko

a. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi. Dalam dunia perbankan, mitigasi risiko menjadi hal yang sangat penting karena kegiatan operasional bank selalu berhubungan dengan berbagai jenis risiko.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan. Dalam konteks bank syariah, reputasi menjadi sangat penting karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan usaha perbankan. Oleh karena itu, mitigasi risiko reputasi dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

b. Pentingnya Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko sangat penting bagi bank syariah karena dapat membantu menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan bisnis. Tanpa adanya mitigasi risiko yang baik, bank dapat mengalami kerugian yang besar, baik dari segi finansial maupun dari segi kepercayaan masyarakat.

Lembaga internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) juga menekankan pentingnya manajemen risiko dalam industri keuangan syariah. Pengelolaan risiko yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat daya saing bank syariah di tengah persaingan industri perbankan.

2. Strategi Mitigasi Risiko Reputasi

a. Peningkatan Kualitas Layanan

Salah satu strategi utama dalam mitigasi risiko reputasi adalah meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Pelayanan yang baik akan memberikan pengalaman positif bagi nasabah sehingga meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas mereka terhadap bank.

Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki kemampuan profesional serta memahami prinsip pelayanan yang baik. Selain itu, bank juga perlu menyediakan berbagai fasilitas layanan yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, seperti layanan digital banking, layanan pengaduan nasabah, serta sistem informasi yang mudah diakses.

b. Transparansi Informasi

Transparansi informasi merupakan faktor penting dalam menjaga reputasi bank syariah. Bank harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada nasabah mengenai produk, layanan, serta kebijakan yang diterapkan. Transparansi ini juga mencakup keterbukaan dalam menyampaikan laporan keuangan, kebijakan operasional, serta risiko yang mungkin dihadapi oleh bank. Menurut Bank Indonesia, keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan lembaga keuangan yang sehat dan transparan.

3. Penerapan Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan GCG sangat penting dalam menjaga reputasi bank syariah.

Prinsip GCG	Implementasi pada Bank Syariah
Transparansi	Keterbukaan laporan keuangan dan kebijakan operasional
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban yang jelas pada setiap level manajemen

Tanggung Jawab	Kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah
Independensi	Kebebasan dari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan
Kewajaran	Perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan

Menurut National Committee on Governance Policy, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, nasabah, dan masyarakat terhadap perusahaan. Dalam industri perbankan syariah, penerapan GCG juga mencakup pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Salah satu faktor yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga reputasi bank syariah.

Prinsip syariah dalam perbankan melarang praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Di Indonesia, standar dan fatwa mengenai keuangan syariah banyak dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

PRINSIP SYARIAH YANG WAJIB DIPATUHI

a. Larangan Riba tidak diperbolehkan adanya tambahan tanpa imbalan yang sah
b. Larangan Gharar menghindari ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam akad
c. Larangan Maisir menghindari unsur spekulasi atau perjudian dalam transaksi

d. Prinsip Keadilan (Adl) seluruh transaksi harus berdasarkan keadilan bagi semua pihak
e. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah) setiap aktivitas harus memberikan manfaat bagi umat

5. Strategi Komunikasi Krisis

Strategi komunikasi krisis merupakan langkah yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola informasi dan komunikasi ketika terjadi suatu krisis yang dapat merusak reputasi perusahaan. Dalam industri perbankan, krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kasus fraud, kesalahan sistem, konflik dengan nasabah, atau isu negatif yang berkembang di media.

Komunikasi yang cepat, jujur, dan transparan sangat penting untuk mencegah penyebaran informasi yang salah serta menjaga kepercayaan masyarakat. Bank juga perlu memiliki tim khusus yang bertanggung jawab dalam menangani komunikasi krisis. Tim ini bertugas memberikan klarifikasi kepada publik, menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh bank, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat.

Tahap Komunikasi Krisis	Langkah yang Diambil
1. Deteksi Dini	Monitoring media dan pantau sentimen publik secara real-time
2. Penilaian Dampak	Analisis cepat terhadap tingkat keparahan krisis
3. Respons Awal	Pernyataan resmi yang jujur dan transparan dalam 24 jam
4. Pengelolaan Informasi	Klarifikasi aktif dan update rutin kepada publik
5. Evaluasi Pasca-Krisis	Review tindakan dan perbaikan sistem untuk mencegah pengulangan

BAB XII
MANAJEMEN RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL BANK SYARIAH

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional karena operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah, terutama larangan riba, gharar, dan maysir. Model bisnis bank syariah menekankan mekanisme profit and loss sharing (PLS) melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga struktur risikonya berbeda secara fundamental dari bank konvensional (Archer & Karim, 2017). Selain risiko umum seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, bank syariah menghadapi dua risiko khas yang muncul dari karakteristik akad syariah, yaitu risiko investasi (equity investment risk) dan risiko imbal hasil (rate of return risk).

Risiko investasi muncul ketika bank menyalurkan dana pada pembiayaan berbasis bagi hasil sehingga bank ikut menanggung potensi kerugian usaha nasabah. Sementara itu, risiko imbal hasil muncul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari pembiayaan sehingga mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diberikan kepada deposan atau investment account holder (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023). Keunikan tersebut menyebabkan bank syariah harus memiliki mekanisme identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang lebih kompleks dibandingkan bank konvensional.

Dalam teori keuangan Islam, sistem bagi hasil secara inheren mengandung ketidakpastian (uncertainty) terkait keuntungan usaha (Hasan & Dridi, 2019). Bank tidak hanya berperan sebagai kreditur sebagaimana pada pembiayaan berbasis utang seperti murabahah atau ijarah, melainkan juga sebagai investor yang turut menanggung risiko bisnis nasabah. Kondisi ini menjadikan pengelolaan risiko investasi dan risiko imbal hasil sebagai aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Greuning & Iqbal, 2008).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, rata-rata tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia pada

tahun 2023 berkisar antara 2,99% hingga 4,32% per tahun, sementara suku bunga deposito bank konvensional pada periode yang sama dapat mencapai 5% hingga 6% untuk tenor yang setara (Riauinfo, 2025). Kesenjangan ini menggambarkan secara nyata bagaimana risiko imbal hasil dapat memicu perpindahan dana nasabah (displaced commercial risk) apabila bank syariah tidak mampu menjaga daya saing tingkat keuntungan yang diberikan kepada deposan.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memperkuat landasan regulasi penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah melalui Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 yang kemudian diperbarui dengan Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023, yang secara eksplisit menempatkan risiko investasi dan risiko imbal hasil sebagai dua dari sepuluh jenis risiko utama yang wajib dikelola bank syariah secara sistematis (OJK, 2023).

B. KONSEP DAN DEFINISI RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL

1. Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas bisnisnya. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko harus memperhatikan dua aspek utama, yaitu stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Archer & Karim, 2017). Kerangka manajemen risiko bank syariah harus mempertimbangkan sifat kontrak syariah yang berbasis kemitraan sehingga distribusi risiko antara bank dan nasabah menjadi lebih kompleks dibandingkan bank konvensional.

Kerangka manajemen risiko bank syariah secara umum mencakup empat tahap, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko (OJK, 2023). Tahap identifikasi risiko menjadi tahap paling penting karena menentukan kemampuan bank dalam memahami sumber dan karakter risiko yang dihadapi. Dalam praktiknya, bank syariah memiliki dua jenis risiko unik yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pembagian keuntungan, yaitu equity investment risk (risiko investasi) dan rate of return risk (risiko imbal hasil). Kedua risiko ini erat kaitannya dengan sistem profit and loss sharing, sehingga sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank syariah.

2. Definisi Risiko Investasi (Equity Investment Risk)

Risiko investasi adalah risiko yang muncul karena bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Regulasi perbankan syariah menjelaskan bahwa risiko investasi merupakan risiko akibat bank menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai melalui akad berbasis bagi hasil, baik dengan metode net revenue sharing maupun profit and loss sharing (OJK, 2023). Berbeda dengan pembiayaan berbasis utang seperti murabahah atau ijarah, dalam akad bagi hasil bank tidak hanya berperan sebagai kreditur, tetapi juga sebagai investor yang menanggung risiko bisnis.

Menurut Hasan dan Dridi (2019), risiko investasi merupakan karakteristik fundamental dalam keuangan Islam karena sistem bagi hasil secara inheren mengandung ketidakpastian terkait keuntungan usaha. Sementara itu, Islamic Financial Services Board mendefinisikan risiko investasi sebagai risiko yang timbul akibat keterlibatan bank syariah dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana bank sebagai penyedia dana ikut menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah (IFSB, 2020). Definisi ini menegaskan bahwa bank tidak hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai pihak yang ikut menanggung kemungkinan kerugian usaha.

3. Definisi Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)

Risiko imbal hasil adalah risiko yang timbul akibat perubahan tingkat keuntungan yang diterima bank dari penyaluran dana sehingga mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diberikan kepada deposan. Menurut regulasi perbankan syariah, risiko imbal hasil terjadi ketika perubahan tingkat keuntungan bank mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dana pihak ketiga (OJK, 2023). Risiko ini unik karena deposan bank syariah seringkali membandingkan tingkat bagi hasil dengan suku bunga bank konvensional sebagai acuan.

Risiko imbal hasil didefinisikan pula sebagai risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara tingkat pengembalian aktual atas investasi atau pembiayaan yang dilakukan bank dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemilik dana. Dalam sistem

syariah, dana pihak ketiga khususnya pada akad mudharabah dan musyarakah tidak dijamin dengan return tetap, melainkan bergantung pada kinerja usaha atau proyek yang dibiayai. Hal ini membuat bank syariah secara inheren lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan kinerja sektor riil dibandingkan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga tetap (Riauinfo, 2025).

C. KARAKTERISTIK RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL

1. Karakteristik Risiko Investasi

Risiko investasi pada bank syariah memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari risiko investasi pada lembaga keuangan konvensional, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Karakteristik	Penjelasan
1. Berbasis Profit and Loss Sharing	Dalam akad mudharabah atau musyarakah, bank memperoleh keuntungan jika proyek berhasil dan menanggung kerugian jika usaha gagal, bukan akibat kelalaian pengelola (Iqbal & Mirakhor, 2018).
2. Ketergantungan pada Kinerja Bisnis Nasabah	Risiko investasi sangat dipengaruhi oleh kinerja usaha nasabah yang dibiayai, sehingga bank perlu memantau perkembangan usaha secara berkelanjutan.
3. Tingkat Ketidakpastian Tinggi	Berbeda dengan pembiayaan berbasis margin tetap, keuntungan pada pembiayaan bagi hasil tidak dapat dipastikan sejak awal akad (Hasan & Dridi, 2019).
4. Potensi Moral Hazard	Nasabah sebagai pengelola usaha dapat menyembunyikan informasi keuntungan. Asimetri informasi dalam kontrak bagi hasil meningkatkan risiko moral hazard dan adverse selection (Iqbal & Mirakhor, 2018).

2. Karakteristik Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari risiko pada bank konvensional. Salah satu karakteristik utama adalah ketidakpastian tingkat keuntungan yang diterima oleh nasabah. Dalam bank syariah, tingkat imbal hasil tidak ditentukan di awal secara pasti, melainkan bergantung pada hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan dan investasi bank (OJK, 2023).

Karakteristik lainnya adalah adanya persaingan dengan tingkat suku bunga bank konvensional. Meskipun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, nasabah sering kali membandingkan tingkat keuntungan yang mereka terima dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Jika imbal hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih rendah dibandingkan dengan bunga bank konvensional, maka nasabah berpotensi menarik dana mereka dan memindahkannya ke bank lain (Nasution, 2023).

Selain itu, risiko imbal hasil juga berkaitan dengan stabilitas pendapatan bank syariah. Ketika pendapatan bank dari kegiatan pembiayaan menurun, bank akan menghadapi kesulitan dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif kepada nasabah. Risiko imbal hasil berdampak secara tidak langsung terhadap profitabilitas bank, karena bank harus tetap menyisihkan keuntungannya untuk membayar bagi hasil deposan meskipun bank terekspos risiko kredit dan risiko pasar (Rifai, 2020).

3. Hubungan dengan Displaced Commercial Risk

Risiko imbal hasil seringkali berkaitan dengan displaced commercial risk (DCR). DCR terjadi ketika bank syariah harus memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari hasil yang sebenarnya diperoleh untuk mempertahankan nasabah (Arshad et al., 2014). Dalam kondisi persaingan perbankan, bank syariah mungkin mengorbankan sebagian keuntungan pemegang saham untuk menjaga daya saing produk simpanan. Tekanan pasar ini dapat memaksa bank memberikan imbal hasil yang melebihi kinerja aset yang sebenarnya, sehingga berpotensi menggerus profitabilitas bank dalam jangka panjang.

D. IDENTIFIKASI RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL

Proses identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam kerangka manajemen risiko yang mencakup pengenalan sumber risiko, faktor pemicu, serta potensi dampaknya terhadap stabilitas bank. Identifikasi risiko investasi bertujuan untuk mengenali potensi kerugian dari pembiayaan berbasis investasi, sementara identifikasi risiko imbal hasil bertujuan mengenali faktor yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diberikan kepada deposan (OJK, 2023).

1. Identifikasi Risiko Investasi

a. Analisis Kualitas Proyek

Bank harus mengevaluasi kelayakan bisnis sebelum memberikan pembiayaan. Beberapa indikator yang dianalisis antara lain prospek industri, model bisnis, kemampuan manajemen, struktur biaya, dan proyeksi keuntungan. Menurut IFSB (2020), analisis proyek merupakan tahap penting untuk mengidentifikasi risiko investasi pada kontrak musyarakah dan mudharabah.

b. Analisis Kinerja Nasabah

Identifikasi risiko investasi juga dilakukan dengan mengevaluasi kinerja pengelola usaha. Jika kinerja usaha menunjukkan volatilitas tinggi, maka risiko investasi meningkat. Indikator yang digunakan antara lain laporan keuangan, arus kas usaha, profitabilitas usaha, dan rasio solvabilitas (Husnia & Ismal, 2022).

c. Identifikasi Risiko Moral Hazard

Risiko moral hazard muncul ketika pengelola usaha tidak transparan dalam melaporkan keuntungan. Bank perlu mengidentifikasi risiko ini melalui audit laporan keuangan, monitoring usaha, sistem pelaporan periodik, serta penggunaan teknologi monitoring.

d. Analisis Struktur Akad

Struktur akad juga dapat menjadi sumber risiko investasi, misalnya ketidakseimbangan nisbah bagi hasil, pembagian risiko yang tidak jelas, atau ketidaktepatan penggunaan akad. Kesalahan struktur akad dapat menyebabkan kerugian finansial maupun risiko kepatuhan syariah.

e. Analisis Risiko Sektor Ekonomi

Bank juga harus mengidentifikasi risiko sektor yang dibiayai, misalnya sektor startup, komoditas volatil, atau sektor yang sangat dipengaruhi kondisi makroekonomi. Diversifikasi sektor menjadi salah satu metode untuk mengurangi risiko investasi (Suprayitno & Hardiani, 2021).

2. Identifikasi Risiko Imbal Hasil

a. Analisis Perubahan Tingkat Keuntungan

Bank harus mengidentifikasi perubahan tingkat keuntungan dari pembiayaan. Jika profit dari pembiayaan menurun sementara ekspektasi deposan tetap tinggi, maka risiko imbal hasil meningkat. Indikator yang digunakan antara lain net operating margin, return on asset, dan tingkat bagi hasil pembiayaan.

b. Analisis Perilaku Depositor

Nasabah bank syariah memiliki perilaku yang berbeda-beda. Beberapa deposan bersifat religius, sementara sebagian lain bersifat rasional dan sensitif terhadap tingkat keuntungan. Jika tingkat bagi hasil lebih rendah dibandingkan suku bunga bank konvensional, deposan dapat menarik dana mereka, fenomena yang dikenal sebagai withdrawal risk (Nasution, 2023). Penarikan dana secara besar-besaran dapat memicu risiko likuiditas.

c. Analisis Persaingan Pasar

Bank harus mengidentifikasi kondisi pasar perbankan, mencakup tingkat suku bunga bank konvensional, tingkat bagi hasil bank syariah lain, serta kondisi makroekonomi. Jika bank syariah tidak mampu menawarkan tingkat imbal hasil kompetitif, maka risiko kehilangan deposan akan meningkat.

d. Analisis Struktur Dana Pihak Ketiga

Komposisi dana pihak ketiga mempengaruhi risiko imbal hasil. Dana berbasis investasi seperti mudharabah investment account lebih sensitif terhadap perubahan tingkat keuntungan. Bank harus mengidentifikasi proporsi deposito mudharabah, stabilitas dana nasabah, dan tingkat sensitivitas deposan terhadap return.

e. Analisis Kinerja Portofolio Pembiayaan

Risiko imbal hasil juga berkaitan dengan kualitas pembiayaan. Jika tingkat pembiayaan bermasalah meningkat, maka pendapatan bank menurun sehingga mempengaruhi tingkat bagi hasil kepada

deposan. Risiko imbal hasil memiliki korelasi positif dengan risiko kredit dan risiko investasi (Panin Dubai Syariah, 2024).

E. PENGUKURAN RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL

Pengukuran risiko investasi dan risiko imbal hasil pada bank syariah dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator keuangan yang dapat menggambarkan kinerja bank secara keseluruhan. Pengukuran yang tepat akan membantu bank dalam menentukan strategi bisnis yang lebih efektif serta meningkatkan kinerja keuangan dan manfaat bagi investor maupun nasabah (Rose & Hudgins, 2013).

1. Indikator Pengukuran Imbal Hasil Investasi

Indikator	Penjelasan
Return on Assets (ROA)	Menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan.
Return on Equity (ROE)	Menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal dari investasi pada bank syariah, menggambarkan efektivitas bank dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan keuntungan.
BOPO	Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, digunakan untuk menilai tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Non Performing Financing (NPF)	Mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang mempengaruhi pendapatan bank dan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat imbal hasil kepada deposan (Almunawwaroh & Marliana, 2018).
Net Operating Margin (NOM)	Mengukur margin operasional bersih bank syariah yang menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas tingkat bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah.

2. Hubungan antara Risiko dan Imbal Hasil

Dalam teori investasi, risiko dan imbal hasil merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi dalam suatu investasi, semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh; sebaliknya, investasi dengan tingkat risiko yang rendah biasanya memberikan tingkat keuntungan yang lebih kecil (Crouhy et al., 2014). Hubungan ini juga berlaku dalam sistem perbankan syariah—bank yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha dengan potensi keuntungan tinggi biasanya akan menghadapi tingkat risiko yang lebih besar.

Dalam praktiknya, bank syariah berusaha menyeimbangkan antara tingkat risiko dan tingkat keuntungan yang ingin dicapai. Bank harus memastikan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan yang optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko, sekaligus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi landasan etika bisnis syariah (Iqbal & Mirakhor, 2018).

3. Pengaruh Imbal Hasil terhadap Kinerja Manajerial

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara imbal hasil terhadap efektivitas manajerial bank syariah, sedangkan imbal hasil juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, meskipun pengaruhnya terhadap NOM, NPF, CAR, BOPO, dan FDR secara individual tidak selalu signifikan (Jurnal Tabarru', 2024). Temuan ini menegaskan bahwa pengukuran imbal hasil tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan keterkaitan antarindikator keuangan secara komprehensif.

F. JENIS-JENIS RISIKO TERKAIT INVESTASI DAN IMBAL HASIL

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang saling berkaitan dengan risiko investasi dan risiko imbal hasil, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Jenis Risiko	Deskripsi
Risiko Pembiayaan (Financing Risk)	Risiko akibat nasabah atau mitra usaha tidak mampu mengembalikan dana atau bagi hasil sesuai perjanjian, misalnya akibat pembiayaan usaha mengalami kerugian (OJK, 2023).
Risiko Pasar (Market Risk)	Risiko akibat perubahan kondisi pasar seperti inflasi, harga komoditas, atau nilai tukar yang mempengaruhi nilai investasi bank.
Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)	Risiko ketika bank tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban penarikan dana nasabah, dapat dipicu oleh withdrawal risk akibat imbal hasil yang tidak kompetitif.
Risiko Operasional (Operational Risk)	Risiko akibat kesalahan sistem, manusia, atau prosedur dalam pengelolaan investasi dan pembiayaan.
Risiko Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance Risk)	Risiko jika produk atau investasi tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat merusak reputasi bank.
Risiko Reputasi (Reputation Risk)	Risiko akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kinerja investasi atau imbal hasil yang buruk.

1. Bentuk Imbal Hasil pada Bank Syariah

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, bank syariah menggunakan tiga mekanisme utama dalam pemberian imbal hasil: bagi hasil (profit sharing), margin keuntungan, dan ujrah (fee), sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Mekanisme	Akad yang Digunakan
Bagi Hasil (Profit Sharing)	Digunakan pada akad mudharabah dan musyarakah; keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad.
Margin Keuntungan	Digunakan pada akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna; keuntungan ditetapkan dalam bentuk margin tetap yang disepakati.
Fee/Ujrah	Digunakan pada akad jasa seperti wakalah, ijarah, dan kafalah; imbalan diberikan dalam bentuk fee atas jasa yang diberikan.

G. PEMANTAUAN RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL

Pemantauan risiko merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan bank syariah untuk memastikan bahwa eksposur risiko investasi dan risiko imbal hasil tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Pemantauan yang efektif memungkinkan bank mendeteksi potensi masalah sejak dini sehingga dapat mengambil langkah mitigasi yang tepat sebelum risiko berkembang menjadi kerugian yang lebih besar (Lam, 2017).

1. Pemantauan Risiko Investasi

Pemantauan risiko investasi dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kinerja proyek yang dibiayai, termasuk pemantauan arus kas usaha, profitabilitas, dan kepatuhan nasabah terhadap pelaporan keuangan. Bank perlu melakukan audit dan monitoring berkala terhadap usaha yang dibiayai melalui akad mudharabah dan musyarakah untuk mendeteksi indikasi moral hazard sedini mungkin (IFSB, 2020).

2. Pemantauan Risiko Imbal Hasil

Pemantauan risiko imbal hasil dilakukan dengan memantau pergerakan indikator profitabilitas seperti ROA, ROE, dan NOM secara berkala, serta membandingkannya dengan tingkat suku bunga bank konvensional dan tingkat bagi hasil bank syariah lain di pasar. Bank

juga perlu memantau perilaku deposan, khususnya tingkat sensitivitas terhadap perubahan tingkat bagi hasil, untuk mengantisipasi potensi withdrawal risk (Nasution, 2023).

Selain itu, bank perlu memantau struktur dana pihak ketiga secara berkelanjutan, khususnya proporsi dana investasi yang lebih sensitif terhadap perubahan tingkat keuntungan dibandingkan dana wadiah yang bersifat titipan. Pemantauan ini penting karena nasabah dengan akad wadiah tidak menuntut imbal hasil tertentu, sementara nasabah dengan akad mudharabah secara inheren menanggung risiko investasi bersama bank (Rifai, 2020).

H. PENGENDALIAN DAN MITIGASI RISIKO INVESTASI DAN RISIKO IMBAL HASIL

Mitigasi risiko investasi dan risiko imbal hasil merupakan proses yang dilakukan oleh bank untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan pembiayaan dan investasi. Proses ini sangat penting karena bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor usaha yang produktif (Greuning & Iqbal, 2008).

1. Strategi Mitigasi Risiko Investasi

a. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Salah satu strategi yang paling penting adalah melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara menyeluruh sebelum menyalurkan dana kepada nasabah. Analisis ini meliputi penilaian terhadap kemampuan usaha, kondisi keuangan, serta prospek bisnis nasabah.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan strategi penyebaran investasi ke berbagai sektor usaha agar risiko kerugian tidak terpusat pada satu jenis usaha saja. Dengan cara ini, jika salah satu investasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat ditutupi oleh keuntungan dari investasi lainnya (Suprayitno & Hardiani, 2021).

c. Sistem Pengawasan dan Manajemen Risiko

Bank syariah perlu menerapkan sistem pengawasan dan manajemen risiko yang ketat, meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko secara berkelanjutan. Dengan adanya sistem manajemen risiko yang

baik, bank dapat mengantisipasi berbagai potensi kerugian yang mungkin terjadi.

d. Prinsip Kehati-hatian

Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko investasi. Prinsip ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan investasi agar tidak menimbulkan risiko yang berlebihan bagi bank.

2. Strategi Mitigasi Risiko Imbal Hasil

a. Profit Equalization Reserve (PER)

PER adalah cadangan yang digunakan untuk menstabilkan tingkat bagi hasil kepada deposan. Bank menyisihkan sebagian keuntungan pada saat kinerja baik untuk digunakan ketika kinerja menurun. Dana cadangan ini diambil dari keuntungan sebelum dibagikan kepada nasabah dan disimpan untuk digunakan pada masa-masa ketika hasil investasi lebih rendah dari ekspektasi. Strategi ini membantu menjaga stabilitas imbal hasil yang diterima nasabah tanpa melanggar prinsip syariah (Riauinfo, 2025).

b. Investment Risk Reserve (IRR)

IRR digunakan untuk melindungi deposan dari kerugian investasi. Cadangan ini membantu bank mengurangi volatilitas keuntungan yang diterima oleh nasabah pemilik dana investasi.

c. Asset Liability Management (ALMA)

Bank harus menyesuaikan struktur aset dan liabilitas untuk menjaga stabilitas tingkat imbal hasil. Komite Asset and Liability Committee (ALCO) biasanya bertanggung jawab dalam pengelolaan ini, dengan tujuan menyelaraskan jangka waktu dan karakteristik risiko antara sumber dana dan penyaluran dana bank (Hull, 2018).

d. Diversifikasi Portofolio

Diversifikasi pembiayaan dapat mengurangi volatilitas keuntungan sehingga menurunkan risiko imbal hasil. Bank perlu memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan memiliki tingkat risiko yang seimbang serta memberikan potensi keuntungan yang stabil.

Hubungan Risiko Investasi dan Risiko Imbal Hasil

Risiko investasi dan risiko imbal hasil memiliki hubungan yang erat. Jika pembiayaan berbasis investasi mengalami kerugian, maka

keuntungan bank menurun, tingkat bagi hasil kepada deposan menurun, dan risiko imbal hasil meningkat. Dengan demikian, pengelolaan risiko investasi yang baik dapat membantu mengurangi risiko imbal hasil secara keseluruhan (OJK, 2023).

3. Landasan Regulasi dan Peran Tata Kelola Syariah

Pengelolaan risiko investasi dan risiko imbal hasil pada bank syariah di Indonesia diatur secara komprehensif melalui kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjadi landasan utama yang mewajibkan bank syariah menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh terhadap sepuluh jenis risiko, termasuk risiko investasi dan risiko imbal hasil (OJK, 2016).

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 yang mengatur secara lebih rinci mekanisme identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian untuk masing-masing jenis risiko, termasuk penegasan definisi risiko investasi sebagai risiko akibat bank menanggung kerugian usaha nasabah berbasis bagi hasil, dan risiko imbal hasil sebagai risiko akibat perubahan tingkat keuntungan yang mempengaruhi tingkat bagi hasil kepada deposan (OJK, 2023). SEOJK ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 dan menjadi acuan teknis utama bagi bank umum syariah dalam menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko investasi serta risiko imbal hasil.

Selain itu, Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap keputusan investasi yang melibatkan akad bagi hasil. DPS memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa struktur akad mudharabah dan musyarakah yang digunakan bank telah sesuai dengan prinsip syariah, termasuk kewajaran nisbah bagi hasil dan transparansi pembagian risiko antara bank dan nasabah (OJK, 2024).

Peran Komite Manajemen Risiko dan Asset Liability Committee (ALCO) juga menjadi krusial dalam konteks regulasi ini. Kedua organ tata kelola tersebut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan pembentukan cadangan PER dan IRR, strategi diversifikasi

portofolio, serta keputusan terkait tingkat bagi hasil yang ditawarkan kepada deposan telah melalui kajian risiko yang memadai dan tidak menyimpang dari prinsip kehati-hatian (Lam, 2017). Dengan demikian, kerangka regulasi dan tata kelola yang kuat menjadi prasyarat utama bagi efektivitas pengelolaan risiko investasi dan risiko imbal hasil pada bank syariah.

BAB XIII
PROFIL RISIKO DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH

A. Konsep Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

1. Definisi Risiko

Risiko merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia keuangan dan manajemen. Secara umum, risiko dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian akibat adanya ketidakpastian. Dalam teori manajemen modern, risiko sering dikaitkan dengan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar terjadi di masa depan. Ketidakpastian tersebut muncul karena berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, kesalahan pengambilan keputusan, ketidakstabilan pasar, maupun faktor eksternal lain yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh suatu organisasi. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas operasionalnya. Hull (2018) menjelaskan bahwa risiko pada dasarnya merupakan kemungkinan terjadinya deviasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian bagi organisasi keuangan.

Dalam sektor perbankan, risiko memiliki peranan yang sangat penting karena seluruh aktivitas perbankan pada dasarnya berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Bank menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pihak yang membutuhkan. Aktivitas ini mengandung berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko hukum. Apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengganggu stabilitas bank, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko berpengaruh secara langsung terhadap stabilitas dan kinerja keuangan bank (Hassan & Asutay, 2022).

2. Karakteristik Risiko dalam Perbankan Syariah

Dalam konteks perbankan syariah, konsep risiko memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam setiap kegiatan operasional bank, meliputi larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban menjalankan transaksi yang berbasis pada kegiatan ekonomi yang nyata. Konsekuensinya, bank syariah tidak hanya menghadapi risiko finansial, tetapi juga risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Apabila suatu produk atau transaksi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan syariah, maka bank dapat menghadapi berbagai konsekuensi, seperti pembatalan akad, kerugian finansial, serta penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko dalam bank syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan aspek hukum dan etika Islam (Muneeza, 2021).

Selain itu, perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat juga menyebabkan kompleksitas risiko yang dihadapi bank syariah semakin meningkat. Inovasi produk keuangan, digitalisasi layanan perbankan, serta meningkatnya kompetisi dalam industri keuangan menuntut bank syariah untuk memiliki sistem manajemen risiko yang lebih komprehensif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik serta kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi risiko yang dihadapi bank syariah, sekaligus meningkatkan stabilitas lembaga dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan berbasis syariah (Haikal et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perbankan. Dalam perbankan syariah, risiko tidak hanya berkaitan dengan potensi kerugian finansial, tetapi juga mencakup risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, bank syariah harus memiliki sistem manajemen risiko yang kuat agar dapat menjaga stabilitas operasional, melindungi kepentingan nasabah, serta memastikan seluruh aktivitas keuangan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Lubis & Batubara, 2025).

3. Dasar Hukum dan Regulasi Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia

Penerapan manajemen risiko pada bank syariah di Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan internal manajemen, tetapi juga merupakan kewajiban yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan utama yang mewajibkan setiap bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam seluruh aktivitas operasionalnya, termasuk di dalamnya kewajiban menerapkan manajemen risiko secara memadai.

Sebagai pelaksanaan dari amanat undang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas sektor jasa keuangan menerbitkan sejumlah peraturan teknis yang secara khusus mengatur penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Beberapa peraturan utama yang relevan dirangkum pada Tabel 2 berikut.

Regulasi	Pokok Pengaturan
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Landasan hukum operasional bank syariah, termasuk kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko secara efektif terhadap seluruh jenis risiko, termasuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur, proses identifikasi-pengukuran-pemantauan-pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal.
POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	Menjadi dasar hukum penilaian tingkat kesehatan bank syariah melalui pendekatan berbasis risiko (Risk Based Bank Rating).

Regulasi	Pokok Pengaturan
Syariah dan Unit Usaha Syariah	
SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Memuat pedoman teknis pelaksanaan penilaian Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital, termasuk penetapan Peringkat Komposit.
POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Mengatur kerangka tata kelola syariah, termasuk fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

Kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pada bank syariah merupakan kewajiban yang melekat secara hukum, bukan sekadar praktik manajerial yang bersifat sukarela. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola dan kesehatan bank syariah secara keseluruhan.

4. Tahapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Greuning dan Iqbal (2011), manajemen risiko dalam bank syariah mencakup empat tahap utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sebagaimana diuraikan berikut.

a. Identifikasi Risiko

Bank harus mengidentifikasi seluruh potensi risiko yang muncul dari aktivitas operasionalnya. Beberapa contoh risiko yang umum diidentifikasi adalah sebagai berikut.

Risiko gagal bayar pembiayaan. merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi bank dalam kegiatan penyaluran dana

kepada nasabah. Risiko ini muncul ketika nasabah yang menerima pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, misalnya akibat penurunan kondisi keuangan nasabah, kegagalan usaha yang dibiayai, perubahan kondisi ekonomi, maupun lemahnya pengelolaan usaha nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, risiko ini memiliki karakteristik yang sedikit berbeda karena sistem pembiayaan didasarkan pada akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, sehingga bank syariah perlu melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara menyeluruh serta pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha nasabah agar risiko dapat diminimalkan (Prakoso & Sholahudin, 2024). Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank syariah serta menurunkan kepercayaan masyarakat, sehingga manajemen risiko pembiayaan yang baik menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan bank (Rahmawati & Nisa, 2024).

Risiko perubahan harga pasar. timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan yang dapat memengaruhi nilai aset maupun kewajiban bank, biasanya berkaitan dengan perubahan nilai tukar mata uang, harga komoditas, serta nilai instrumen keuangan. Meskipun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, perubahan kondisi pasar tetap dapat memberikan dampak terhadap nilai investasi dan portofolio pembiayaan, misalnya melalui pembiayaan perdagangan internasional atau transaksi berbasis akad murabahah dan salam. Volatilitas pasar dapat meningkatkan risiko pada lembaga keuangan syariah apabila tidak diimbangi sistem pengelolaan risiko yang baik (Hassan & Asutay, 2022), sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik turut berperan penting dalam mengendalikan risiko pasar (Jaziroh & Nirwana, 2024).

Risiko likuiditas. berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, misalnya ketika nasabah melakukan penarikan dana atau bank harus memenuhi kewajiban lain yang telah jatuh tempo. Risiko ini dapat terjadi apabila bank tidak memiliki aset likuid yang cukup, terutama jika penyaluran pembiayaan terlalu besar sementara dana yang tersedia terbatas. Dalam perbankan syariah,

pengelolaan likuiditas menjadi tantangan tersendiri karena instrumen yang digunakan harus tetap sesuai dengan prinsip syariah, sehingga diperlukan strategi seperti menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan serta menyediakan cadangan aset likuid yang memadai (Haikal et al., 2024; Lubis & Batubara, 2025).

b. Pengukuran Risiko

Setelah risiko diidentifikasi, bank harus mengukur besarnya potensi kerugian yang dapat ditimbulkan. Beberapa metode pengukuran risiko yang umum digunakan adalah sebagai berikut.

Value at Risk (VaR). merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio atau aset dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Metode ini banyak digunakan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi besarnya risiko pasar akibat perubahan kondisi ekonomi, seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, maupun harga instrumen keuangan. Sebagai contoh, apabila suatu portofolio memiliki VaR sebesar Rp1 miliar dengan tingkat kepercayaan 95% dalam satu hari, maka terdapat kemungkinan sebesar 95% bahwa kerugian yang terjadi tidak akan melebihi jumlah tersebut dalam periode yang ditentukan (Jorion, 2007).

Stress testing. merupakan metode analisis risiko yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu lembaga keuangan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang ekstrem atau tidak normal, dengan cara mensimulasikan berbagai skenario tekanan ekonomi seperti krisis keuangan, penurunan tajam harga aset, lonjakan suku bunga, atau krisis likuiditas. Melalui simulasi tersebut, manajemen dapat mengetahui sejauh mana ketahanan lembaga keuangan terhadap potensi kerugian besar serta menilai kecukupan modal dan likuiditas yang dimiliki. Metode ini juga sering digunakan regulator perbankan untuk memastikan bank memiliki sistem manajemen risiko yang kuat (Hull, 2018).

Scenario analysis. merupakan teknik analisis risiko untuk mengevaluasi dampak berbagai kemungkinan kondisi ekonomi di masa depan terhadap kinerja lembaga keuangan, dengan menyusun skenario optimis, moderat, maupun pesimis, kemudian menganalisis bagaimana setiap skenario memengaruhi kondisi

keuangan organisasi. Teknik ini sering digunakan untuk mengkaji dampak perubahan variabel makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, maupun perubahan kebijakan pemerintah, sehingga manajemen dapat merancang strategi yang lebih adaptif dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti (Saunders & Cornett, 2019).

c. Pemantauan Risiko

Bank harus memantau perkembangan risiko secara berkala untuk memastikan bahwa tingkat risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan terhadap seluruh eksposur risiko, baik melalui laporan internal, indikator kinerja risiko, maupun evaluasi terhadap efektivitas langkah mitigasi yang telah diterapkan, sehingga setiap perubahan profil risiko dapat segera diketahui dan direspons oleh manajemen.

d. Pengendalian Risiko

Bank harus mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Dua contoh strategi pengendalian risiko yang umum diterapkan adalah sebagai berikut.

Diversifikasi portofolio pembiayaan. merupakan strategi penting dalam manajemen risiko perbankan syariah yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian akibat konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu. Diversifikasi dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi, jenis akad, serta kelompok nasabah yang berbeda, misalnya sektor perdagangan, pertanian, industri, jasa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga risiko kegagalan pembayaran pada satu sektor tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap keseluruhan portofolio (Antonio, 2001).

Peningkatan sistem pengawasan internal. merupakan langkah penting dalam meminimalkan berbagai risiko operasional yang dapat terjadi dalam kegiatan perbankan. Sistem ini mencakup serangkaian kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian yang dirancang untuk memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan, prinsip kehati-hatian, dan standar manajemen risiko yang ditetapkan, sehingga bank dapat mendeteksi secara dini berbagai potensi penyimpangan, kesalahan

prosedur, maupun tindakan kecurangan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

B. Profil Risiko Bank Syariah

Profil risiko merupakan gambaran menyeluruh mengenai tingkat risiko yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia, profil risiko dinilai berdasarkan dua aspek utama, yaitu inherent risk (risiko inheren) dan quality of risk management (kualitas penerapan manajemen risiko).

1. Inherent Risk

Inherent risk merupakan tingkat risiko yang melekat pada aktivitas bank sebelum dilakukan pengendalian. Beberapa contoh inherent risk adalah sebagai berikut.

Pembiayaan sektor berisiko tinggi. menuntut penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat, termasuk penetapan agunan atau jaminan yang memadai, pemantauan berkala terhadap kinerja usaha nasabah, dan penerapan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Strategi ini bertujuan untuk melindungi bank dari potensi kerugian besar sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan pembiayaan pada sektor-sektor yang berkontribusi signifikan meskipun memiliki risiko lebih tinggi (Ismail, 2011).

Konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu. terjadi ketika portofolio pembiayaan bank terlalu terfokus pada satu jenis sektor ekonomi atau kelompok nasabah tertentu. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko sistemik karena apabila sektor tersebut mengalami penurunan atau krisis, seluruh portofolio bank dapat terdampak secara signifikan. Misalnya, bank yang menyalurkan sebagian besar pembiayaannya ke sektor properti akan menghadapi risiko tinggi apabila terjadi penurunan harga properti secara drastis, sehingga diperlukan diversifikasi portofolio untuk menyebarkan risiko ke berbagai sektor dan kelompok nasabah (Karim, 2013).

2. Quality of Risk Management

Quality of risk management merupakan kualitas sistem pengelolaan risiko yang diterapkan oleh bank. Aspek ini mencakup tiga komponen utama sebagai berikut.

Kebijakan manajemen risiko. merupakan pedoman formal yang mengatur bagaimana suatu organisasi mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas bisnisnya. Di bank syariah, kebijakan ini mencakup manajemen risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, dan risiko operasional, yang harus didukung dengan prosedur operasional standar, alur pelaporan risiko yang jelas, serta mekanisme evaluasi berkala (Hidayat, 2020).

Sistem pengendalian internal. adalah seperangkat kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan organisasi untuk meminimalkan potensi kerugian dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks perbankan syariah, sistem ini dapat mencakup pemisahan fungsi antara staf yang melakukan pembiayaan dan staf yang melakukan audit, penggunaan teknologi informasi untuk monitoring transaksi, serta penerapan audit internal yang rutin, sehingga membantu mendeteksi dini potensi penyimpangan atau fraud (Arifin, 2019).

Kompetensi sumber daya manusia (SDM). merupakan faktor krusial dalam efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal. SDM yang kompeten memiliki pemahaman mendalam mengenai produk dan proses bisnis, mampu mengenali risiko-risiko yang mungkin muncul, serta memiliki keterampilan untuk menanggapi kondisi yang tidak pasti, termasuk pengetahuan tentang prinsip syariah, regulasi perbankan, analisis risiko pembiayaan, serta kemampuan komunikasi dengan nasabah (Rahman, 2021).

C. Jenis-Jenis Risiko pada Bank Syariah

Menurut standar Islamic Financial Services Board (IFSB), bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko utama yang perlu dikelola secara efektif, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

1. Risiko Pembiayaan (Credit Risk)

Risiko pembiayaan adalah kemungkinan terjadinya kerugian bagi bank akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi

kewajibannya sesuai perjanjian pembiayaan. Risiko ini menjadi salah satu risiko terbesar dalam operasional bank syariah karena mayoritas aset bank terdiri dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (Sukmana, 2020). Risiko pembiayaan dapat muncul dari beberapa sumber berikut.

Nasabah tidak mampu membayar kewajiban. akibat kondisi finansial yang menurun, kehilangan pekerjaan, atau kesalahan dalam perencanaan keuangan, yang dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Penurunan nilai agunan. yang seharusnya berperan sebagai pengaman risiko. Apabila nilai agunan menurun akibat faktor pasar, kerusakan, atau penurunan harga aset, maka potensi kerugian bagi bank meningkat karena jaminan tidak lagi mencukupi untuk menutupi kerugian jika nasabah gagal membayar.

Kondisi ekonomi yang memburuk. seperti inflasi tinggi, resesi, atau gejolak pasar yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan. Penurunan daya beli masyarakat atau melemahnya sektor usaha tertentu secara langsung meningkatkan risiko gagal bayar bagi bank.

Pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif memerlukan kombinasi analisis kredit yang komprehensif, pemantauan berkala terhadap portofolio pembiayaan, serta penerapan strategi mitigasi seperti diversifikasi pembiayaan, penetapan agunan yang memadai, dan penggunaan asuransi atau perlindungan risiko tambahan (Rahman & Hidayat, 2021).

Dalam bank syariah, risiko pembiayaan dapat muncul dalam berbagai akad sebagai berikut.

Murabahah. adalah pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Risiko pembiayaan muncul apabila nasabah gagal membayar cicilan sesuai jadwal yang telah disepakati, akibat ketidakmampuan finansial nasabah atau gangguan pada arus kas usaha yang dibiayai. Untuk memitigasi risiko ini, bank biasanya melakukan analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh, menetapkan jadwal pembayaran yang realistis, dan meminta agunan atau jaminan tambahan jika diperlukan (Hafidh, 2019).

Mudharabah. adalah akad kemitraan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung pemilik

modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Risiko utama mudharabah muncul jika proyek usaha mengalami kerugian atau laporan keuntungan tidak transparan dari pengelola usaha, sehingga bank perlu melakukan pemantauan ketat, audit berkala, dan penetapan mekanisme pelaporan yang jelas (Rahman, 2020).

Musyarakah. adalah akad kerja sama usaha di mana bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai proporsi modal. Risiko pembiayaan dalam musyarakah muncul apabila usaha mengalami kerugian atau terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil usaha. Pengelolaan risiko ini memerlukan perjanjian kemitraan yang jelas, pemantauan proyek yang rutin, serta strategi mitigasi seperti penentuan nisbah keuntungan yang konservatif dan diversifikasi portofolio usaha (Sukmana, 2020).

Indikator utama risiko pembiayaan adalah Non Performing Financing (NPF), yang menunjukkan persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Semakin tinggi NPF, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah kemungkinan terjadinya kerugian bagi bank akibat fluktuasi atau perubahan kondisi pasar yang memengaruhi nilai aset dan kewajiban. Risiko ini muncul karena harga pasar tidak selalu stabil dan dapat berubah secara tiba-tiba akibat faktor ekonomi, politik, atau global. Dalam konteks perbankan syariah, risiko pasar dapat berdampak pada portofolio investasi dan pembiayaan, terutama jika nilai aset turun atau biaya pendanaan meningkat (Hidayat & Rahman, 2021). Beberapa sumber risiko pasar meliputi hal-hal berikut.

Perubahan nilai tukar. yang dapat memengaruhi pembiayaan atau investasi yang terkait dengan transaksi lintas negara. Kenaikan atau penurunan nilai tukar dapat meningkatkan biaya operasional atau menurunkan nilai aset yang dimiliki bank.

Perubahan harga komoditas. yang berdampak pada bank syariah dengan portofolio pembiayaan atau investasi berbasis komoditas, misalnya minyak, emas, atau bahan pangan, sehingga bank berisiko mengalami kerugian jika harga komoditas turun secara signifikan akibat faktor permintaan dan penawaran global, kondisi geopolitik, atau perubahan regulasi.

Perubahan tingkat suku bunga acuan. yang meskipun tidak digunakan secara langsung oleh bank syariah, tetap dapat memengaruhi biaya pendanaan, likuiditas, dan daya saing produk pembiayaan. Misalnya, ketika suku bunga naik, nasabah mungkin kesulitan membayar cicilan, atau investasi pada instrumen yang terpengaruh suku bunga menjadi kurang menguntungkan.

Manajemen risiko pasar dilakukan melalui diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) yang sesuai syariah, pemantauan pasar secara real-time, dan penerapan batasan risiko (risk limits) pada setiap jenis instrumen yang dimiliki (Sukmana, 2020). Walaupun bank syariah tidak menggunakan bunga, perubahan suku bunga tetap dapat memengaruhi perilaku nasabah, misalnya nasabah dapat memindahkan dana mereka ke bank konvensional apabila tingkat imbal hasil bank syariah lebih rendah. Fenomena ini dikenal sebagai displaced commercial risk (Archer & Karim, 2017).

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, meskipun bank tersebut secara keseluruhan memiliki aset yang cukup. Ketidakmampuan ini dapat terjadi karena penarikan dana deposan yang mendadak, kewajiban pembayaran antarbank, atau kebutuhan mendesak lainnya yang membutuhkan kas dan likuiditas tinggi. Risiko likuiditas menjadi salah satu faktor penting yang harus dikelola secara cermat agar bank tetap dapat menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan nasabah (Rahman, 2020).

Salah satu indikator utama untuk mengukur risiko likuiditas adalah Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan total dana yang dihimpun dari nasabah. FDR mencerminkan sejauh mana dana yang dihimpun bank telah digunakan untuk pembiayaan. Apabila FDR terlalu tinggi, hal ini menunjukkan bahwa bank telah menyalurkan sebagian besar dana deposan sebagai pembiayaan, sehingga potensi kesulitan likuiditas meningkat jika terjadi penarikan dana besar-besaran atau kebutuhan kas mendadak (Hidayat, 2019).

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi seperti menjaga cadangan kas yang memadai, diversifikasi sumber pendanaan, serta pemantauan FDR secara berkala agar tetap dalam batas aman.

Bank yang mampu mengelola likuiditas dengan baik tidak hanya mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu, tetapi juga dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan reputasi di pasar (Sukmana & Rahman, 2021).

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem dalam operasional bank. Risiko ini berbeda dari risiko kredit atau pasar karena bukan berasal dari pihak eksternal, melainkan dari proses dan mekanisme internal bank itu sendiri. Risiko operasional dapat muncul pada berbagai aktivitas, mulai dari pencatatan transaksi, pemrosesan pembiayaan, hingga layanan nasabah (Khan, 2018).

Contoh spesifik risiko operasional meliputi kesalahan dalam pencatatan transaksi yang bisa terjadi karena human error atau prosedur yang tidak memadai, serta kegagalan sistem teknologi informasi, misalnya gangguan pada sistem core banking atau keamanan data yang tidak memadai. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana risiko operasional dapat menimbulkan kerugian finansial langsung maupun tidak langsung, termasuk kerugian reputasi dan kepercayaan nasabah (Sukmana & Hidayat, 2020).

Menurut Basel Committee on Banking Supervision (2019), risiko operasional menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam sistem perbankan modern, termasuk digitalisasi transaksi dan layanan perbankan daring. Bank yang mampu mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko operasional dengan baik cenderung lebih resilien dalam menghadapi gangguan internal maupun eksternal. Strategi mitigasi meliputi penerapan prosedur kontrol internal yang ketat, pelatihan karyawan secara rutin, dan penggunaan sistem TI yang andal serta memiliki backup dan disaster recovery plan.

5. Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko kepatuhan syariah adalah risiko yang timbul ketika aktivitas bank tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Risiko ini dapat muncul akibat kesalahan dalam penerapan akad, penggunaan produk yang tidak sesuai dengan hukum Islam, atau pencampuran antara dana halal dan

non-halal. Ketidaksesuaian semacam ini dapat mengancam reputasi bank, menurunkan kepercayaan nasabah, dan berpotensi menimbulkan sanksi dari otoritas pengawas syariah.

Apabila terjadi pelanggaran prinsip syariah, bank diwajibkan melakukan cleansing terhadap dana non-halal, yaitu memisahkan atau menghapus dana yang tidak sesuai syariah dan menyalurkannya untuk kepentingan sosial seperti zakat, infak, atau kegiatan amal. Proses ini tidak hanya menjadi bentuk pemulihan kepatuhan, tetapi juga menunjukkan komitmen bank terhadap prinsip syariah dan tanggung jawab sosial. Dengan penerapan sistem pengawasan internal dan audit syariah yang konsisten, risiko kepatuhan syariah dapat diminimalkan, sehingga operasional bank tetap sesuai syariah dan tetap memperoleh kepercayaan nasabah (Rahman, 2020).

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi berkaitan dengan persepsi negatif masyarakat terhadap bank. Dalam perbankan syariah, reputasi sangat penting karena kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah menjadi faktor utama dalam memilih bank. Reputasi yang menurun, misalnya akibat pemberitaan negatif atau pelanggaran prinsip syariah, dapat berdampak pada hilangnya nasabah serta menurunnya kepercayaan pasar terhadap institusi tersebut.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis muncul akibat keputusan bisnis yang tidak tepat atau kegagalan dalam merespons perubahan lingkungan bisnis. Beberapa contoh risiko strategis adalah ekspansi pasar yang tidak tepat dan peluncuran produk yang tidak diminati masyarakat. Risiko ini menuntut manajemen untuk senantiasa melakukan kajian pasar dan perencanaan bisnis yang matang sebelum mengambil keputusan strategis.

8. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko kerugian akibat kelemahan aspek hukum, seperti kontrak yang tidak jelas atau perubahan regulasi. Risiko ini dapat timbul dari ketidaksempurnaan dokumen akad, perselisihan hukum dengan nasabah atau mitra bisnis, maupun perubahan kebijakan dan regulasi yang memengaruhi keabsahan suatu transaksi atau produk perbankan syariah.

D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah: Metode Risk Based Bank Rating (RBBR)

Penilaian kesehatan bank syariah di Indonesia menggunakan metode Risk Based Bank Rating (RBBR), yang terdiri dari empat faktor utama, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 dan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

Faktor RBBR	Fokus Penilaian
Risk Profile	Tingkat risiko yang dihadapi bank dan efektivitas pengelolaannya (kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan).
Good Corporate Governance	Kualitas tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Earnings	Kemampuan bank menghasilkan laba secara konsisten, diukur antara lain melalui ROA, ROE, dan NOM.
Capital	Kecukupan modal bank dalam menyerap potensi kerugian, diukur melalui Capital Adequacy Ratio (CAR).

1. Risk Profile

Risk profile merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi oleh bank serta efektivitas pengelolaan risiko tersebut. Penilaian profil risiko membantu manajemen dan regulator dalam memahami eksposur risiko bank secara menyeluruh, sehingga langkah mitigasi yang tepat dapat diterapkan. Profil risiko mencakup berbagai jenis risiko yang melekat pada operasional bank, antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan (Hidayat, 2020).

Penilaian risk profile dilakukan melalui analisis kuantitatif dan kualitatif, termasuk pemantauan portofolio pembiayaan, evaluasi kondisi pasar, pengujian sistem pengendalian internal, dan audit

kepatuhan regulasi. Hasil penilaian ini tidak hanya mencerminkan kesehatan bank saat ini, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan untuk mengurangi potensi kerugian di masa depan (Rahman & Sukmana, 2021).

2, Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem tata kelola perusahaan yang dirancang untuk memastikan bahwa bank dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga mampu melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kinerja organisasi. Prinsip-prinsip GCG meliputi hal-hal berikut.

a. **Transparansi:** Penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, termasuk nasabah, pemegang saham, dan regulator.
b. **Akuntabilitas:** Tanggung jawab manajemen dan dewan komisaris atas keputusan dan kinerja organisasi, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan.
c. **Tanggung jawab:** Pelaksanaan kegiatan bank sesuai dengan hukum, peraturan, dan prinsip syariah, serta memenuhi kepentingan publik dan pemangku kepentingan.
d. **Independensi:** Pengambilan keputusan yang objektif tanpa pengaruh pihak eksternal yang dapat merugikan kepentingan bank atau pemangku kepentingan.
e. **Kewajaran (fairness):** Perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, dan mitra bisnis.

3. Earnings

Earnings atau laba mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh aktivitas operasionalnya, sehingga menjadi indikator penting bagi kesehatan dan keberlanjutan institusi. Laba yang konsisten menunjukkan efisiensi manajemen, kualitas aset yang baik, dan strategi bisnis yang efektif. Beberapa indikator utama untuk mengukur earnings antara lain Return on Assets (ROA), yang menunjukkan seberapa efisien bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki; Return on Equity (ROE), yang menggambarkan tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pemegang saham; serta Net Operating Margin (NOM), yang

mencerminkan margin keuntungan bersih dari operasi bank setelah dikurangi biaya operasional. Kombinasi indikator ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai profitabilitas bank, serta kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan pendapatan sambil mengendalikan biaya dan risiko (Rahman, 2021).

4. Capital

Capital atau modal merupakan salah satu indikator utama kesehatan bank karena menunjukkan kemampuan institusi dalam menyerap kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko operasional, risiko pasar, maupun risiko pembiayaan. Modal berfungsi sebagai bantalan keuangan untuk melindungi bank dari potensi kerugian dan memastikan kelangsungan operasionalnya. Salah satu indikator utama pengukuran modal adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu rasio kecukupan modal bank terhadap total aset tertimbang menurut risiko. CAR mencerminkan sejauh mana modal yang dimiliki bank memadai untuk menanggung risiko yang melekat pada asetnya. Semakin tinggi CAR, semakin besar kemampuan bank untuk menyerap kerugian dan menjaga stabilitasnya, sehingga menjadi tolok ukur penting bagi regulator dan manajemen dalam menilai kesehatan keuangan bank (Hidayat, 2020).

5. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Setelah melakukan penilaian terhadap keempat faktor RBBR, bank menetapkan peringkat untuk masing-masing faktor (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital). Berbeda dengan metode penilaian sebelumnya yang menggunakan sistem pembobotan (seperti metode CAMEL), pendekatan berbasis risiko tidak menjumlahkan nilai setiap faktor secara matematis untuk memperoleh hasil akhir. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor, dengan memperhatikan tingkat materialitas dan signifikansi masing-masing faktor terhadap kondisi bank secara keseluruhan.

Peringkat Komposit dinyatakan dalam skala 1 hingga 5, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3 berikut.

Peringkat	Predikat	Deskripsi Umum
PK 1	Sangat Sehat	Bank dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari kondisi bisnis dan faktor eksternal lain.
PK 2	Sehat	Bank dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan, meskipun terdapat kelemahan minor yang dapat segera diperbaiki manajemen.
PK 3	Cukup Sehat	Bank dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif, namun terdapat kelemahan yang dapat memburuk apabila tidak segera diperbaiki.
PK 4	Kurang Sehat	Bank dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif, dengan kelemahan yang bersifat signifikan dan berpotensi membahayakan kelangsungan usaha.
PK 5	Tidak Sehat	Bank dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif, dengan kelemahan yang sangat signifikan sehingga memerlukan tindakan pengawasan intensif.

Penetapan Peringkat Komposit ini bersifat strategis karena menjadi dasar bagi regulator dalam menentukan tindakan pengawasan lebih lanjut, sekaligus menjadi acuan bagi manajemen bank dalam menyusun rencana perbaikan (action plan) terhadap aspek-aspek yang dinilai masih lemah.

E. Hubungan Profil Risiko dengan Tingkat Kesehatan Bank

Profil risiko suatu bank memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kesehatan dan keberlanjutan operasionalnya. Peningkatan risiko pembiayaan, misalnya, dapat berdampak langsung pada kinerja bank, antara lain meningkatnya Non-Performing Financing (NPF), menurunnya profitabilitas, serta tergerusnya modal akibat kerugian yang timbul. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko yang tidak

terkendali dapat mengancam stabilitas keuangan dan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan secara berkelanjutan.

Sebaliknya, penerapan manajemen risiko yang efektif memungkinkan bank untuk mempertahankan kualitas aset yang baik, likuiditas yang stabil, dan profitabilitas yang tinggi. Manajemen risiko yang baik mencakup identifikasi risiko secara tepat, pemantauan portofolio secara berkala, serta strategi mitigasi yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga bank mampu menghadapi kondisi pasar yang dinamis.

Penelitian oleh Beck et al. (2013) menunjukkan bahwa bank syariah yang menerapkan manajemen risiko secara efektif cenderung lebih tahan terhadap guncangan eksternal, termasuk selama krisis keuangan global, dibandingkan bank yang manajemen risikonya lemah. Temuan ini menegaskan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kerugian, tetapi juga sebagai faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profil risiko dan tingkat kesehatan bank syariah merupakan dua hal yang saling berkaitan erat: profil risiko yang terkendali akan mendukung tingkat kesehatan bank yang baik, sementara tingkat kesehatan bank yang baik mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). (2021). Shariah Standard No. 56 on Shariah Review. Bahrain: AAOIFI Publishing.

AAOIFI. (2024). Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions. Bahrain: AAOIFI.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021). Shariah standards for Islamic financial institutions. Manama: AAOIFI.

Affandy, F. (2024). Manajemen risiko bank syariah di era digital. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(5), 26–30.

Afrizal, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Manajemen reputasi dalam industri perbankan syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmed, A. (2010). Global financial crisis: An Islamic finance perspective. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(4), 306–320.

Akbar, C., Eril, & Abdullah, M. W. (2022). Manajemen risiko di perbankan syariah. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 11(2), 45–58.

Akbar, C., Eril, & Abdullah, M. W. (2022). Manajemen risiko di perbankan syariah. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Alfani, M., & Solihin, K. (2023). Efektivitas Monitoring Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah. Journal of Indonesian Sharia Economics, 2(1), 1-16.

Ali, M. (2013). Manajemen Risiko Syariah: Strategi Menghadapi Tantangan Global. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(1), 1–17.

Amelia, Y., Rizal, M., & Nurhasanah, S. U. (2024). Peran Audit Syariah Internal dan Eksternal dalam Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Islam. 8(1), 47– 61. https://doi.org/10.22236/alurban

Andriyani, R. (2025). The Urgency of The 5C Principle In Minimizing Financing Risk at Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro. Majapahit Journal of Islamic Finance and Management, 5(4), 3258-3279.

Anggraini, R. D. (2024). Kepatuhan Syariah dan Implikasinya terhadap Risiko Fraud di Bank Umum Syariah Indonesia (Periode 2017–2023). 5(2), 133–146.

Anggraini, R. D. (2024). Kepatuhan syariah dan implikasinya terhadap risiko fraud di bank umum syariah Indonesia. Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5(2), 120–130. https://doi.org/10.57094/jpe.v5i2.2579

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Antonio, M. S. (2011). Bank syariah dari teori ke praktik. Gema Insani.

Antonio, M. S. (2014). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Edisi Revisi). Jakarta: Gema Insani Press.

Antonio, M. S. (2021). Bank syariah: Dari teori ke praktik (Edisi revisi). Gema Insani Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2019). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Archer, S., & Karim, R. A. A. (2017). Islamic finance: The regulatory challenge. John Wiley & Sons.

Archer, S., & Karim, R. A. A. (2017). Islamic Finance: The Regulatory Challenge. Wiley.

Archer, S., & Karim, R. A. A. (2019). Islamic finance: The regulatory challenge. John Wiley & Sons.

Archer, S., & Karim, R. A. A. (2019). Islamic finance: The regulatory challenge. Singapore: John Wiley & Sons.

Archer, S., & Karim, R. A. A. (2023). Islamic Finance: Regulatory Challenge and Risk Management. Wiley Finance.

Ariffin, N. M., & Kassim, S. H. (2017). Risk management practices and financial performance of Islamic banks: Malaysian evidence. Journal of Banking Regulation, 18(3), 282–301.

Arifin, M. (2019). Sistem Pengendalian Internal pada Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arshad, N. C., Zakaria, R. H., Mohamad, A. A. S., & Irijanto, T. T. (2014). Determinants of displaced commercial risk in Islamic banking institutions. Trikonomika, 13(2), 205–217.

Arshy, M., Subroto, A., & Fatoni, A. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ketidakpatuhan Syariah dalam Bank Umum Syariah. 6(1), 280–299.

Ascarya & Yumanita, D. (2023). Risk Management in Islamic Banking: Characteristics of Profit and Loss Sharing Financing. Bank Indonesia Institute.

Ascarya. (2015). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.

Audit, S., Reducing, I. N., Risks, T. H. E., & Islamic, F. (2024). Sharia Audit in Reducing the Risks Facing Islamic Banks (Theoretical Study). 6(3), 544–566.

Ayati, N., Siswanto, & Khusnudin. (2025). The Impact of Zakat, Infak, and Sedekah Funds, Life Expectancy, and Average Length of Schooling on Poverty. Journal of Islamic Economics Lariba.

Aziz, A. (2024). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia: Tinjauan regulasi terpadu. Bank Indonesia & OJK.

Bank Indonesia. (2020). Pedoman transparansi dan tata kelola perbankan. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2021). Laporan stabilitas sistem keuangan Indonesia tahun 2021. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id

Bank Indonesia. (2024). Statistik Perbankan Syariah Indonesia Triwulan IV 2024. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan-syariah.

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2023). Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems (Revised Version). Basel: Bank for International Settlements.

Basel Committee on Banking Supervision. (2006). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework.

Basel Committee on Banking Supervision. (2019). Operational Risk Management Principles. Bank for International Settlements.

Basel Committee on Banking Supervision. (2021). Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools. Bank for International Settlements. https://www.bis.org

Basel Committee on Banking Supervision. (2023). Principles for the management of credit risk. Basel: Bank for International Settlements.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. Journal of Banking & Finance, 37(2), 433–447.

Board, S. (2020). Indonesian Journal of Islamic Economics Research, 2(1), 15–34.

Bsi, P. (2024). Analisis Sharia Compliance Pendekatan Islamicity Performance Index, 79–86.

Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan penelitian risiko reputasi pada perbankan syariah dan konvensional: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 8(1), 94–113.

Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An Islamic perspective. Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2020). The future of economics: An Islamic perspective (3rd ed.). The Islamic Foundation.

Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2018). Corporate Governance in Islamic Financial Institutions. Jeddah: Islamic Development Bank (IDB) & Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Chorafas, D. N. (2022). Risk management in financial institutions. London: Butterworth-Heinemann.

Cibro, N. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Jurnal Manajemen Akuntansi, 3(3), 810-819.

Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2014). The essentials of risk management (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

D, A. O., & Indriawati, F. (2020). Risk, Governance, Earnings, Capital (RGEC) Method and Maqashid Sharia Index (MSI): The Soundness Level of Islamic Banks in Indonesia. 2. https://doi.org/10.4108/eai.26-3-2019.2290770

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2006). Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa-fatwa tentang perbankan syariah. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah. Jakarta: DSN-MUI.

Dewi, A. S. (2024). Studi Literatur Penerapan Pengendalian serta Pencegahan Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(5), 1598-1604.

Dewi, P. S., Muhtadi, A., & Febriansyah, F. (2026). Risk Management in Sharia Banking Governance as a Strategy and Implementation to Improve Performance and Sharia Compliance. 3(2025), 748–759.

DSN-MUI. (2023). Fatwa dan Pedoman Kepatuhan Syariah Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.

Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2020). A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid al-shariah in Islamic banking and finance. International Journal of Economics, Management and Accounting, 28(1), 1–32.

Dzar, A., Ghifari, A., & Siregar, S. (2024). Pengawasan Rutin oleh Praktisi Akuntansi terhadap Bank Berbasis Syariah. 5(5), 3480–3486.

Fachryana, F. A. H. (2020). Manajemen risiko strategis bank syariah. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi, 1(2), 61–66.

Fadillah, R., & Santoso, B. (2024). Analisis model risk matrix dalam pengukuran risiko reputasi pada perbankan syariah. Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 8(1), 45–58.

Faizatul, Z., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2024). Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). 5(2), 899–908.

Fajri, A. M., & Violita, E. S. (2023). Analisis manajemen risiko bank syariah dalam melakukan transformasi digital (studi kasus pada Bank AS). Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(2), 1249–1258.

Fauzi, M., & Anwar, H. (2020). Risiko reputasi dan kepatuhan syariah dalam perbankan syariah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6(2), 120–135.

Febrika, S., Sarmigi, E., & Saini, M. Z. H. (2025). Trust as a foundation for ethical and resilient sharia banking: Public perception of security and reliability. BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.35905/banco.v7i1.11016

Firdaus, F., Febiola, A., Faiqoh, S., & Jember, U. N. (2017). Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah. 1(October), 227–272. https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1173

Global Association of Risk Professionals. (2022). Financial risk manager handbook (7th ed.). New Jersey: Wiley.

Greuning, H. V., & Iqbal, Z. (2008). Risk Analysis for Islamic Banks. Washington DC: The World Bank.

Greuning, H. V., & Iqbal, Z. (2008). Risk analysis for Islamic banks. World Bank Publications.

Greuning, H., & Iqbal, Z. (2011). Risk Analysis for Islamic Banks. World Bank.

Hafidh, M. (2019). Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Sharia principles in risk management in Islamic banking: A literature review. AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 6(2), 44–63.

Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Sharia principles in risk management in Islamic banking: A literature review. AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 6(2), 44–63. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v6i2.3411

Hajar, S., & Wirman, W. (2023). Implementasi manajemen risiko dalam dunia perbankan syariah. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(5), 500–513.

Hakim, L. (2021). Jurnal Akuntansi dan Governance, 2(1), 14–24.

Hanafi, M. M. (2014). Manajemen Risiko. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hasan, M., & Dridi, J. (2019). The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks. Journal of International Commerce, Economics and Policy, 10(1), 1–20.

Hasan, Z. (2016). Shariah governance in Islamic financial services institutions. ISRA International Journal of Islamic Finance, 3(2), 173–195.

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). A contemporary survey of Islamic banking literature. Journal of Financial Stability, 48, 100732. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100732

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2023). Risk Management Practices in Islamic Financial Institutions: Challenges and Opportunities. Journal of Islamic Accounting and Business Research.

Hassan, M. K., & Asutay, M. (2022). Risk management in Islamic banking. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2007). Handbook of Islamic Banking. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Hassan, M., & Karim, A. (2023). Islamic banking risk management. Kuala Lumpur: Islamic Finance Institute.

Hidayat, A. (2019). Indikator Likuiditas dan FDR pada Bank Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

Hidayat, A. (2020). Good Corporate Governance di Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
Hidayat, A. (2020). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hidayat, A., & Rahman, F. (2021). Manajemen Risiko Pasar pada Bank Syariah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hidayat, R., & Nugroho, A. (2021). Analisis pengaruh kepatuhan syariah terhadap reputasi bank syariah. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia, 5(2), 88–102.
Hull, J. (2018). Risk management and financial institutions (5th ed.). Wiley.
Hull, J. (2018). Risk Management and Financial Institutions (5th ed.). Wiley.
Hull, J. C. (2018). Risk Management and Financial Institutions. New York: John Wiley & Sons.
Hull, J. C. (2023). Risk management and financial institutions (6th ed.). New Jersey: Wiley.
Hull, J. C. (2023). Risk Management and Financial Institutions (6th ed.). New Jersey: Wiley.
Husnia, N., Ismal, R., & Segaf, S. (2022). Analisis risiko dan imbal hasil pembiayaan perbankan syariah periode krisis ekonomi. Maliki Interdisciplinary Journal, 1(3), 1–12.
IFSB. (2020). Islamic Financial Services Industry Stability Report. Islamic Financial Services Board.
Ikatan Bankir Indonesia. (2016). Manajemen Risiko Perbankan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (Eds.). (2011). Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk. Cheltenham: Edward Elgar.
Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2018). Islamic banking and finance: Principles and practices. Palgrave Macmillan.
Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (3rd ed.). Wiley Finance.
Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2022). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (3rd ed.). Singapore: Wiley Finance.
Isfiyanti, S., dkk. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 12(1), 105-118.
Islamic Financial Services Board (IFSB). (2005). IFSB-1: Guiding Principles on Risk Management for Institutions (other than Insurance

Institutions) Offering Only Islamic Financial Services. Kuala Lumpur: IFSB.
Islamic Financial Services Board (IFSB). (2009). IFSB-10: Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services. Kuala Lumpur: IFSB.
Islamic Financial Services Board (IFSB). (2019). IFSB-15: Revised Capital Adequacy Standard for Institutions Offering Islamic Financial Services (Banking Segment). Kuala Lumpur: IFSB.
Islamic Financial Services Board (IFSB). (2023). Guiding Principles on Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services. Kuala Lumpur: IFSB.
Islamic Financial Services Board (IFSB). (2025). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2025. Diakses dari https://www.ifsb.org/download.php?id=7000.
Islamic Financial Services Board. (2020). Islamic Financial Services Industry Stability Report. IFSB.
Islamic Financial Services Board. (2021). Guiding principles on governance for institutions offering Islamic financial services. IFSB.
Islamic Financial Services Board. (2022). Guiding principles on risk management for Islamic financial institutions. Kuala Lumpur: IFSB.
Islamic Financial Services Board. (2022). Revised guidance note on the practice of smoothing the profit payout to investment account holders (IFSB-16 Revised). IFSB. https://www.ifsb.org
Islamic Financial Services Board. (2023). Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services. Kuala Lumpur: IFSB.
Islamic Financial Services Board. (2023). Guiding principles on risk management for institutions offering Islamic financial services. IFSB.
Islamic Financial Services Board. (2023). Islamic financial services industry stability report. Kuala Lumpur: IFSB.
Ismail, Y. C. T., Janwari, Y., Yusup, D. K., & Saebani, B. A. (2024). Hukum Islam pada implementasi manajemen risiko penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Journal of Comprehensive Science, 3(9), 4405–4420. https://doi.org/10.59188/jcs.v3i9.985
Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
Ismal, R. (2022). The Indonesian Islamic banking: Theory and practices (2nd ed.). Gramata Publishing.
ISO 31000:2018. Risk Management Guidelines.

Jaziroh, W., & Nirwana, N. Q. S. (2024). Governance and risk management in sharia banks and financial performance. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(4), 1–11.

Jaziroh, W., & Nirwana, N. Q. S. (2024). Governance and risk management in sharia banks and financial performance. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(4), 1–11. https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1171

Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. New York: McGraw Hill.

Juli, N., Mareta, G., Ka, N., Sari, M., & Qamariah, Z. (2024). The Analysis of Sharia Conformity to Kafalah Contract and Hasanah Card Products in Islamic Banking. 1(3), 14–21.

Jurnal Tabarru'. (2024). Pengaruh imbal hasil terhadap efektivitas manajerial dan profitabilitas bank syariah. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 7(1), 1–15.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2020). The balanced scorecard: Translating strategy into action. Harvard Business School Press.

Karim, A. A. (2013). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Karim, A. A. (2014). Bank Islam analisis fiqih dan keuangan. Raja Grafindo Persada.

Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan (Edisi Kelima). Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, Adiwarman A. (2019). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2020). Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kepatuhan, R., & Bank, P. (2022). Jurnal Ekonomi Rabbani, 21, 247–261.

Kepatuhan, R., Syariah, B., Syarvina, W., & Anggraini, W. (2024). Compliance Risk of Islamic Bank. 1(1), 57–64.

Khalid, A. A., & Haron, H. H. (2022). Operational risk management and mitigation strategies in Islamic banks: A systematic review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(7), 1102–1125.

Khan, M. (2018). Operational Risk Management in Banking Institutions. London: Routledge.

Khan, T., & Ahmed, H. (2008). Manajemen Risiko Bank Syariah. (Terjemahan: DR. H. Setiawan). Jakarta: Bumi Aksara.

Khan, T., & Ahmed, H. (2019). Risk management: An analysis of issues in Islamic financial industry. Islamic Development Bank.

Lam, J. (2017). Enterprise risk management: From incentives to controls (2nd ed.). Wiley.

Lam, J. (2017). Implementing enterprise risk management: From methods to applications. John Wiley & Sons.

Legal transformation of Indonesian sharia banks towards digital banking in the era of Industrial Revolution 4.0. (2024). Al-'Adalah, 21(2), 347–370. https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.21254

Lubis, N. R., & Mutthaqin, M. S. (2024). Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(4), 2699-2711.

Lubis, R. H., & Batubara, S. (2025). Legal risk management in sharia bank contracts. Ijtimāʿiyya: Journal of Muslim Society Research, 10(1), 21–42.

Lubis, R. H., & Batubara, S. (2025). Legal risk management in sharia bank contracts. Ijtimāʿiyya: Journal of Muslim Society Research, 10(1), 21–42. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v10i1.13868

Lubis, R., & Maulana, F. (2023). Pengukuran risiko reputasi dalam industri perbankan syariah. Jurnal Manajemen Risiko, 7(1), 60–74.

M., S. (2025). Strategi mitigasi sepuluh risiko bank syariah: Pendekatan studi literatur dan evaluasi praktik terbaik mitigasi risiko. Maliki Interdisciplinary Journal, 3(5), 861–870.

Maahir, Z. M., Fathiah, D., Faradilla, A. A., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2024). Efektivitas Pengawasan Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Bank Syariah. 2(3).

Maghfiroh, S., Ansori, S., Octavia, T., & Mutaqin, E. Z. (2025). Skema Antifraud dan Audit Sharia Compliance dalam Mitigasi Risiko Fraud: Studi pada Bank Syariah di Indonesia. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 13(June), 135–150.

Mahardika, R., Pratama, A., & Wulandari, S. (2023). Strategi dan implementasi manajemen risiko operasional bank syariah. Maliki Interdisciplinary Journal, 1(5), 180–186.

Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi manajemen resiko dalam upaya mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. BPRS Puduarta Insani Cabang UINSU. Saujana: Jurnal Perbankan Syariah, 4(1), 71–89.

Mashudi, F. A. (2025). Strategi Bank Syariah Mengelola Risiko Kepatuhan melalui Penerapan Kerangka Kepatuhan Syariah. 3, 707–713.

Menjaga, U., & Compliance, S. (n.d.). Syariah, 101–116.

Mishkin, F. S. (2021). The economics of money, banking, and financial markets (13th ed.). New Jersey: Pearson.

Moeller, R. R. (2011). COSO Enterprise Risk Management. New York: John Wiley & Sons.

Mohamad, S., Osman, M. R., & Ab Rahman, N. (2023). Shariah non-compliance risk and its impact on the financial performance of Islamic banks in ASEAN. Asian Journal of Finance and Accounting, 15(1), 45–68.

Muhammad, I. S. M., Firdan, M., Sabilla, S. R., & Hakam, A. (2022). Perkembangan perbankan syariah di era digitalisasi. IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 2(1), 85–110.

Muneeza, A. (2021). Legal risk management in Islamic finance. Journal of Islamic Accounting and Business Research.

Mustafaenal., Ilyas, M., & Hartati, S. Y. (2026). Analisis regulasi hukum lembaga keuangan syariah perspektif hukum positif dan syariah di Indonesia. Jurnal Cendekia Ilmiah (JCEKI), 5(2), 1–12. https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.14607

Mustaqfiroh, N. K. (2024). Manajemen Risiko Kepatuhan Perbankan Syariah Berbasis Prinsip Syari'ah. 2(5), 1–6.

Nasution, A. (2023). Withdrawal risk dan perilaku nasabah dana pihak ketiga pada bank syariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 11(2), 88–101.

Nasution, A., & Hakim, L. (2022). Analisis pengukuran risiko reputasi pada bank syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2), 95–110.

National Committee on Governance Policy. (2019). Pedoman umum good corporate governance Indonesia. Jakarta: KNKG.

Nur, I. A. (2024). Manajemen Risiko Kepatuhan Bank Syariah untuk Mempertahankan Reputasi. 2(5), 1–5.

Nurfadillah, et al. (2024). Manajemen risiko strategis pada perbankan syariah Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah.

Obaidullah, M. (2015). Islamic Financial Services (Edisi Revisi). Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.

Octasari, A., & Abubakar, K. (2023). Analisis Penerapan Sharia Compliance dalam Produk.

Oktaviani, V. (2023). Pengaruh Likuiditas dan Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, 9(2), 2018-2022.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan OJK tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Manajemen risiko bagi bank umum syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat edaran OJK nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. OJK. https://www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). Laporan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2023. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024. Diakses dari https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/laporan-dan-statistik.

Panin Dubai Syariah. (2024). Laporan keterkaitan kinerja pembiayaan dan tingkat bagi hasil bank syariah. Laporan Tahunan Manajemen Risiko.

Permana, E. G., & Usman, M. (2024). Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Maqasid Syariah. Kartika: Jurnal Studi Keislaman.

Prakoso, K. S. P., & Sholahudin, M. (2024). Analisis pengaruh risiko bank terhadap profitabilitas bank syariah periode 2020–2023. Jurnal Lentera Bisnis, 14(1), 1–10.

Prakoso, K. S. P., & Sholahudin, M. (2024). Analisis pengaruh risiko bank terhadap profitabilitas bank syariah periode 2020–2023. Jurnal Lentera Bisnis, 14(1), 1–10. https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1352

Pratama, D. (2023). Risiko reputasi dan dampaknya terhadap kinerja perbankan. Jurnal Manajemen Perbankan, 9(1), 33–47.

Publikasi, J., Masrukhan, M., Pramono, S., Putera, S., Tegal, B., Selamat, U., & Kendal, S. (2025). Model Digitalisasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Ijarah di Bank Syariah Indonesia. 5. https://doi.org/10.51903/jupea.v5i2.4814

Putra, P. A. (n.d.). Pembiayaan Mikro Syariah.

Putri, N. F., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). Membangun keunggulan kompetitif strategi pemasaran untuk bank syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 1(4), 527–537.

Putri, S., & Lestari, M. (2021). Identifikasi risiko dalam sistem manajemen risiko perbankan syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 4(2), 70–84.

Qomariyah, R. (2026). Manajemen risiko pembiayaan dan risiko pasar dalam menjaga stabilitas Bank Syariah di era ketidakpastian ekonomi. Maliki Interdisciplinary Journal, 4(4), 1–10.

Rahman, A. (2024). Liquidity risk management in Islamic banks: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(2), 214–231. https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0012

Rahman, F. (2020). Manajemen Risiko Likuiditas di Perbankan Syariah. Bandung: Alfabeta.

Rahman, F. (2020). Manajemen Risiko Mudharabah di Bank Syariah. Bandung: Alfabeta.

Rahman, F. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah. Bandung: Alfabeta.

Rahman, F., & Azhar, M. (2021). Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam pengukuran risiko perbankan. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 12(1), 55–68.

Rahman, F., & Hidayat, A. (2021). Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan di Perbankan Syariah. Bandung: Alfabeta.

Rahman, F., & Sukmana, A. (2021). Analisis Risk Profile Bank Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

Rahman, N. L., & Safrizal, F. (2025). Analysis of Financing Risk Management and Mitigation Strategies on the Performance of Islamic Banks. Jurnal Manajemen Resiko, 06(02), 162-168.

Rahmatillah, S. F. (2023). Penguatan Peran Sumber Daya Insani pada Lembaga Keuangan Syari'ah Indonesia. 5, 171–184.

Rahmawati, D., & Nisa, A. (2023). Implementasi manajemen risiko dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 102–116.

Rahmawati, D., & Sari, P. (2022). Risiko reputasi dalam industri perbankan syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 7(2), 80–94.

Rahmawati, F., Syahpawi, & Nurnasrina. (2024). Kajian yuridis pengelolaan manajemen risiko pada perbankan syariah. Money: Journal of Financial and Islamic Banking, 2(1), 1–10.

Rahmawati, F., Syahpawi., & Nurnasrina. (2024). Kajian yuridis pengelolaan manajemen risiko pada perbankan syariah. Money: Journal of Financial and Islamic Banking, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.31004/money.v2i1.23805

Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia, 75–82.

Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis manajemen risiko pada bank syariah Indonesia. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 3(1), 1–12.

Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis manajemen risiko pada bank syariah Indonesia. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039

Ramadhan, D. S. (2022). Financial Technology and Sharia Compliance Regulations in Islamic Banking in Indonesia. 4(2), 217–231. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647

Rashid, M., & Hassan, M. K. (2021). Operational risk in Islamic financial institutions: Challenges and solutions. International Journal of Finance & Economics, 26(4), 5896–5913.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jakarta.

Riauinfo. (2025). Analisis risiko imbal hasil pada bank syariah: Keseimbangan prinsip syariah dan stabilitas finansial. Riauinfo.com.

Rifai, A. (2020). Analisis risiko imbal hasil pada bank syariah. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 145–158.

Riza, M., & Anadila, F. (2024). Pengaruh kualitas layanan dan tata kelola syariah terhadap reputasi bank syariah. Jurnal Bisnis dan Keuangan Syariah, 9(1), 25–39.

Rohimah, W. (2023). Analisis risiko imbal hasil pembiayaan perbankan syariah di era new normal. Maliki Interdisciplinary Journal, 1(2), 99–104.

Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2013). Bank management & financial services (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2021). Bank management and financial services (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Rosyid, R. (2023). Analisis Pengukuran Kesehatan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2020–2022. 1(1).

Sani, C. (2025). Analisis penerapan manajemen resiko strategis pada bank syariah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(1), 44–52.

Saputra, E., Syariah, B., & Syariah, P. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah. 1(1), 23–33.

Saputri, P. L., & Ramadhani, A. F. (2022). Optimalisasi Pengawasan Pembiayaan Mudharabah Berbasis Smart Monitoring System. Journal of Indonesian Sharia Economics, 1(2), 201-214.

Sari, R., & Ramadhan, A. (2022). Analisis keluhan nasabah sebagai indikator risiko reputasi bank. Jurnal Manajemen Perbankan, 6(2), 77–89.

Saunders, A., & Allen, L. (2021). Credit risk measurement in and out of the financial crisis (3rd ed.). New Jersey: Wiley.

Saunders, A., & Cornett, M. M. (2018). Financial institutions management: A risk management approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Saunders, A., & Cornett, M. M. (2019). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. New York: McGraw Hill Education.

Saunders, A., & Cornett, M. M. (2020). Financial institutions management: A risk management approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Siregar, S. (2018). Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik. Medan: Penerbit Perdana Publishing.

Siregar, S., & Harahap, R. D. (2023). Pengaruh liquidity risk dan credit risk terhadap stabilitas bank dengan operational efficiency sebagai variabel intervening pada bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(3), 1–15.

Suganda, R., Mujib, A., & Syarif, F. (2023). Analisis terhadap peluang dan tantangan perbankan syariah pada era digital. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 677–683.

Sugianto, Azzahra, M., & Manik, F. N. (2023). Implementasi manajemen risiko Bank Syariah Indonesia (BSI). Innovative: Journal of Social Science Research, 3(6), 10778–10787.

Sukmana, A. (2020). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Mandiri.

Sukmana, A. (2020). Strategi Mitigasi Risiko Musyarakah. Jakarta: Salemba Empat.

Sukmana, A. (2020). Strategi Mitigasi Risiko Pasar di Perbankan Syariah. Bandung: Alfabeta.

Sukmana, A., & Hidayat, F. (2020). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

Sukmana, A., & Rahman, F. (2021). Strategi Mitigasi Risiko Likuiditas Bank Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sundararajan, V., & Errico, L. (2002). Islamic financial institutions and products in the global financial system: Key issues in risk management and challenges ahead. IMF Working Paper No. 02/192. Washington DC: International Monetary Fund.

Suprayitno, E., & Hardiani, R. M. (2021). A spatial analysis of non-performance financing determinants in Islamic banks in Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 7(2), 189–205.

Suryadi, A. (2023). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia. 6.

Syam, F., Jacob, J., Florid, M. I., & Semmawi, R. (2024). Analisis Pertumbuhan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Platform Digital Zakat Dompet Dhuafa. Jurnal Ilmiah Edunomika.

Syariah, B. (2024). Perbandingan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam Pembiayaan.

Syariah, M. B. (2025). Implementasi Fungsi Pengawasan Syariah terhadap Kepatuhan dan Risiko Pembiayaan di KSPPS BMT Maunah Desa Pacul Kabupaten Tegal. 4(November).

Thomas, L. C., Edelman, D. B., & Crook, J. N. (2017). Credit scoring and its applications (2nd ed.). Society for Industrial and Applied Mathematics.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Usmani, M. T. (2022). An Introduction to Islamic Finance (Extended Edition). Karachi: Maktaba Ma'ariful Quran.

Utami, N., Subagiyo, A., & Asiyah, S. (2023). Strategi komunikasi dalam manajemen risiko reputasi bank syariah. Jurnal Komunikasi Bisnis, 5(1), 44–56.

Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2022). Risk Management for Islamic Banks: Recent Development and Issues. Journal of Islamic Finance Studies.

Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2023). Manajemen Risiko Bank Islam: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.

Wahyudi, R., & Ferdiansyah, R. (2020). Pengaruh inovasi teknologi terhadap efisiensi operasional bank syariah. Jurnal Manajemen dan Teknologi Syariah, 2(4), 180–193.

Warde, I. (2010). Islamic Finance in the Global Economy (Second Edition). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Wibowo, T., & Firmansyah, D. (2022). Manajemen risiko dalam industri perbankan syariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 50–65.

Yahya, M. (n.d.). Assessing Risk Management in Sharia Banking, 401–408.

Yuspin, W., Wardiono, K., Budiono, A., & Gulyamov, S. (2022). The law alteration on artificial intelligence in reducing Islamic bank's profit and loss sharing risk. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 30(2), 267–282. https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.23051

Yusuf, M. A., dkk. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. Journal of Indonesian Sharia Economics, 2(1), 65-76.

Yusuf, M., & Kurniawan, H. (2024). Pengaruh media sosial terhadap reputasi lembaga keuangan. Jurnal Digital Finance, 3(1), 10–24.

Zahra, F. (2024). Risk management in syariah and conventional banks in the dynamics of global financial stability trends. Sipakainge: Inovasi Penelitian dan Pengembangan, 2(1), 1–12.

Zahra, F. (2024). Risk management in syariah and conventional banks in the dynamics of global financial stability trends. Sipakainge: Inovasi Penelitian dan Pengembangan.

Zein, A. W. (2024). Legal protection for Islamic bank customers in the digital age following the enactment of Law No. 4 of 2023 on the development and strengthening of the financial sector. AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, 8(1).

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Saparuddin Siregar, SE., Ak., MA., CA., QGIA., CRM lahir di Medan pada 18 Juli 1963 dan saat ini berdomisili di Jl. STM-Suka Cita No. 3, Medan. Beliau dapat dihubungi melalui HP/WA di 085213345981 atau email Saparuddin.Siregar@uinsu.ac.id.

Dari sisi latar belakang pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan Strata-1 Akuntansi di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada tahun 1998, kemudian melanjutkan ke jenjang Strata-2 Ekonomi Syariah di UIN Sumatera Utara (UINSU) Medan pada tahun 2012, dan meraih gelar Doktor (S-3) Ekonomi Syariah di institusi yang sama pada tahun 2015. Selain pendidikan formal, beliau juga mengikuti berbagai program pengembangan akademik internasional, di antaranya Academic Recharging Program di Australian National University (ANU) Canberra, Australia pada tahun 2012, Research Visit Program di Universiteit Leiden, Belanda pada tahun 2013, serta Postdoctoral Program di Universität Wien, Wina, Austria pada tahun 2016.

Dalam bidang sertifikasi profesi, beliau memegang sejumlah kualifikasi, yaitu Chartered Accountant (CA), Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS), Qualified Government Internal Auditor (QGIA), sertifikasi Manajemen Risiko BSMR Jenjang 7 (Juli 2025), LSPKS Jenjang 5, serta Certified Risk Management (CRM) yang diperoleh pada September 2025.

Dari sisi jabatan dan pekerjaan, beliau saat ini menjabat sebagai Profesor Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UINSU Medan. Beliau juga aktif sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank SUMUT (Perseroda) dan Komisaris PT BPRS Puduarta Insani. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Auditor di KAP Mahsun dan Rekan (2019-2021) serta Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) UINSU pada periode 2018-2019.

Di luar tugas akademik dan profesional, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, antara lain sebagai Ketua Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Ketua Bidang Akuntan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Utara, Ketua II Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Utara, Ketua Divisi Perbankan Syariah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumatera Utara, serta Ketua Nazhir Wakaf UINSU Medan



Budi Februari lahir di Tanjung Sarang Elang pada 27 Februari 2003 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari Bahriun dan Jumiah. Pendidikan dasar diselesaikan di SD Negeri 112203 Tanjung Sarang Elang dan MDTA Al-Washliyah Tanjung Sarang Elang. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Panai Hulu, kemudian dilanjutkan ke SMA Negeri 1 Panai Hulu.

Pada tahun 2021 Budi Februari melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Selama menempuh pendidikan sarjana, Budi Februari aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, antara lain sebagai Wakil Presiden Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) IQEB UINSU periode 2023–2024 serta Pengurus Inti Sahabat 'Amma. Pada tahun 2024 Budi Februari memperoleh Beasiswa Bank Indonesia dan aktif sebagai anggota Divisi Kewirausahaan Generasi Baru Indonesia (GenBI). Pendidikan Sarjana (S1) berhasil diselesaikan dengan predikat pujian (cum laude).

Berbagai prestasi akademik berhasil diraih, di antaranya Medali Emas Olimpiade Ekonomi Tingkat Nasional serta Juara Harapan I Olimpiade Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala. Pengalaman organisasi, kepemimpinan, dan kompetisi tersebut menjadi bekal dalam mengembangkan kompetensi di bidang ekonomi Islam, perbankan syariah, manajemen, dan kepemimpinan.

Saat ini Budi Februari masih bekerja sebagai Marketing di CV. Admin Publishing serta sedang menempuh pendidikan Magister (S2) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Aktivitas akademik juga diwujudkan melalui penelitian dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA maupun GARUDA. Salah satu karya ilmiah yang telah dipublikasikan berjudul "Larangan Riba dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275–276: Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi (Klasik-Fiqhi) dan Tafsir Al-Mishbah (Kontemporer-Kontekstual)". Selain itu, berbagai publikasi ilmiah lain telah dihasilkan pada bidang ekonomi Islam, perbankan syariah, manajemen, pemasaran, dan kewirausahaan.



Nabila Aulia Putri Harahap, S.E. lahir di Medan pada tanggal 9 Juni 2001. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Magister Perbankan Syariah di fakultas yang sama, di bawah bimbingan Prof. Dr. Saparuddin Siregar, S.E., Ak., M.Ag., MA., CA., SAS., QGIA.

Ketertarikan penulis terhadap dunia perbankan syariah tumbuh sejak masa perkuliahan dan semakin terasah melalui pengalaman kerja di industri keuangan syariah. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, penulis memulai karier di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) di bagian operasional sebagai Teller selama kurang lebih dua tahun. Selama menjalani peran tersebut, penulis terlibat langsung dalam layanan transaksi nasabah, administrasi operasional cabang, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada level operasional perbankan syariah.

Penulis kemudian melanjutkan pengabdian di bidang pendidikan sebagai tenaga kependidikan di bagian Tata Usaha di MAN 2 Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara, hingga saat ini. Dalam peran tersebut, penulis bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan dokumentasi kelembagaan madrasah, termasuk persuratan resmi dan pelaporan institusional, yang menuntut ketelitian, kedisiplinan, serta pemahaman terhadap tata kelola organisasi berbasis lembaga pendidikan negeri.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang manajemen risiko perbankan syariah, sekaligus memperluas wawasan pembaca mengenai praktik pengelolaan risiko di industri keuangan syariah. Penulis berharap karya ini dapat menjadi salah satu rujukan yang bermanfaat, baik bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam dinamika perbankan syariah di Indonesia.

"Growing quietly, glowing eventually."



Luthfiah Al Asbin Ulyani lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 4 September 2003. Ia merupakan seorang sarjana muda di bidang perbankan syariah sekaligus seorang pendidik yang tumbuh di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan pendidikan. Jejak pendidikan formalnya dimulai dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan pada Jurusan IPA (2018–2021), lalu berlanjut ke Program Studi Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang pada jenjang Sarjana.

Ia menyelesaikan studi sarjananya pada tahun 2025 dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,84 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Semangat keilmuannya tidak berhenti di situ. Sejak Agustus 2025, Luthfiah melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S-2) Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Keputusannya untuk kembali ke kampung halaman dan memperdalam ilmu mencerminkan komitmennya yang kuat untuk menjadi ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Pengalaman profesionalnya di dunia perbankan tumbuh dari praktik nyata. Pada 2 September hingga 2 Desember 2024, ia menjalani program magang di Bank BTN Syariah KCPS Ungaran sebagai Staff Financial Service, melayani administrasi nasabah, mengelola berkas pembiayaan, menginput data melalui sistem perbankan, serta memberikan informasi layanan secara komunikatif dan profesional. Seiring waktu, ia juga menekuni dunia pendidikan dengan mengabdi sebagai guru mata pelajaran Bisnis Digital dan Dasar-Dasar Akuntansi di SMK PAB 3 Medan Estate sejak Januari 2026.

Sebagai akademisi muda, Luthfiah aktif menuangkan pemikirannya dalam karya tulis ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional, di antaranya "Integration of Islamic Values into the Financial Education Curriculum" (Al-Gebra, SINTA 5) dan "Konsep Israf dan Keseimbangan Konsumsi dalam QS. Al-A'raf Ayat 31" (Al-Mi'raj, SINTA 6). Kedua karya tersebut menautkan nilai-nilai Islam, pendidikan, dan ekonomi syariah sebagai benang merah minat keilmuannya.

Perjalanannya diwarnai beragam prestasi. Ia meraih medali perunggu pada National Science & Social Competition 5.0 dan medali perak pada Olimpiade Sains Pemuda Indonesia (2022), serta dipercaya sebagai Duta Inisiatif Indonesia Batch 3 perwakilan Jawa Tengah (2023). Di ranah organisasi, ia pernah menjabat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara UIN Walisongo periode 2023/2024, sekaligus mengasah kemampuan kepemimpinan dan public speaking melalui berbagai peran sebagai pembawa acara dan pembicara.

Dari ruang kelas madrasah di Medan, ruang kuliah di Semarang, hingga kembali mengabdi sebagai pendidik dan peneliti di tanah kelahirannya, Luthfiah terus melangkah dengan konsisten menekuni bidang ekonomi dan perbankan syariah. Dengan bekal ilmu, pengalaman, dan karya yang terus bertambah, ia bercita-cita menjadi pribadi yang bermanfaat, baik sebagai praktisi keuangan syariah maupun sebagai pendidik yang menginspirasi generasi mendatang.



Ersa Trinanda lahir pada tanggal 24 Mei 2002, dan tumbuh besar di kawasan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tempat ia menempuh seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengahnya sebelum melanjutkan studi ke Kota Medan. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia keuangan serta ekonomi syariah — sebuah minat yang kelak membentuk seluruh perjalanan akademik dan profesionalnya.Perjalanan pendidikan Ersa dimulai di SD Negeri 105368 Karang Anyar, dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Perbaungan, kemudian ke SMA Negeri 1 Pegajahan pada jurusan IPA. Di jenjang inilah ia mulai mengasah kedisiplinan dan cara berpikir analitis yang kelak menjadi modal utamanya di dunia perkuliahan.

Ketertarikannya pada sistem keuangan berbasis syariah membawanya melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Program Studi Perbankan Syariah. Prestasinya di bidang akademik membuahkan hasil ketika ia dipercaya menjadi penerima Beasiswa Bank Indonesia periode 2022–2023, sebuah pengakuan atas konsistensi dan kesungguhannya dalam belajar.

Di luar ruang kelas, Ersa aktif membangun jejaring dan kepemimpinan melalui berbagai organisasi kemahasiswaan. Ia memulai peran organisasinya sebagai Staff Infokom HMJ Perbankan Syariah FEBI UINSU (2021–2022), mengelola berbagai kanal media sosial dan mendokumentasikan kegiatan akademik maupun nonakademik. Kiprahnya berlanjut sebagai Sekretaris Divisi Kewirausahaan Generasi Baru Indonesia (2022–2023), di mana ia turut menyusun program kerja serta mengelola administrasi dan keuangan divisi.

Puncak pengalaman organisasinya terjadi ketika ia dipercaya memimpin sebagai Ketua Umum KSPS Lightstar FEBI UINSU periode 2023–2024. Dalam posisi ini, Ersa bertanggung jawab mengarahkan seluruh anggota, mewakili organisasi dalam berbagai forum, serta menyusun program kerja dan laporan pertanggungjawaban tahunan — pengalaman

yang mengasah jiwa kepemimpinan dan kemampuannya mengelola tim secara langsung.

Selain unggul di bidang akademik dan organisasi, Ersa juga menunjukkan bakatnya di bidang seni suara. Ia meraih Juara II Lomba Vokal Solo pada ajang Islamic Insurance Festival, serta Juara III Lomba Vokal Solo pada ajang KOHATI Fair — menegaskan bahwa dirinya adalah sosok yang seimbang antara kemampuan akademik, profesional, dan kreativitas.

Hard skills: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Suite, manajemen dokumen dan administrasi, customer service dan banking operations, digital marketing dan public relations, serta desain grafis.

Soft skills: Manajemen waktu dan organisasi, komunikasi efektif dan public speaking, pemecahan masalah, kepemimpinan, kerja sama tim, serta ketelitian dalam berpikir kritis.

Bahasa: Bahasa Indonesia (fasih) dan Bahasa Inggris (TOEFL 556).

Ersa Trinanda berambisi untuk menjadi seorang profesional di industri perbankan dan keuangan syariah, dengan fokus pada inovasi layanan serta pengembangan strategi pemasaran berbasis digital. Baginya, perpaduan antara keterampilan teknis dan jiwa kepemimpinan yang telah ia bangun sejak masa kuliah adalah bekal utama untuk memberikan kontribusi nyata bagi institusi keuangan tempatnya berkarya.

Dengan semangat belajar yang tak pernah padam dan rekam jejak yang terus berkembang, Ersa siap menghadapi setiap tantangan baru di dunia profesional yang dinamis — melangkah maju sembari terus memberi nilai tambah bagi lingkungan di sekitarnya.

“Berkembang lewat ilmu, memimpin lewat kerja nyata.”

BIOGRAFI EDITOR



Ahkamil Hakim adalah lulusan Program Studi S-1 Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,37. Selama menempuh pendidikan tinggi, ia aktif mengembangkan kemampuan akademik, organisasi, kepemimpinan, komunikasi, serta keterampilan profesional. Dalam bidang akademik, ia memiliki minat pada ekonomi mikro dan makro, ekonomi pembangunan, serta akuntansi. Ia juga menyelesaikan skripsi yang membahas peran pemerintah dalam program pariwisata berkelanjutan dalam upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba.

Dalam perjalanan kariernya, Ahkamil Hakim memiliki pengalaman di bidang pemasaran, administrasi, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat. Saat ini, ia bekerja sebagai Marketing di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan A.H. Nasution. Dalam pekerjaannya, ia bertanggung jawab melakukan pemasaran produk pembiayaan dan program perbankan, membangun hubungan dengan nasabah, memberikan bantuan kepada nasabah, serta melaksanakan kegiatan administrasi dan pengumpulan data dalam proses pembiayaan.

Sebelumnya, ia juga memiliki pengalaman sebagai Fundraising di LAZISMU Kota Medan dan sebagai Customer Service serta bagian Arsip di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Berbagai pengalaman tersebut memberikan pemahaman dan keterampilan dalam pelayanan pelanggan, pengelolaan administrasi, komunikasi, pemasaran, serta pengelolaan data dan dokumen.

Selain pengalaman profesional, Ahkamil Hakim aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FEBI UIN Sumatera Utara serta Wakil Sekretaris Umum di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) PT Sumatera Utara. Melalui pengalaman organisasi tersebut, ia mengembangkan kemampuan kepemimpinan, manajemen organisasi, penyusunan strategi, pengelolaan administrasi, serta kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Ahkamil Hakim memiliki berbagai keterampilan, antara lain leadership, public speaking, teamwork, komunikasi, negosiasi, manajemen waktu, problem solving, critical thinking, dan presentation skills. Ia juga menguasai berbagai perangkat pendukung pekerjaan seperti Microsoft Office, Google Workspace, Canva, Photoshop, CapCut, dan aplikasi pengolahan media lainnya.

Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, serta kemampuan yang dimiliki, Ahkamil Hakim memiliki minat

untuk terus mengembangkan karier di bidang marketing, customer service, dan administrasi bisnis. Ia dikenal sebagai pribadi yang memiliki kemampuan belajar tinggi, cepat beradaptasi, mampu bekerja di bawah tekanan, serta memiliki semangat untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam lingkungan profesional.



M. Ikhsan Mufti merupakan mahasiswa Program Magister Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan. Ketertarikannya terhadap dunia ekonomi dan keuangan syariah mendorongnya untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan, penelitian, dan berbagai kegiatan ilmiah yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat.

Fokus kajian yang diminatinya meliputi ekonomi syariah, perbankan syariah, pembiayaan syariah, literasi keuangan syariah, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), manajemen risiko, serta transformasi digital dalam industri keuangan. Berbagai karya ilmiah, artikel, proposal penelitian, dan buku telah disusun sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan implementasi ekonomi syariah di Indonesia.

Selain aktif dalam bidang akademik, penulis juga memiliki minat yang besar terhadap pengembangan bisnis, digital marketing, teknologi informasi, desain grafis, dan kewirausahaan. Baginya, perpaduan antara ilmu pengetahuan, inovasi, dan nilai-nilai Islam merupakan fondasi penting dalam menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Melalui semangat belajar sepanjang hayat, integritas, dan komitmen untuk terus berkarya, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ekonomi syariah, dunia pendidikan, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berdaya saing di era transformasi digital.

Nama: M. Ikhsan Mufti

Pendidikan : Magister Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan

Bidang Kajian : Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Risiko, Literasi Keuangan Syariah, Pengembangan UMKM, dan Transformasi Digital.

Moto Hidup

"Belajar tanpa henti, berkarya dengan integritas, dan memberi manfaat bagi sesama."



Nur Rahmi Zuhra lahir di Kota Langsa, Aceh, pada 3 Februari 2002. Sejak kecil, ia tumbuh dan besar di Kabupaten Aceh Tamiang dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai-nilai keislaman, kedisiplinan, dan semangat untuk terus belajar sebagai bekal dalam menempuh pendidikan dan kehidupan. Dukungan, doa, pengorbanan kedua orang tua, serta kepedulian orang-orang tercinta menjadi fondasi utama yang mengantarkan penulis menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Kecintaannya terhadap dunia pendidikan membawanya menyelesaikan Program Sarjana (S1) Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Keinginan untuk memperdalam keilmuan di bidang keuangan syariah mendorongnya melanjutkan studi pada Program Magister (S2) Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Ketertarikan yang mendalam terhadap dunia keuangan syariah mendorong penulis untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan di bidang keuangan dan ekonomi islam.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., penulis mempersembahkan karya ini sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua, keluarga, para guru, dosen, serta semua pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, dan dukungan sepanjang perjalanan hidup saya. Besar harapan penulis agar karya ini dapat menjadi referensi yang bernilai bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas, sekaligus menjadi motivasi untuk terus berkarya, belajar, dan berkontribusi dalam memajukan perbankan syariah serta ekonomi islam di Indonesia.



Indra Sari lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 21 April 2001. Ia tumbuh dari perpaduan dua darah leluhur, Jawa dan Aceh, yang mengalir dalam dirinya sebagai simbol keberagaman dan kekuatan. Ia lahir dari keluarga yang sederhana, bapaknya seorang wiraswasta yang bekerja keras demi menyambung hidup keluarga, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih dan menjadi tempat pulang bagi anak-anaknya. Indra Sari menempuh Pendidikan S1 di Universitas Potensi Utama Medan. Fakultas Ekonomi & Bisnis, jurusan Perbankan Syariah.

Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus bagi Indra Sari kecil. Di usia yang masih belia, ia harus merelakan kepergian sang ibu yang pergi

merantau ke negeri tetangga demi mencari nafkah untuk keluarga. Sejak saat itu, Indra Sari tumbuh bersama bapak, kakak, dan ketiga abangnya, menjalani hari-hari tanpa kehadiran seorang ibu di sisinya. Namun, meskipun jarak memisahkan, kerinduan itu justru menjadi bahan bakar semangat yang tak pernah padam dalam dirinya.

Waktu terus berjalan, dan Indra Sari tumbuh menjadi sosok yang kuat di tengah keterbatasan. Namun ujian hidup rupanya belum berhenti sampai di situ. Ketika ia beranjak dewasa, takdir membawanya pada kehilangan yang jauh lebih dalam, ia harus merelakan kepergian ayahnya tercinta untuk selama-lamanya. Sebuah luka yang tak mudah untuk disembuhkan, namun menjadi titik balik yang membentuk jiwanya menjadi lebih tegar.

Di usia 18 tahun, Indra Sari mulai menapaki jalan hidupnya seorang diri. Tanpa mengeluh, ia melangkah maju dan memilih untuk melanjutkan pendidikan, mengambil jurusan Perbankan Syariah. Ia percaya bahwa ilmu adalah warisan yang tidak akan pernah hilang, dan pendidikan adalah jalan untuk membuktikan bahwa kesedihan tidak akan pernah mematikan cita-cita.

Semangat itu tidak berhenti di jenjang sarjana. Kini, Indra Sari sedang menempuh pendidikan Strata 2 (S2) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah. sebuah bukti nyata bahwa dirinya tidak pernah berhenti untuk belajar dan berkembang. Setiap langkah yang ia ambil dalam dunia akademik adalah persembahan bagi keluarganya, terutama bagi sosok ayahnya yang selalu ia bawa dalam hati meski raganya telah tiada.

Salah satu pencapaian yang paling ia banggakan bukanlah gelar atau prestasi akademik semata, melainkan kemampuannya untuk selalu membuat sang ayah, sebelum kepergiannya, merasa bangga dan bersemangat melihat jalan hidup yang dipilih anaknya sendiri. Baginya, itu adalah kemenangan yang tak ternilai harganya.

Indra Sari adalah gambaran nyata dari ketangguhan seorang anak Sumatera Utara. Ia memegang teguh prinsip pantang menyerah dan gigih dalam belajar, serta senantiasa menghadapi setiap tantangan hidup dengan kepala tegak. Baginya, setiap rintangan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan alasan untuk terus melangkah, berkembang, dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya.

Dari seorang anak yang kehilangan sosok ibu sejak dini, hingga kini menjadi mahasiswa pascasarjana yang berjuang demi masa depan dan kebahagian ibunya, kisah Indra Sari adalah cerita tentang cinta yang tak lekang oleh waktu dan semangat yang terus menyala meski badai datang silih berganti.

"Aku boleh kehilangan dirimu untuk selamanya, tapi semangatmu akan terus hidup dalam setiap langkahku."



Febi Alicia lahir pada tanggal 27 Februari 2003, dan tumbuh besar di kawasan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, tempat ia menempuh seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengahnya sebelum melanjutkan studi ke Kota Medan. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang ceria,mudah bergaul , disiplin, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia termasuk keuangan serta ekonomi Syariah maka dari itu sebuah minat yang kelak membentuk seluruh perjalanan akademik **Febi Alicia** merupakan mahasiswa pascasarjana yang memiliki ketertarikan pada bidang manajemen, ekonomi, dan perbankan syariah, khususnya dalam kajian transformasi digital, perilaku konsumen, serta pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam industri keuangan syariah. Semangatnya dalam belajar dan meneliti tercermin dari komitmennya untuk menghasilkan karya ilmiah yang relevan dengan perkembangan zaman serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Baginya, penelitian bukan hanya menjadi syarat akademik, tetapi juga sarana untuk menghadirkan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dan dunia industri. Dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan pembelajaran sepanjang hayat, ia bercita-cita menjadi akademisi sekaligus praktisi yang mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Perjalanan pendidikan Febi dimulai di SD Singosari dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Medan, kemudian ke SMA Negeri 13 Medan pada jurusan IPA. Di jenjang inilah ia mulai mengasah kedisiplinan dan cara berpikir analitis yang kelak menjadi modal utamanya di dunia perkuliahan.

Ketertarikannya pada sistem keuangan berbasis syariah membawanya melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Program Studi Perbankan Syariah.

Di luar ruang kelas, Febi aktif membangun relasi dan kepemimpinan melalui berbagai organisasi kemahasiswaan. Febi memulai peran organisasinya sebagai Anggota Komisi B(Eksternal) SEMA FEBI UINSU (2021–2022), yang jobdesknya audiensi kepada DPRD,menyambut mahasiswa dari universitas luar ,studi ekserkursi kepada universitas lain serta studi banding kepada universitas lain.dan febi mengemban jabatan sebagai Wakil Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ekkonomi dan Bisnis Islam UINSU(WASEKUM SEMA FEBI UINSU) periode 2022–2023, di mana ia turut mengelola administrasi serta surat menyurat dalam kegiatan SEMAF FEBI UINSU,mencatat notulensi dan menyiapkan absesnsi atau

kelengkapan teknis dalam setiap rapat maupun rapat harian pengurus,serta menggantikan peran sekretaris umum jika berhalangan hadir agar memastikan kelancaran alur informasi administratif antar komis. Lalu febi mengemban jabatan sebagai Wakil Bendarahara Umum Kohati Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU(Wabendum Kohati Koms HMI FEBI UINSU)periode 2023-2024,dimana febi membantu Bendahara Umum Kohati Komisariat HMI FEBI UINSU serta menjalankan fungsi kebendaharaaan atas nama bendahara umum apabila berhalangan hadir,membantu mencatat uang kas,serta meyusun laporan keuangan berkala,membantu menagih uang kas pada anggota Kohati Komisariat HMI FEBI UINSU dan membantu mendistribusian dana secara proposional untuk mendukung kelancaraan progam kerja bidang bidang kepengurusan KOHATI Koms HMI FEBI UINSU

Puncak pengalaman organisasinya terjadi ketika febi dipercaya memimpin sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU(Kabid LitBang HMI KOMS FEBI UINSU) periode 2024–2025. Dalam posisi ini, Febi bertanggung jawab mengarahkan anggota bidang Litbang,merencakan serta mengkoordinasikan riset terhadap kondisi objektif anggota,minat kader serta efektivitas progam kerja dit tingkat komisarirat atau cabang ,mengembangkan intelektual Kader HMI Komisariat FEBI UINSU dalam bedah buku,bedah film,atau kajian kajian ilmiah untuk mengasah kemampuan akademis para kader ,mengupdate ulang data base HMI Komisariat FEBI UINSU dalam Kepengurusan terbaru dan mengevaluasi kegiatan riset dalam keberhasilan kegiatan organisasi dan memberikan rekomendasi perbaikan progam kepada pengurus ,serta analisis kebutuhan oraganisasi mewakili organisasi dalam berbagai forum, dalam mengemban Amanah sebagai Kepala Bidang LitBang HMI FEBI UINSU ia mampu mengasah jiwa kepemimpinan serta merangkul para kader kader dan kemampuannya mengelola tim secara langsung dengan baik.

Hard skills: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), manajemen dokumen dan administrasi surat menyurat,mengkonsep suatu kegiatan

Soft skills: Manajemen waktu dan organisasi, Cepat Beradaptasi dengan baik,public speaking, Memecahan suatu masalah,Komunikasi yang Efektif, kepemimpinan, kerja sama tim, serta meneliti informasi dengan baik serta ketelitian dalam berpikir kritis.

Bahasa: Bahasa Indonesia (fasih) dan Bahasa Inggris (TOEFL 450).Bahasa Jerman (Pasif)

Febi Alicia bercita-cita menjadi seorang profesional di bidang manajemen dan keuangan syariah yang mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan nilai-nilai etika dan prinsip syariah. Berbekal semangat belajar, ketekunan, dan rasa ingin tahu yang tinggi, ia terus mengembangkan kemampuan akademik melalui penelitian, penulisan

ilmiah, dan berbagai pengalaman yang mendukung pengembangan kompetensinya.

Baginya, ilmu pengetahuan memiliki nilai ketika mampu memberikan manfaat dan menghadirkan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, Febi berkomitmen untuk terus berkarya, berinovasi, dan meningkatkan kualitas diri agar dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan optimisme, integritas, dan semangat belajar sepanjang hayat, ia siap melangkah menghadapi setiap tantangan serta menciptakan dampak positif melalui ilmu dan dedikasinya.



Nida Nurhayani Pohan lahir di Labuhanbatu Utara pada 4 Agustus 2001. Penulis merupakan putri dari H. Kamaludin Pohan, S.Pd.I. dan Rosmawaty Br. Pasaribu, dua sosok yang menjadi sumber kekuatan, doa, dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupannya.

Sejak kecil, penulis tumbuh dalam pelukan kasih sayang keluarga yang hangat, dibesarkan dengan cinta yang tulus, perhatian yang tak pernah putus, serta didikan yang menanamkan nilai-nilai keimanan kejujuran, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Berkat pengorbanan dan perjuangan kedua orang tua, penulis dapat menempuh pendidikan dengan dukungan penuh sehingga terus termotivasi untuk meraih cita-cita.

Saat ini penulis merupakan mahasiswa Program Magister (S2) Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara). Ketertarikan yang mendalam terhadap dunia perbankan dan keuangan syariah mendorong penulis untuk terus belajar, meneliti, dan mengembangkan wawasan di bidang ekonomi Islam, manajemen risiko, serta perkembangan Financial Technology (FinTech).

Bagi penulis, setiap pencapaian merupakan buah dari doa, kerja keras, dan pengorbanan keluarga yang senantiasa mengiringi setiap langkah. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta menjadi bagian dari upaya pengembangan literasi dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Penulis meyakini bahwa ilmu yang bermanfaat adalah warisan terbaik yang akan terus hidup dan memberi manfaat bagi banyak orang.